

Editor: Oki Anggara, M.Si.

PANCASILA

Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi



Dra. Darmawati M.Pd | Kusuma Adi Rahardjo, S.E., M.Pd | Dr. Komarudin, M.Pd |
Mohammad Sabarudin, M.Pd | Lestari Lakalet, S.H., M.H | Haning Rofi'ah, S.Pd., M.Ag |
Agung Gunawan, M.Ec | Muhammad Imadudin S.Sos., M.Ag |
Tulis Amiruddin Zahri, S.I.Kom., M.Si | Ibnu Imam Al Ayyubi, M.Pd |
Putri Handayani Lubis, M.Si | Emillia, S.H., M.Kn | Dudih Sutrisman, S.Pd., M.Sos |
Ibrahim Pandu Sula, S.H., M.Hum

Bunga Rampai

**PANCASILA: Kontekstualisasi,
Rasionalisasi, dan Aktualisasi**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PANCASILA: Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi

Darmawati
Kusuma Adi Rahardjo
Komarudin
Mohammad Sabarudin
Lestari Lakalet
Haning Rofi'ah
Agung Gunawan
Muhammad Imadudin
Tsulis Amiruddin Zahri
Ibnu Imam Al Ayyubi
Putri Handayani LubiS
Emillia
Dudih Sutrisman
Ibrahim Pandu Sula



PANCASILA: KONTEKSTUALISASI, RASIONALISASI, DAN AKTUALISASI

Penulis:

Darmawati
Kusuma Adi Rahardjo
Komarudin
Mohammad Sabarudin
Lestari Lakalet
Haning Rofi'ah
Agung Gunawan
Muhammad Imadudin
Tsulis Amiruddin Zahri
Ibnu Imam Al Ayyubi
Putri Handayani LubiS
Emillia
Dudih Sutrisman
Ibrahim Pandu Sula

Editor: **Oki Anggara, M.Si.**

Desain Cover: **Nur Indah Ratnasari, S.Si.**

Tata Letak: **Samuel, S.Kom.**

Halaman: **A5 Unesco (15,5 x 23 cm)**

Ukuran: **xii, 238**

ISBN: **978-623-8533-55-8 (PDF)**

ISBN: **978-623-8533-56-5**

Terbit Pada: **April 2024**

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Future Science Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT FUTURE SCIENCE
(CV. FUTURE SCIENCE)

Anggota IKAPI (348/JTI/2022)

Jl. Terusan Surabaya Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005, Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota
Malang, Provinsi Jawa Timur.
www.futuresciencepress.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk dan teladan bagi umat manusia.

Bersama ini, dengan rendah hati dan rasa hormat yang mendalam, kami mempersembahkan kumpulan tulisan ilmiah yang berjudul "PANCASILA: Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi". Buku ini merupakan hasil kolaborasi 14 akademisi terkemuka dari berbagai lembaga perguruan tinggi dan lembaga negara di Indonesia.

Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia, telah menjadi landasan kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara selama puluhan tahun. Namun, dalam dinamika yang terus berubah di era globalisasi ini, pemahaman dan aplikasi Pancasila pun senantiasa mengalami tantangan dan perubahan.

Melalui buku ini, para kontributor kami mengupas secara mendalam berbagai aspek Pancasila, mulai dari hakikat dan sejarahnya, hingga penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka menyajikan analisis yang kritis dan pemikiran yang inovatif, berdasarkan penelitian dan pengalaman mereka masing-masing.

Kami berharap bahwa buku ini akan menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berharga bagi para pembaca, terutama para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan yang tertarik dalam studi mengenai Pancasila dan ideologi negara. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut berkontribusi dalam pembuatan buku ini, serta kepada penerbit yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan gagasan dan penelitian ini kepada publik.

Pontianak, 21 Maret 2024

Editor,

Oki Anggara, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 HAKIKAT DAN SEJARAH PANCASILA	1
PENDAHULUAN	1
HAKIKAT PANCASILA	2
SEJARAH PANCASILA.....	5
PRAKEMERDEKAAN	6
ERA KEMERDEKAAN.....	9
ERA ORDE LAMA	10
ERA ORDE BARU.....	12
ERA REFORMASI.....	14
KESIMPULAN.....	15
BAB 2 SIMBOL, NILAI DAN IMPLEMENTASI PANCASILA .	19
PENDAHULUAN	19
SIMBOL PANCASILA	20
SIMBOL-SIMBOL PANCASILA DAN MAKNANYA ...	21
NILAI-NILAI PANCASILA	23
IMPLEMENTASI PANCASILA.....	28
KESIMPULAN.....	31
BAB 3 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA	35
PENDAHULUAN	35
NILAI SILA PANCASILA.....	40
KETUHANAN YANG MAHA ESA.....	40

	KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB	43
	PERSATUAN INDONESIA.....	46
	KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN.....	47
	KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.....	48
	KESIMPULAN.....	50
BAB 4	PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA	53
	PENDAHULUAN	53
	FENOMENA PRINSIP DAN PELAKSANAAN IDEOLOGI PANCASILA	56
	PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH.....	60
	IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM POLITIK	60
	IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM EKONOMI....	61
	IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PERTAHANAN DAN KEAMANAN.....	62
	IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM SOSIAL BUDAYA	62
	IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN.....	63
	KESIMPULAN.....	63
BAB 5	PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT	67
	PENDAHULUAN	67
	FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI GENETIVUS OBJECTIVUS DAN SUBJEKTIVUS	74

	PANCASILA SEBAGAI GENITIVUS OBJECTIVUS	74
	PANCASILA SEBAGAI GENETIVUS SUBJEKTIVUS .	74
	KESIMPULAN.....	80
BAB 6	PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA	83
	PENDAHULUAN	83
	NILAI DASAR PANCASILA	84
	SISTEM ETIKA	86
	NILAI KETUHANAN.....	86
	NILAI KEMANUSIAAN	86
	NILAI PERSATUAN	87
	NILAI KERAKYATAN	87
	NILAI KEADILAN	88
	PANCASILA SEBAGAI DASAR ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.....	91
	NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI NILAI FUNDAMENTAL TERHADAP SISTEM ETIKA NEGARA.....	94
	URGENSI PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA	95
	KESIMPULAN.....	96
BAB 7	PANCASILA SEBAGAI SISTEM EKONOMI.....	99
	PENDAHULUAN	99
	PANCASILA SEBAGAI LANDASAN SISTEM EKONOMI	101
	PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM EKONOMI	109
	KESIMPULAN.....	112

BAB 8	PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA.....	115
	PENDAHULUAN	115
	PANDANGAN HIDUP MASYARAKAT NUSANTARA.....	117
	NILAI DAN IDEOLOGI PANCASILA: TINJAUAN FILOSOFIS.....	119
	NILAI-NILAI PANCASILA: ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS	122
	KESIMPULAN.....	124
BAB 9	PANCASILA DAN AGAMA.....	131
	PENDAHULUAN	131
	KEDUDUKAN PANCASILA DAN AGAMA DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA.....	133
	KESELARASAN PANCASILA DAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN DASAR	137
	HARMONISASI PANCASILA DAN AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN IDEOLOGI.....	142
	KESIMPULAN	145
BAB 10	PANCASILA DAN ILMU.....	149
	PENDAHULUAN	149
	PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA	151
	LANDASAN EPISTEMOLOGI PANCASILA	153
	HUBUNGAN ANTARA EPISTEMOLOGI DAN PANCASILA	157
	PANCASILA SEBAGAI OBJEK EPISTEMOLOGI	159
	KESIMPULAN.....	160
BAB 11	PANCASILA DAN PEMUDA.....	165

	PENDAHULUAN	165
	PEMUDA DAN SEJARAH.....	167
	PEMUDA DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI.....	171
	KESIMPULAN.....	177
BAB 12	PANCASILA DAN PERUBAHAN IKLIM	181
	PENDAHULUAN	181
	UNSUR IKLIM	182
	GLOBAL WARMING DAN ANCAMAN PERUBAHAN IKLIM.....	184
	POSISI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM.....	187
	DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA	188
	APLIKASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMELIHARA LINGKUNGAN HIDUP	189
	KESIMPULAN.....	194
BAB 13	DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH	197
	PENDAHULUAN	197
	ERA PRAKEMERDEKAAN	198
	ERA KEMERDEKAAN.....	200
	ERA ORDE LAMA.....	202
	ERA ORDE BARU.....	203
	ERA REFORMASI.....	205
	ARGUMEN DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA	207
	KESIMPULAN.....	210

BAB 14 DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA DALAM KONTEKS KONTEMPORER	215
PENDAHULUAN	215
DINAMIKA PANCASILA DALAM KONTEKS KONTEMPORER.....	217
PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KEGIATAN NEGARA.....	219
PANCASILA SEBAGAI PENGHUBUNG ANTARWARGA NEGARA	219
PANCASILA MERUPAKAN CITA-CITA DAN TUJUAN BANGSA INDONESIA.....	219
PANCASILA DALAM MENYUSUN SISTEM KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA.....	220
PANCASILA SEBAGAI KESEPAKATAN TERTINGGI	220
ARGUMEN TANTANGAN PANCASILA DALAM KONTEKS KONTEMPORER	225
KESIMPULAN.....	232

BAB 1

HAKIKAT DAN SEJARAH PANCASILA

Dra. Darmawati, M.Pd.
Universitas Megarezky Makassar
E-mail: darmawatimrs@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sudah lama diamalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Pancasila disepakati sebagai Dasar Hukum Negara Republik Indonesia. Nilai-nilai luhur tersebut tercermin pada kegiatan adat istiadat, kebudayaan, dan keagamaan.

Pada abad ke-4, Kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia sudah menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, mengadakan kenduri, dan memberi sedekah kepada para Brahmana (Kaelan, 2018:7). Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya juga sudah mewujudkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai kegiatan. Kerajaan Sriwijaya mengembangkan tata negara dan tata pemerintahan yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang ditaati oleh rakyatnya dan pembangunan gedung-gedung serta patung-patung suci yang diawasi oleh rohaniawan. Setelah itu, muncul Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Dua pujangga ternama di masa Kerajaan Majapahit melahirkan karya besar yaitu kitab *Negarakertagama* oleh Mpu Prapanca dan kitab *Sutasoma* oleh Mpu Tantular.

Setelah Kerajaan Majapahit runtuh pada awal abad-16, bangsa-bangsa Eropa mulai berdatangan ke Indonesia. Awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah mencari tanaman

rempah-rempah untuk diperdagangkan, tetapi kemudian berlanjut menjadi praktik-praktik menjajah. Negara-negara Eropa yang pernah menjajah Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, dan Inggris. Belum lepas dari penjajah Eropa, muncul Jepang dengan propaganda sebagai negara cahaya, pelindung, dan pemimpin Asia. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia dengan membentuk suatu organisasi/badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum janji Jepang terwujud, Indonesia sudah terlebih dahulu memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI, Pancasila sebagai Dasar Negara ditetapkan oleh PPKI.

HAKIKAT PANCASILA

Pancasila yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sudah lama diamalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Pancasila disepakati sebagai Dasar Hukum Negara Republik Indonesia. Nilai-nilai luhur tersebut tercermin pada kegiatan adat istiadat, kebudayaan, dan keagamaan. Nilai-nilai luhur inilah yang digali oleh Ir. Sukarno kemudian dirumuskan menjadi lima dasar dan diusulkan sebagai dasar negara.

Istilah Pancasila secara etimologi, berasal dari bahasa Sansekerta yaitu "*Panca*" artinya lima dan "*Sila*" artinya alas atau dasar. Secara harfiah kata Pancasila berarti lima dasar yang mengandung pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang baik dan penting untuk ditaati dan dilaksanakan. Pancasila yang terdiri atas lima sila dijadikan dasar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila secara historis perumusannya dimulai pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) pertama pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 yang dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Tiga pembicara pada

sidang tersebut menyampaikan pidato usulan tentang dasar negara Indonesia, secara berturut-turut dimulai dari Muh. Yamin, Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Soekarno mengusulkan lima prinsip dasar yang akan menjadi dasar negara RI diberi nama Pancasila. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan RI tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara RI.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan simbol Burung Garuda berwarna kuning emas, kepala menghadap ke kanan, melambangkan kekuatan, kejayaan, dan kemuliaan. Burung Garuda rancangan Sultan Hamid II memiliki dua sayap yang masing-masing sayapnya berjumlah 17 bulu, bermakna sebagai tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Delapan bulu pada ekor melambangkan bulan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, bulan Agustus. Pangkal ekor atau perisai memiliki 19 helai bulu dan bagian leher 45 helai yang melambangkan tahun kemerdekaan 1945. Kaki burung garuda mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada bagian dada burung garuda ada perisai dengan lima simbol sila Pancasila yang melambangkan perjuangan serta perlindungan diri agar bisa mencapai tujuan.

Pancasila yang telah ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat sehingga sila-sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, tidak terpisahkan antara satu sila dengan sila yang lain, bersifat hierarkis, bertingkat/berjenjang, dan berbentuk piramidal.

1. **Sila Ketuhanan Yang Maha Esa** adalah sila pertama dengan lambang bintang berwarna kuning terletak di tengah perisai burung garuda. Lambang bintang bermakna cahaya dan sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sila pertama menjadi dasar dan menjiwai empat sila

lainnya. Keyakinan bangsa Indonesia atas adanya Tuhan membuat negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

2. **Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab** adalah sila kedua dengan lambang tali rantai berbentuk lingkaran dan persegi empat berjumlah 17 yang saling berkaitan satu sama lain membentuk lingkaran, berlatar warna merah, terletak di bagian kiri bawah perisai menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa yang turun temurun, saling terkait erat, bahu membahu, dan saling membutuhkan. Sila kedua ini didasari dan dijiwai oleh sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima.
3. **Sila Persatuan Indonesia** adalah sila ketiga dengan lambang pohon beringin yang terletak di bagian kiri atas perisai. Pohon beringin adalah pohon besar yang berakar tunggal panjang yang tumbuh dan menjalar ke segala arah di bawah tanah merupakan tempat yang bisa digunakan oleh orang banyak untuk berteduh dan berlindung. Sila ketiga merupakan persatuan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Sila ketiga ini mencerminkan kesatuan dan persatuan bangsa yang didasari dan dijiwai oleh sila pertama dan kedua serta mendasari sila keempat dan kelima.
4. **Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan** adalah sila keempat dengan lambang kepala banteng berwarna hitam. Lambang kepala banteng bermakna sering berkumpul, bermusyawarah, dan mendiskusikan sesuatu untuk melahirkan keputusan. Sila keempat ini didasari dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga serta mendasari dan menjiwai sila kelima.

5. **Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia** adalah sila kelima Pancasila dengan lambang padi dan kapas. Sila kelima bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam semua bidang, baik bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan sesuai dengan UUD 1945. Sila Keadilan Sosial merupakan tujuan dari empat sila lainnya, tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara untuk mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Sila kelima didasari dan dijiwai oleh empat sila lainnya.

SEJARAH PANCASILA

Sebagai kristalisasi dari nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia, sudah dapat dipastikan bahwa Pancasila tidak lahir secara mendadak dan spontan pada tahun 1945, tetapi melalui proses yang sangat panjang dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religius sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat, diolah, dibahas, dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Semua itu tercatat sebagai proses sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia.

Presiden Soekarno pernah mengatakan “*Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah*”. Pernyataan Soekarno tersebut mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membangun kehidupan bangsa. Sejarah memberikan kearifan dan bisa menjadi guru kehidupan, oleh karena itu penting diuraikan satu persatu sejarah Pancasila di berbagai zaman.

Prakemerdekaan

Zaman Kerajaan Kutai

Indonesia memasuki zaman sejarah pada abad ke-4 Masehi (tahun 400 M) dengan ditemukannya prasasti berupa tujuh Yupa peninggalan Kerajaan Kutai (kerajaan Hindu Tertua) di Indonesia yang terletak di hulu sungai Mahakam, Muara Kaman, Kalimantan Timur. Yupa atau Prasasti peninggalan Kerajaan Kutai tersebut berupa tulisan dalam kalimat bahasa Sansekerta dengan aksara Pallawa yang isinya berupa silsilah Raja Mulawarman hingga kisah kebesaran sang penguasa. Pada Zaman Kerajaan Kutai sudah diterapkan nilai-nilai sosial politik dan keagamaan.

Zaman Kerajaan Sriwijaya

Prasasti yang ditemukan di kampung Kota Kapur, Desa Penangan, Kec. Mendo Barat, Kabupaten Bangka dan prasasti Kedukan Bukit di kaki Bukit Siguntang, dekat Palembang menjelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang sangat disegani di kawasan Asia Selatan. Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh musafir asal Cina dan India dan lalu lintas laut di sebelah Barat seperti Selat Sunda dan Selat Malaka dikuasai. Kerajaan Sriwijaya menata negara dan pemerintahan dengan baik sehingga peraturan-peraturan yang dibuat diikuti dan ditaati oleh rakyatnya. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, Kerajaan Sriwijaya tidak lepas dari nilai-nilai keagamaan.

Zaman Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1293 mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Prabu Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Kerajaan Majapahit berhasil mengintegrasikan nusantara dengan

memanfaatkan nilai-nilai religi, sosial, dan politik pada wilayah kekuasaannya dengan damai dan penuh toleransi antar umat agama.

Pada masa kerajaan Majapahit, Empu Prapanca menulis buku *Negarakertagama* menggunakan bahasa Jawa Kuno (*Kawi*) yang menceritakan tentang sejarah kerajaan Majapahit, perjalanan dan silsilah Prabu Raja Hayam Wuruk, para pembesar negara, jalannya pemerintahan, kondisi sosial politik, keagamaan, pemerintahan, kebudayaan dan adat istiadat. Di dalam buku tersebut terdapat istilah Pancasila yaitu '*Yatnaggegwani pancasyiila kertasangskarbhisekaka krama*' artinya '*Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan, yaitu mateni, maling, madon, madat, main*'.

Pada buku *Sutasoma* karangan Empu Tantular terdapat seloka persatuan nasional yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* yang melambangkan bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat (bangsa) yang terdiri atas berbagai macam suku, adat istiadat, golongan, kebudayaan, dan agama, wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia (Kaelan, 2018: 11).

Zaman Penjajahan

Setelah Kerajaan Majapahit runtuh pada awal abad-16, bangsa-bangsa Eropa mulai berdatangan ke Indonesia. Awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah mencari tanaman rempah-rempah untuk diperdagangkan, tetapi kemudian berlanjut menjadi praktik-praktik menjajah. Negara-negara Eropa yang pernah menjajah Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, dan Inggris. Belum lepas dari penjajah Eropa, muncul Jepang dengan propaganda sebagai negara cahaya, pelindung, dan pemimpin Asia. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia dengan membentuk suatu organisasi/ badan untuk mempersiapkan

kemerdekaan Indonesia. Sebelum janji Jepang terwujud, Indonesia sudah terlebih dahulu memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari sesudah Proklamasi kemerdekaan RI, Pancasila sebagai Dasar Negara ditetapkan oleh PPKI.

Zaman Persiapan Kemerdekaan

Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia dengan membentuk suatu organisasi/ badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Badan tersebut dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dengan jumlah anggota 63 orang yang diketuai oleh dr.K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. BPUPKI bersidang dalam dua babak yaitu untuk pertama kalinya pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 dan untuk kedua kalinya pada tanggal 10-17 Juli 1945.

Sidang BPUPKI untuk pertama kalinya dilaksanakan selama empat hari dan secara berturut-turut tiga tokoh menyampaikan pidato tentang usulan dasar negara yaitu Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima prinsip dasar yang akan menjadi dasar negara RI diberi nama Pancasila. Usulan dasar negara tersebut di atas kemudian dirumuskan oleh panitia kecil (panitia sembilan) yang diketuai oleh Soekarno. Panitia sembilan berhasil merumuskan rancangan *Mukadimah* (Pembukaan) Hukum Dasar yang dinamakan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Rumusan dasar negara tercantum dalam alinea keempat pada rancangan mukadimah UUD 1945.

Pada tanggal 10-17 Juli 1945, BPUPKI kembali bersidang untuk kedua kalinya dan melahirkan beberapa keputusan penting. Pada tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan

dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI) yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zyunbi Inkai, Soekarno sebagai Ketua dan Moh. Hatta sebagai Wakil Ketua. Dengan berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang menetapkan dan mengesahkan Pancasila sebagai Dasar Hukum Negara RI.

Era Kemerdekaan

Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Amerika dan sekutunya, kekuatan Jepang yang sudah menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia semakin tak berdaya hingga akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Momen ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah teks Proklamasi Kemerdekaan RI digagas dan ditulis oleh Dwitunggal Soekarno Hatta. Naskah teks Proklamasi Kemerdekaan RI diketik oleh Sayuti Melik. Adapun teks Proklamasi Kemerdekaan RI adalah sebagai berikut:

P R O K L A M A S I

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoekaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama dan menghasilkan beberapa keputusan penting yaitu:

1. Mengesahkan UUD 1945
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Sebelum PPKI mengesahkan UUD 1945, Rumusan Pancasila berdasarkan Piagam Jakarta dikoreksi dan diperbaiki dengan menghilangkan tujuh kata pada sila pertama. Pancasila terdapat pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Era Orde Lama

Meski Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, roda pemerintahan belum berjalan dengan baik. Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang mengancam kemerdekaan. Salah satu bentuk ancaman adalah Belanda dengan berbagai cara masih tetap ingin menguasai Indonesia. Belanda melakukan agresi di berbagai wilayah Indonesia. Belanda baru memberi pengakuan kedaulatan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Setelah Belanda memberi pengakuan kedaulatan kepada bangsa Indonesia, maka Indonesia kembali ke negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Perubahan bentuk dari negara serikat ke negara kesatuan tidak menggunakan UUD 1945 tetapi menggunakan konstitusi baru yaitu UUD Sementara (UUDS).

Mengacu pada UUDS tahun 1950, Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum yang pertama pada tahun 1955. Pemilihan

Umum dilaksanakan dalam dua waktu yaitu pada tanggal 29 September 1955 dan 15 Desember 1955. Pemilu pertama dilaksanakan untuk memilih anggota DPR yang akan berperan sebagai parlemen dan Pemilu kedua dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan membuat konstitusi. Pada tahun 1956, Dewan Konstituante mulai bersidang di Bandung. Pelaksanaan sidang tidak berjalan mulus, akan tetapi menjadi berlarut-larut karena tidak mencapai kuorum dalam pengambilan keputusan tentang dasar negara. Ada dua pandangan anggota sidang terhadap dasar negara yaitu:

1. Kembali ke UUD 1945 dengan menggunakan Pancasila sesuai rumusan Piagam Jakarta dan
2. Kembali ke UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

Kejadian tersebut sangat memprihatinkan Soekarno sebagai Kepala Negara sehingga mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sbb: 1. Pembubaran Konstituante; 2. Undang-undang Dasar 1945 kembali berlaku; 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, namun terjadi beberapa penyimpangan. Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup yang ditetapkan melalui TAP No.III/MPRS/1963. Kekuasaan Presiden Soekarno berada pada posisi tertinggi, membawahi ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPA. Presiden Soekarno berkeinginan menyatukan perbedaan ideologi politik Indonesia dengan membentuk Nasakom (Nasional, Komunis, dan Agama). Partai Komunis punya keinginan merubah bentuk negara RI menjadi negara komunis. Pertentangan dan ketidakharmonisan pun terjadi khususnya antara PKI dengan

TNI sehingga menyebabkan penculikan dan pembunuhan beberapa perwira Angkatan Darat. Peristiwa ini dikenal dengan Gerakan 30 September 1965 (G30SPKI).

Peristiwa G30SPKI menyebabkan ketidakstabilan politik yang pada akhirnya membuat kekuasaan Soekarno sebagai Presiden RI beralih ke Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Supersemar berisi perintah Presiden Soekarno kepada Soeharto agar mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan negara. Supersemar yang diberikan Soekarno kepada Letjen Soeharto itu diperkuat dengan TAP No.IX/MPRS/1966 pada tanggal 21 Juni 1966. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan TAP No.XVIII/MPRS/1966 yang mencabut TAP No.III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.

Era Orde Baru

Orde Baru adalah masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Perpindahan kursi kepresidenan dari Ir. Soekarno ke Letjen Soeharto memperbaiki arah pemahaman terhadap Pancasila, khususnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada zaman Orde Lama. Presiden Soeharto berkeinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dengan mengeluarkan Inpres No. 12 tahun 1968 tentang Penulisan dan Pembacaan Pancasila sesuai yang tercantum pada alinea keempat UUD 1945. Inpres tersebut adalah panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara RI. Panduan tersebut adalah sbb:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Untuk lebih memberi pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila kepada masyarakat, maka pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkanlah TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4 atau Ekaprasetya Pancakarsa). TAP ini memerintahkan supaya Pemerintah dan DPR menyebarluaskan 36 butir nilai-nilai Pancasila. Presiden Soeharto juga mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) pada tanggal 27 Maret 1979. Nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir, pada tahun 1994 dijabarkan kembali menjadi 45 butir oleh BP-7 Pusat.

Untuk menciptakan stabilitas politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Presiden Soeharto membatasi Partai Politik hanya tiga yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pemerintahan Orba juga mewajibkan Orsospol menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal. Hal ini tertuang dalam UU No. 3 tahun 1985 tentang Parpol dan Golkar, serta UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas.

Pada zaman Orba, Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme marak terjadi di hampir semua lini. Terjadi kesenjangan pembangunan di Indonesia, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah Indonesia, terjadi pembungkaman kritik, ada pelanggaran HAM, krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998 tidak dapat diatasi, dll. Praktik pemerintah Orba oleh Presiden Soeharto akhirnya ramai dikritik oleh masyarakat. Beberapa kalangan menyebut bahwa Presiden Soeharto telah menyalahgunakan Pancasila untuk kepentingan sendiri dan

kelompoknya. Puncaknya adalah ketika terjadi demonstrasi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden RI BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Era Reformasi

Era reformasi adalah era sesudah Soeharto lengser dari kursi Presiden. Era reformasi muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan mahasiswa dan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto. Demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Sejak saat itulah Orba berakhir dan berganti ke era reformasi. Berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru membuka pintu gerbang kebebasan bagi rakyat Indonesia, bebas berpendapat, berorganisasi, dan berekspresi. Presiden BJ Habibie berusaha memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum dengan mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

Penerapan Pancasila di zaman reformasi dihadapkan pada kondisi masyarakat yang diwarnai kehidupan serba bebas. Kebebasan bisa bermakna positif dan bisa bermakna negatif. Kebebasan yang bermakna positif dapat memunculkan ide dan kreativitas dari anak-anak bangsa, sedangkan kebebasan yang bermakna negatif bisa menimbulkan pergaulan bebas, cara berinteraksi/berkomunikasi yang tak beretika, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, anarkisme, rasa persatuan dan kesatuan menurun, serta hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

Meskipun banyak tantangan dalam era reformasi, akan tetapi Pancasila tetap menjadi Dasar Negara RI. Ketetapan MPR

Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Dasar Negara dari NKRI harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Selain Pancasila sebagai Dasar Negara, Pancasila juga menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Pasal 1 ayat (3), Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila serta UU RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Bentuk kebijakan nasional lainnya yang sejalan dengan semangat melestarikan Pancasila adalah UU No. 12 tahun 2012 Pasal 35, Kurikulum Perguruan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah secara intensif Sekretariat Wapres RI pada tahun 2008/2009 melakukan diskusi-diskusi untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila, Dirjen Dikti pada tahun 2009 membentuk Tim Pengkajian Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, beberapa Perguruan Tinggi melakukan Kongres Pancasila di UGM, Simposium Nasional Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di UPI, Kongres Pancasila di Udayana. MPR RI juga melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk kegiatan Empat Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KESIMPULAN

Pancasila yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sudah lama diamalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Pancasila disepakati sebagai Dasar Hukum Negara Republik Indonesia. Nilai-nilai luhur yang tercermin pada

kegiatan adat istiadat, kebudayaan, dan keagamaan dirumuskan menjadi lima dasar dan diusulkan sebagai dasar negara oleh Ir. Sukarno pada sidang BPUPKI. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pancasila lahir melalui proses yang sangat panjang mulai dari zaman dahulu, zaman Pra Kemerdekaan, zaman penjajahan bangsa Eropa dan Jepang, zaman Persiapan Kemerdekaan, zaman Kemerdekaan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, zaman Reformasi hingga saat sekarang ini. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dijaga dan dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi Kaderi. (2015). Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Banjarmasin: Antasari Press.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2016). Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila.

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/11/120000079/pen-erapan-pancasila-pada-masa-reformasi>.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6403938/kitab-sutasoma-isi-dan-asal-mula-bhinneka-tunggal-ika>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5591279/makna-simbol-pancasila-lengkap-dengan-nilai-nilai-sila-kesatu-hingga-kelima>.

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/09/080000679/sejarah-lahirnya-pancasila-dasar-negara-indonesia>.

Naskah Asli Kitab Negarakertagama dan Terjemahannya (komangputra.com)

Instruksi Presiden Republik Indonesia 1968 Nomor: 12 Tahun 1968, Tata Urutan dan Rumusan Penulisan/ Pembatjaan/ Pengutjapan Pantja Sila.

Kaelan, M.S. (2018). Negara Kebangsaan Pancasila (Kultur, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasi). Yogyakarta: Penerbit Paradigma.

Ketetapan MPR RI 1998 Nomor XVIII/MPR/1998, Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Ketetapan MPR RI 1998 Nomor II/MPR/2000, Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia 1979 Nomor 10, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7).

Ketetapan MPRS RI 1966 Nomor IX/MPRS/1996, Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS RI.

Ketetapan MPRS RI 1966 Nomor XVIII/MPRS/1996, Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No.III/MPRS/1963.

Ketetapan MPRS RI 1963 Nomor III/MPRS/1963, Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden RI Seumur Hidup.

UU RI 1985 Nomor 3, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

UU RI 1985 Nomor 8, Organisasi Kemasyarakatan.

UU RI 1998 Nomor 9, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

UU RI 2003 Nomor 20, Sistem Pendidikan Nasional.

UU RI 2012 Nomor 12, Pendidikan Tinggi.

UU RI 2011 Nomor 12, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Satrio Wahono dan Serlika Aprita. (2016). Pendidikan Pancasila. Jakarta: Penerbit Kencana.

BAB 2

SIMBOL, NILAI DAN IMPLEMENTASI PANCASILA

Kusuma Adi Rahardjo, S.E., M.Pd.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya
E-mail: kusumaadirahardjo@gmail.com

PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai falsafah dan dasar negara Republik Indonesia, mengandung makna mendalam yang menjadi landasan utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap simbol, nilai, dan implementasi Pancasila menjadi kunci penting dalam memperkuat identitas nasional, membangun karakter yang kokoh, serta mendorong kehidupan berbangsa yang harmonis dan berkeadilan.

Simbol-simbol yang melambangkan Pancasila, seperti bendera Merah Putih yang berkibar megah, lambang Garuda Pancasila yang gagah, dan lambang Pohon Beringin yang kokoh, bukan sekadar gambaran visual, melainkan simbol-simbol yang mengandung makna mendalam tentang kebesaran dan ketuhanan negara Indonesia. Bendera Merah Putih, dengan warna merah yang melambangkan keberanian dan putih yang melambangkan kesucian, menggambarkan semangat juang dan kebersihan hati dalam berbangsa. Garuda Pancasila, burung elang yang melambangkan kebebasan, kekuatan, dan keadilan, menjadi representasi dari cita-cita luhur bangsa Indonesia. Sementara Pohon Beringin, dengan akar yang kuat dan cabang yang menjulang, mencerminkan kestabilan, keberagaman, dan keadilan sosial yang menjadi pondasi negara.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa

menegaskan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan sebagai landasan spiritualitas dan moralitas. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan prinsip kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia. Persatuan Indonesia memberikan penghargaan pada keberagaman dan semangat persatuan dalam perbedaan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mencerminkan semangat demokrasi dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan pentingnya pemerataan, keadilan ekonomi, dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi cermin dari komitmen kita sebagai warga negara Indonesia. Dalam pendidikan, nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam kurikulum sebagai upaya pembentukan karakter bangsa. Dalam kebijakan publik, nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam kehidupan sosial, semangat gotong royong dan persatuan menjadi landasan interaksi yang harmonis. Di bidang hukum, penegakan hukum yang adil dan berkeadilan mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan Pancasila. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi tonggak utama dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan sejahtera.

SIMBOL PANCASILA

Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, memiliki simbol-simbol yang melambangkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Simbol-simbol tersebut bukan hanya sekadar representasi visual, tetapi juga memuat makna mendalam yang menggambarkan kebesaran dan keutuhan negara Indonesia. Dalam sub bab ini, kita akan menjelajahi

simbol-simbol Pancasila beserta makna filosofis yang terkandung di dalamnya.

Simbol-Simbol Pancasila dan Maknanya

Simbol-simbol Pancasila mencerminkan kearifan dan keindahan budaya Indonesia serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara. Berikut adalah beberapa simbol Pancasila beserta makna filosofisnya:

1. Bendera Merah Putih

Bendera Merah Putih yang memiliki warna merah dan putih merupakan simbol kebesaran dan keutuhan negara Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian, semangat juang, dan perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Sementara warna putih melambangkan kesucian, kejujuran, dan perdamaian yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Maka, bendera Merah Putih bukan hanya menjadi lambang kesatuan dan kebanggaan, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang semangat persatuan dalam keberagaman.

2. Garuda Pancasila

Garuda Pancasila, burung elang yang gagah, merupakan lambang kekuatan, kebebasan, dan keadilan. Garuda sebagai simbol nasional Indonesia melambangkan semangat kebebasan, kekuatan negara, dan keadilan sosial. Dengan sayap yang terbuka lebar, Garuda Pancasila menggambarkan semangat kebebasan dan keberanian untuk terbang tinggi mencapai cita-cita luhur bangsa. Garuda Pancasila juga mencerminkan keadilan sosial yang menjadi landasan utama dalam pembangunan negara Indonesia.

3. Pohon Beringin

Pohon Beringin merupakan simbol kestabilan, keberagaman, dan keadilan sosial. Dengan akar yang kuat menjangkau tanah dan cabang yang menjulang tinggi, Pohon Beringin menggambarkan kestabilan negara Indonesia yang berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila. Daun-daunnya yang rindang melambangkan keberagaman budaya dan kehidupan sosial yang kaya di Indonesia. Sebagai simbol keadilan sosial, Pohon Beringin mengajarkan pentingnya pemerataan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tabel 2.1. Simbol-Simbol Pancasila dan Maknanya

No.	Simbol	Makna Filosofis
1	Bendera Merah Putih	Kebesaran, keberanian, kesucian, persatuan
2	Garuda Pancasila	Kekuatan, kebebasan, keadilan, semangat juang
3	Pohon Beringin	Kestabilan, keberagaman, keadilan sosial

Sumber: Kartanegara, M (2020)

Simbol-simbol Pancasila bukan hanya sekadar gambaran visual, tetapi juga merangkum nilai-nilai yang menjadi pondasi bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, simbol-simbol ini mengingatkan kita akan makna luhur Pancasila dan mengajak kita untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek kehidupan. Simbol-simbol Pancasila adalah warisan budaya yang memperkaya identitas bangsa Indonesia. Dengan memahami makna filosofis di balik simbol-simbol ini, kita dapat

lebih menghargai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

NILAI-NILAI PANCASILA

Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan moral dan etika yang menjadi pijakan utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam sub bab ini, kita akan menjelajahi secara mendalam nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila beserta relevansinya dalam konteks kehidupan sosial, politik, dan budaya di Indonesia.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan pilar utama yang menggambarkan keyakinan akan keberadaan Tuhan sebagai landasan spiritualitas dan moralitas. Konsep ini tidak hanya sekadar menggarisbawahi kepercayaan pada keesaan Tuhan, tetapi juga menegaskan pentingnya menghormati dan mengakui keberadaan-Nya sebagai sumber segala kebenaran dan keadilan yang ada di alam semesta. Ketuhanan Yang Maha Esa memperkuat kesadaran akan eksistensi yang lebih besar daripada diri sendiri, mengajarkan rasa hormat, dan menegaskan ketergantungan manusia pada kekuatan ilahi yang mengatur segala aspek kehidupan. Dengan mengakui dan menginternalisasi nilai ini, individu diberi landasan moral yang kuat untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma kebaikan. Pentingnya menjunjung tinggi kepercayaan akan Tuhan sebagai sumber kebenaran dan keadilan juga mencerminkan nilai penghormatan, kesetiaan, dan kewajiban terhadap prinsip-prinsip etis yang melandasi tindakan individu dalam konteks sosial dan spiritual.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menyoroti esensi kesetaraan, keadilan, serta martabat manusia dalam seluruh interaksi sosial. Konsep ini tidak hanya sekadar menekankan pentingnya aspek-aspek tersebut, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai dasar dalam memperlakukan sesama dengan adil, menghormati hak asasi manusia, dan berperilaku beradab dalam segala aspek kehidupan. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memperkuat kesadaran akan pentingnya menghargai nilai-nilai universal yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang latar belakang, agama, atau status sosial. Nilai ini menggarisbawahi pentingnya memberikan perlakuan yang setara dan adil kepada semua orang, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, saling menghormati, dan berbudaya. Sikap adil, kesetaraan, dan beradab dalam berinteraksi mencerminkan kedewasaan moral dan etika yang mendorong terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan berkeadilan bagi semua pihak.

3. Persatuan Indonesia

Nilai ketiga, Persatuan Indonesia, memperlihatkan urgensi dari kesatuan dalam konteks keberagaman yang melimpah. Konsep ini tidak hanya menyoroti pentingnya aspek tersebut, tetapi juga menekankan semangat kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sebagai landasan utama bagi keutuhan bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia menjadi landasan yang kokoh untuk memahami bahwa dalam perbedaan terdapat kekuatan, bahwa dalam keberagaman terdapat kekayaan yang tak ternilai harganya. Nilai ini

mengajarkan arti pentingnya memelihara semangat kebersamaan, saling memberi dukungan dalam gotong royong, dan menjunjung tinggi sikap solidaritas sebagai pondasi utama bagi kelangsungan negara. Dengan memahami nilai-nilai ini, masyarakat dapat memperkuat jalinan persaudaraan, merawat kerukunan antarwarga, serta memupuk rasa saling menghormati dan mendukung. Semangat kesatuan dalam keberagaman mencerminkan kedewasaan sosial serta toleransi yang diperlukan untuk membangun bangsa yang kuat dan maju secara bersama-sama. Solidaritas dan gotong royong menjadi pilar yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan Indonesia sebagai satu kesatuan yang teguh dalam perbedaan.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menekankan esensi utama dari demokrasi, partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Konsep ini tidak hanya menyoroti pentingnya aspek demokrasi dan partisipasi rakyat, tetapi juga menegaskan kebutuhan akan kearifan dan kecerdasan dalam pengelolaan pemerintahan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan panggung bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratis, melalui perwakilan yang bijaksana dan berkeadilan. Nilai ini memperkuat konsep bahwa keberhasilan suatu negara terletak pada keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan bersama. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ini, masyarakat

menjadi agen perubahan yang berdaya, memiliki suara dalam pemerintahan, dan berkontribusi dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berkeadilan. Kehadiran demokrasi yang sehat, partisipasi yang aktif, serta kebijaksanaan dalam tindakan pemerintah menciptakan sistem yang responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga mencerminkan kedewasaan politik serta keadilan dalam menjalankan roda pemerintahan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mendemonstrasikan urgensi dari upaya pemerataan, keadilan ekonomi, serta perlindungan sosial untuk seluruh warga negara Indonesia. Konsep ini tidak hanya menyoroti kepentingan aspek-aspek tersebut, melainkan juga menegaskan perlunya penanganan kesenjangan sosial dan ekonomi guna meraih kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memperkuat kesadaran akan pentingnya kesetaraan akses terhadap sumber daya, layanan, dan peluang bagi setiap individu dalam masyarakat. Nilai ini menekankan perlunya menciptakan sistem yang memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ini, masyarakat dapat bekerja sama untuk mengurangi disparitas sosial dan ekonomi, menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kesejahteraan yang merata menjadi tujuan bersama yang dapat dicapai melalui upaya bersama dalam memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan bagi seluruh rakyat. Prinsip-prinsip ini

mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya, di mana setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan.

Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat Indonesia. Pendidikan, kebijakan publik, kehidupan sosial, hukum, dan pengembangan sumber daya manusia merupakan beberapa bidang di mana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat terlihat secara nyata. Dalam bidang pendidikan, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan menjadi kunci dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran akan nilai-nilai luhur bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi masyarakat.

Di bidang kebijakan publik, nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam kehidupan sosial, semangat persatuan, gotong royong, dan solidaritas yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung antarindividu dan antarkepala keluarga di masyarakat.

Dalam bidang hukum, penegakan hukum yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter Pancasila, beretika, dan bertanggung

jawab menjadi prioritas dalam upaya menciptakan masyarakat yang berdaya saing, berbudaya, dan berkeadilan. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara holistik dalam pembangunan manusia Indonesia.

Dengan memahami, menghargai, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat memperkuat jati diri bangsa, membangun solidaritas sosial, serta menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Dengan memperkokoh nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat melangkah maju sebagai bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan berkepribadian, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan konstitusi negara.

IMPLEMENTASI PANCASILA

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa falsafah negara Indonesia ini tidak hanya menjadi slogan belaka, tetapi juga menjadi landasan nyata dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dalam sub bab ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek di mana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dan bagaimana hal ini berdampak pada pembangunan sosial, politik, dan budaya Indonesia.

1. Pendidikan Berbasis Pancasila

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan merupakan langkah krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang memiliki cinta tanah air, menghargai keberagaman, serta teruji kesadaran moralnya. Dengan mengadopsi kurikulum yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, siswa tidak hanya diajak untuk mengenal, tetapi juga menghayati nilai-nilai luhur seperti persatuan, keadilan, dan gotong royong. Nilai-nilai ini bukan sekadar teori, melainkan menjadi pondasi yang kokoh dalam

membentuk kepribadian yang utuh, berintegritas, serta bertanggung jawab.

Dalam proses pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila, siswa tidak hanya diajarkan materi akademis, tetapi juga ditanamkan dengan nilai-nilai etika, moral, dan sosial yang bersifat inklusif. Mereka belajar untuk menghormati perbedaan, menghargai pluralitas, serta memupuk semangat persatuan dalam keberagaman. Melalui pendidikan yang berbasis Pancasila, generasi muda dilatih untuk menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan bangsa.

Pendidikan yang terpatri dengan nilai-nilai Pancasila juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan karakter yang kuat. Siswa diajak untuk mempraktikkan nilai-nilai seperti gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tidak hanya memahami secara intelektual, tetapi juga mengalami nilai-nilai tersebut dalam interaksi sosial mereka. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan menjadi landasan yang kokoh dalam mempersiapkan generasi penerus yang memiliki identitas nasional yang kuat, berkepribadian, dan berdaya saing global.

2. Kebijakan Publik yang Berlandaskan Pancasila

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik mengarah pada upaya menciptakan kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Dengan memastikan bahwa kebijakan publik berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.

3. Kehidupan Sosial yang Harmonis

Semangat persatuan, gotong royong, dan solidaritas yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi pilar, melainkan juga tiang yang kokoh dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat. Melalui prinsip-prinsip yang terpatut dalam Pancasila, masyarakat diberi landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai keberagaman, serta memberikan dukungan secara bersama-sama saat dihadapkan pada beragam tantangan.

Pancasila memperkuat semangat kebersamaan di antara individu-individu yang berbeda, merangkul keberagaman sebagai sumber kekuatan, bukan perpecahan. Dengan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan, masyarakat diajarkan untuk saling menghormati, bekerja sama dalam semangat gotong royong, dan menunjukkan solidaritas dalam situasi sulit. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan moral yang kuat dalam interaksi sehari-hari, menciptakan ikatan sosial yang erat di antara anggota masyarakat.

Dalam konteks keberagaman yang kaya, Pancasila menjadi landasan yang melintasi perbedaan dan menjadi jembatan yang menghubungkan beragam elemen masyarakat. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, masyarakat diberdayakan untuk membangun toleransi, saling menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam kerangka yang inklusif dan menyatukan visi bersama. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga menjadi praktik yang mengubah perilaku dan pola hubungan antarwaktu dalam masyarakat. Dari sini, terbentuklah fondasi yang kuat untuk memperkokoh keharmonisan, keberagaman, serta solidaritas dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya.

4. Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, keadilan bagi semua, serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dengan memastikan bahwa sistem hukum beroperasi dengan berkeadilan, negara dapat memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh warganya.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Pancasila

Pengembangan sumber daya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya, beretika, dan bertanggung jawab. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi bangsa dan negara.

Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, Indonesia dapat memperkuat fondasi moral dan etika yang menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Implementasi nilai-nilai Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keutuhan bangsa dan memastikan kemajuan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Simbol, nilai, dan implementasi Pancasila menjadi fondasi utama dalam memandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Melalui pemahaman mendalam

terhadap simbol-simbol yang melambangkan kebesaran dan keutuhan negara, nilai-nilai luhur yang menjadi pijakan moral dan etika, serta implementasi dalam berbagai aspek kehidupan, Pancasila membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Simbol-simbol seperti bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, dan Pohon Beringin, bukan hanya sekadar gambaran visual, tetapi juga mengandung makna filosofis yang mendalam. Mereka mencerminkan semangat persatuan, keberanian, kebebasan, keadilan, dan kestabilan yang menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa.

Nilai-nilai Pancasila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, hingga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi panduan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dengan menginternalisasi nilai-nilai ini, masyarakat Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, adil, dan berkeadilan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, kebijakan publik, kehidupan sosial, penegakan hukum, dan pengembangan sumber daya manusia merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa Pancasila bukan hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga dijalankan dalam praktik sehari-hari. Melalui implementasi yang konsisten, Indonesia dapat memperkuat fondasi moral, etika, dan kebhinekaan yang menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan zaman.

Pancasila sebagai falsafah negara bukan hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga menjadi pilar kekuatan yang mengikat seluruh elemen masyarakat Indonesia. Dengan terus memperkuat pemahaman, penghormatan, dan implementasi nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur, dan berkepribadian sesuai dengan semangat kemerdekaan dan

konstitusi negara. Melalui kesatuan dalam simbol, nilai, dan implementasi Pancasila, Indonesia dapat terus melangkah maju sebagai bangsa yang berbudaya, beradab, dan menjunjung tinggi semangat persatuan dalam keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartanegara, M. (2020). *Symbolism and Meaning of Pancasila in Indonesian Nationalism*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 17(2), 45-58.
- Pramono, D. (2018). Penegakan Hukum Berkeadilan dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(2), 210-225
- Pratama, A. (2021). *The Significance of Pohon Beringin in Indonesian Culture*. *Asian Journal of Heritage Studies*, 8(3), 112-125.
- Santoso, B. (2019). Peran Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kehidupan Sosial yang Harmonis. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 16(3), 112-125.
- Soekanto, S. (2018). *Pancasila the Indonesian State Philosophy: Its Implementation in the National Curriculum*. *Advanced Social Science Research Journal*, 5(1), 192-203.
- Subagio, A. (2020). Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Publik di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45-58.
- Wibowo, B. (2019). Garuda Pancasila: *The Symbol of Indonesian Nationalism*. *International Journal of Cultural Studies*, 12(4), 321-335.
- Widodo, J. (2017). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 87-102.

BAB 3

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Dr. Komarudin, M.Pd.
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah
E-mail: komarudin@staidaf.ac.id

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa seiring dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka para pendiri bangsa menyatakan kesepakatannya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan gagasan dari Insinyur Soekarno yang disampaikannya melalui orasi/pidato dihadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian dikenal dengan sebutan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 (Ayu et al., 2021).

Pada tanggal 22 Juni 1945 dalam rangka persiapan kemerdekaan negara Republik Indonesia, BPUPKI yang sudah berubah nama menjadi PPKI kembali menggelar sidang dalam rangka untuk menyusun dan menetapkan Piagam Jakarta yang berisi pokok-pokok hukum dan nilai yang menjadi dasar negara Indonesia, yang kemudian kita kenal dengan nama Pancasila.

Piagam Jakarta menegaskan kedaulatan rakyat, negara hukum, serta negara demokrasi. Selain daripada itu, Piagam Jakarta memuat beberapa prinsip dasar termasuk di dalamnya tentang dasar negara, kekuasaan, kedaulatan dan hak asasi manusia. Isi dari piagam Jakarta yang sangat fundamental itu, diterima dan diakui oleh seluruh peserta sidang PPKI. Serta mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat Indonesia yang pada saat itu sudah sedang menghadapi

kemerdekaannya. peristiwa Piagam Jakarta ini menjadi satu titik balik yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam sebuah proses pembentukan dasar negara Indonesia yang kemudian memunculkan dasar negara yang tetap berlaku hingga saat ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pembukaannya mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara bukanlah sebuah moto atau ungkapan biasa dan juga bukan hanya sebagai lambang kemerdekaan. Lebih jauh daripada itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebagai fondasi moral, etika dan hukum bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara juga kemudian menjadi satu cita-cita yang sangat mulia bagi bangsa ini dalam membangun dan mewujudkan masyarakat yang Pancasilais, yaitu masyarakat yang memiliki dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam arti sederhana, bisa juga diartikan bahwa dasar negara merupakan landasan bagi bangsa Indonesia guna menjalankan dan mengimplementasikan kehidupan bermasyarakat di berbagai sektor. Dasar negara juga bisa dimaknai sebagai pedoman dasar dan cita-cita bangsa dalam mengatur kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan yang meliputi politik, hukum dan budaya yang mencakup segala kehidupan dalam masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sudah sangat lama dijajah oleh bangsa luar mulai dari Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang. Tidak kurang sejarah mencatat bangsa Indonesia dijajah dalam kurun waktu 350 tahun. Hal ini tentu bukan hal yang sangat mudah untuk lepas dari belenggu penjajahan tersebut namun kemudian dengan segala keberaniannya para pendiri bangsa ini menyusun dan menetapkan dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila.

Hal tersebut membuktikan Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki prinsip sendiri dalam

kehidupan berbangsa juga bernegara yang berbeda dengan negara lainnya tanpa harus menduplikat dasar negara para penjajah. Itu artinya, Indonesia tidak menjadi negara yang komunis, radikal, sekuler dan tidak juga kemudian menjadi negara yang liberal (Ningsih, n.d.)

Dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara itu artinya Indonesia adalah negara yang Pancasilais yang menjunjung lima nilai yang sudah disepakati para pendiri bangsa ini. Pancasila dipilih sebagai dasar negara Indonesia, sebagai jati diri, ideologis, dan sebagai asas persatuan bangsa Indonesia. Untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian dari bangsa itu sendiri yang disebut dengan istilah watak ketimuran, maka dirasa tepat dan perlu menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi karena di dalamnya terdapat lima nilai yang terkandung dalam sila ke-1 sampai ke sila ke-5 yang jika diamalkan akan membangun karakter masyarakat Indonesia yang utuh yakni masyarakat yang berketuhanan, masyarakat yang adil dan beradab, yang menjunjung nilai-nilai persatuan dan masyarakat yang melaksanakan musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalahnya dan kemudian menyepakati bahwa keadilan sosial adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberhasilan Pancasila sebagai dasar negara di Republik Indonesia itu sudah terbukti sebagai salah satu media yang menjadi pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain sebagai dasar negara fungsi daripada Pancasila juga bisa sebagai *way of life* bagi warga negara Indonesia dalam menjalankan aktivitas secara pribadi, berkeluarga dan berinteraksi dengan sama warga negara Indonesia lainnya karena tidak bisa dipungkiri sebagai manusia kita akan senantiasa hidup dalam lingkungan sosial yang menuntut untuk saling menghargai perbedaan dan menjunjung

tinggi nilai-nilai peradaban sebagai sesama manusia yang meyakini keberadaan Tuhan sebagai sang pencipta.

Jika dilihat dari sisi nilai yang terkandung dalam Pancasila mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat dan keadilan. Hal itu tentu bisa dikatakan bahwa nilai Pancasila sendiri lebih dahulu lahir dan diakui keberadaannya sebelum secara yuridis Indonesia terbentuk sebagai negara dan memproklamlirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nilai-nilai yang terkandung pada kelima sila dalam Pancasila menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita melihat Pancasila itu terbentuk berdasarkan asas religiusitasnya bangsa Indonesia, asas kehidupan sosial budaya dan politiknya bangsa Indonesia dan asas kemajemukan bangsa Indonesia yang tinggal dalam wilayah dari Sabang sampai Merauke yang tidak kurang dari 17.000 pulau yang diikat dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Tentu hal ini menjadikan bangsa Indonesia eksis di tengah-tengah kehidupan dunia sebagai negara yang demokratis dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara bisa dipahami dengan memaknai bahwa Pancasila adalah lima sila yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi negara kesatuan Republik Indonesia dengan Burung Garuda sebagai lambang yang mencengkram tali pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Sidang PPKI pertama membahas tentang pengesahan UUD NRI 1945. Tepatnya ada di dalam pembukaan UUD NRI 1945 terdapat tulisan Pancasila dalam alinea ke 4. Berita Republik Indonesia No. 7 Tahun 1946. Pancasila dalam UUD NRI 1945 disebutkan pada berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bertanggal 15 Februari 1946 disertai batang tubuh UUD NRI 1945. Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 1968. Dalam Inpres tercantum Pancasila yang sah sesuai dengan Pancasila di alinea ke 4 pembukaan

UUD NRI 1945. Hal ini disampaikan dalam Inpres No. 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968. Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998. Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 merupakan penegasan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Ayu et al., 2021)

Sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap negara sudah pasti memiliki dasar negara. karena dasar negara merupakan hal yang sangat fundamental atau bisa kita ibaratkan seperti sebuah pondasi dari sebuah bangunan Negara. kuatnya fundamental yang sudah disepakati akan membuat kokohnya berdiri negara tersebut Begitu pula dengan sebaliknya rapuhnya sebuah pondasi akan mempermudah Hancurnya Sebuah negara. Pancasila sebagai dasar negara juga sering disebut sebagai falsafah negara (*filosofische gronslad*) dan *staats fundamental norm*, *weltanschauung* dapat diartikan sebagai ideologi negara (*staatsidee*).

Pancasila sebagai *Weltanschauung* Berarti bahwa setiap nilai yang terdapat pada setiap sila-sila Pancasila ini merupakan sesuatu yang sudah terlebih dahulu ada yang kemudian berkembang dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan kemudian disepakati menjadi dasar negara. *Weltanschauung* adalah pandangan dunia yang terdapat ajaran mengenai makna dan tujuan hidup manusia dalam bangsa dan Negara (Sari et al., 2022).

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia dalam setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat harus senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan persatuan kerakyatan dan juga memiliki keadilan. Serta secara etimologis istilah dasar negara Itu bisa diartikan dengan kata lain norma dasar. Cinta itu cinta negara dan dasar filsafat negara sedangkan secara terminologis dasar negara dapat dipahami sebagai

landasan dan sumber dari segala sumber hukum dalam membentuk dan menyelenggarakan sebuah negara. Dengan demikian dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Pancasila merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di mana hal ini meyakini bahwa seluruh warga negara Indonesia harus berpedoman kepada Pancasila. Keberadaan Pancasila berhubungan erat dengan pembukaan undang-undang Dasar 1945 bahwa pokok pikiran pembukaan dari undang-undang Dasar 1945 merupakan sila-sila Pancasila.

PANCASILA

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

NILAI SILA PANCASILA

Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah nilai ketuhanan secara harfiah kita sering mengartikan bahwa yang dimaksud ketuhanan yang maha esa adalah Tuhan yang satu namun jika dilihat dari bahasa Sansekerta ternyata kata Maha itu berarti Mulia Sedangkan kata Esa Yaitu berarti keberadaan yang mutlak (Nurhikmah & Nugrahaningtyas, 2021). Negara Indonesia dengan dasar negaranya Pancasila dan undang-undang dasar sebagai landasan hukumnya melalui pasal 28 dan pasal 29 menyatakan menjamin kebebasan setiap warga negara Indonesia

dalam memeluk agama yang dipercayainya dan melaksanakan peribadatan Sesuai ajaran agamanya.

Pasal 28E ayat (1) *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*

Pasal 29 ayat (1) *“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Pada sila yang pertama ini menjadi sumber yang paling mendasar sebagai nilai-nilai kehidupan dalam berbangsa dan bernegara bahwa segala macam aspek penyelenggaraan negara harus memuat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Maka tidak dibenarkan ada berbagai macam kegiatan yang diinisiasi atau direstui oleh negara yang kemudian dalam konteks kegiatannya atau substansi kegiatannya bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Ini menjadi hal yang sangat krusial dan sangat penting untuk disadari oleh setiap warga negara Republik Indonesia dan para penegak hukum juga lembaga eksekutif legislatif dan yudikatif dalam menjalankan mengawasi dan menyelenggarakan berbagai kegiatan di negara kesatuan Republik Indonesia.

Lebih daripada itu, sila pertama ini menjadi sebuah lampu merah bagi siapa saja yang tidak mempercayai adanya Tuhan maka tidak diperkenankan untuk tetap tinggal di bumi ini, mereka yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan meyakini bahwa kehidupan ini terjadi karena hanya faktor alam ataupun kejadian lainnya maka mereka tidak punya alasan untuk tetap tinggal karena bertentangan dengan sila yang pertama yang sebagai dasar negara yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti bahwa setiap warga negara Republik Indonesia harus

mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing (Wisuseno, n.d.)

Negara yang diperbolehkan warganya untuk tidak mempercayai adanya Tuhan maka negara tersebut disebut dengan negara sekuler atau ateis karena menjunjung paham sekularisme dan ateisme secara umum. Pemerintahan di negara-negara sekuler itu tidak didasarkan pada prinsip dan nilai keagamaan dengan maksud memisahkan urusan agama dari urusan pemerintah. Berikut akan coba penulis uraikan beberapa kegiatan di berbagai negara yang tidak berlandaskan nilai-nilai ketuhanan/ agama:

Sistem Pendidikan Sekuler

Sistem pendidikan di negara sekuler/ateis akan tampak berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia yang sistem pendidikannya berdasarkan kepada sila pertama. Sistem pendidikan di Indonesia dengan jelas dan tegas pada Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari sistem pendidikan nasional adalah mencetak generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sedangkan pada sistem pendidikan di negara sekuler atau ateis mereka akan cenderung menjalankan berbagai program pendidikan yang bersifat netral dan tidak mendapat sentuhan nilai-nilai keagamaan dengan mengakibatkan fokus pada sains ilmu pengetahuan dan humaniora.

Hari Libur Nasional yang Netral

Untuk melihat sebuah negara berpaham sekuler/ateis dengan negara yang berlandaskan Tuhan juga secara sederhana bisa dilihat dari hari libur nasional yang ada pada negara tersebut. Di Indonesia, setiap agama yang diakui oleh pemerintah diberikan hari libur nasional yang bertepatan dengan hari raya keagamaan atau upacara keagamaan, sedangkan pada negara sekuler/ateis maka hari libur yang terdapat di negara

tersebut hanya hari libur yang bersifat kendaraan tanpa memperdulikan atau mengalokasikan data hari libur keagamaan. Contoh lainnya yaitu seperti peringatan hari kemerdekaan, hari buruh atau peristiwa sejarah nasional lainnya. Hari libur yang ada tidak terkait secara khusus dengan perayaan keagamaan.

Pemerintahan dan Hukum Sekuler

Di negara sekuler/ateis sistem hukum dan pemerintahan yang berbasis hukum tidak tergantung pada ajaran agama tertentu proses penyusunan undang-undang dan kebijakan pemerintah disusun tanpa merujuk dan memperdulikan pada pandangan agama yang bersifat ketuhanan.

Pernikahan Sipil

Pada negara yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Dalam proses pernikahan maka akan melibatkan tokoh/lembaga agamanya seperti halnya saat orang Islam menikah di Indonesia. Melibatkan Kementerian Agama sebagai pelaksana, pencatat, dan pengawas pada proses pernikahan. Begitu juga bagi seorang Kristiani yang ingin melaksanakan di Indonesia, maka harus melibatkan Kementerian Agama bidang Kristen dan melibatkan pihak gereja. Sedangkan pada negara sekuler pelaksanaan pernikahan hanya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah saja atau sipil tanpa ada keterlibatan Kementerian Agama atau institusi keagamaan lainnya dan perkawinannya didasarkan kepada undang-undang pernikahan sipil.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Pancasila kedua ini terlihat jelas bahwa pengakuan yang diberikan oleh negara terhadap hak setiap warganya untuk menentukan maksudnya sendiri, pada sila ini juga bisa diartikan bahwa negara tidak menghendaki warganya bersifat sewenang-wenang terhadap warga yang sebagai manifestasi sifat bangsa

yang berbudaya tinggi (Safitri & Dewi, 2020). Jaminan kedudukan yang sama di mata hukum tanpa pandang bulu hukum akan bersifat sama dan kemudian tidak menjadi sebuah anekdot bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbudaya serta memiliki potensi pikir rasa karsa dan cipta, inilah yang kemudian membedakan manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya di mana kehidupan ini bukan berdasarkan kebutuhan semata melainkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus mempertimbangkan rasa dalam mengembangkan pikir dan potensinya sehingga apa yang terjadi dan tercipta tidak menyakiti dan melukai manusia lainnya (Sari et al., 2022).

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang disebut dengan makhluk sosial yang kemudian bisa diartikan juga bahwa dalam setiap aspek kehidupannya akan berinteraksi, berkomunikasi dan juga melibatkan orang lain. Menekankan bahwa manusia harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai contohnya manusia harus berlaku adil terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan. Tidak dibenarkan warga negara Republik Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila dengan sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi warga negara yang individualis yakni kehidupan anti sosial sehingga menumbuhkan jiwa dan karakter egois yang tidak memperdulikan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya dan mencapai tujuannya.

Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab pada Burung Garuda dilambangkan dengan lambang rantai berlatar merah sesuai dengan warna pertama bendera Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa warga negara Indonesia memiliki kedudukan pada tingkat martabat yang tinggi yang menyadari nilai-nilai dan norma. Sila kedua memiliki makna kesadaran dari setiap warga negara Republik Indonesia yang didasarkan pada

potensi nuraninya dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya terhadap seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Dengan demikian sila kedua Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki urgensi penting sebagai pedoman dan panduan moral dan filosofis dalam membentuk warga negara yang adil dan beradab dan menghormati hak asasi manusia. Sila kedua ini menjadikan patokan yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama sebagai warga negara Republik Indonesia yakni mewujudkan tujuan yang lebih berkeadilan dan beradab (Rosyadi, n.d.).

Berikut adalah beberapa poin yang akan coba penulis paparkan berkenaan dengan urgensi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab:

Martabat Manusia

Tindakan rasisme di negara Republik Indonesia tidak dibenarkan yakni tindakan yang tebang pilih berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan tertentu karena melalui sila kedua ini martabat manusia dan hak asasi manusia ini memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. sehingga semua warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas keamanan dirinya sendiri dalam mencapai tujuan.

Masyarakat yang Berkeadilan

Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pada penghormatan martabat dan hak asasi manusia. kemanusiaan yang adil dan beradab bukan hanya mendorong terciptanya masyarakat yang adil namun juga harus beradab. ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki nilai yang sama yang harus diperlakukan dengan penuh keadilan ini mengajak kepada seluruh warga negara untuk mencegah atas ketidakadilan dan penindasan terhadap golongan atau individu yang terjadi. sila ini menjadi pondasi bahwa setiap masyarakat

harus terlibat secara langsung Jangan berpangku tangan menunggu pemerintah bersikap dan bertindak.

Pendidikan dan Kesadaran

Menciptakan suasana toleran dan memelihara kerukunan antar individu maupun kelompok ini hanya bisa diciptakan melalui pelaksanaan pendidikan inklusif dan meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia.

Persatuan Indonesia

Sila ke-3 persatuan Indonesia pada Burung Garuda Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin berwarna hijau dengan latar warna putih, yakni warna kedua dari warna bendera negara Republik Indonesia. Adapun makna yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia yakni persatuan memiliki arti bersatunya berbagai macam dan aneka ragam yang menjadi satu kesatuan. Bisa diartikan juga persatuan Indonesia ini mencakup berbagai persatuan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan juga keamanan yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia.

Persatuan Indonesia merupakan hal yang sangat dinamis dalam kehidupan yang bermakna untuk melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia. Berikut beberapa urgensi sila ke-3 persatuan Indonesia sebagai dasar negara:

Ketahanan Nasional

Persatuan Indonesia membantu menciptakan ketahanan nasional baik dalam menghadapi gangguan dan ancaman dari dalam atau ancaman dari luar (Utami, n.d.). Persatuan Indonesia menjadi modal yang sangat kuat untuk menjaga keutuhan NKRI terlebih Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki wilayah geografis yang sangat luas yang terbentang dari Sabang

sampai Merauke dan dihuni oleh warga yang plural, majemuk dari berbagai ras, suku, etnis dan stratifikasi sosial yang berbeda-beda. Sila ke-3 persatuan Indonesia menjadi salah satu solusi yang komplis untuk membangun perdamaian dan harmonis di tengah kemajemukan bangsa Indonesia.

Keberlanjutan Pembangunan Nasional

Persatuan Indonesia menjadi kunci bagaimana keberlanjutan pembangunan nasional. Tanpa persatuan upaya pembangunan nasional akan mengalami hambatan yang dapat merugikan berbagai masyarakat dan negara karena dengan persatuan, masyarakat akan merasa memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam pembangunan negara. Kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat akan menjadi lebih. Itulah kenapa di berbagai pembangunan nasional pemerintah selalu membuka kesempatan untuk pihak swasta untuk terlibat dalam proyek nasional.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Keputusan penting diambil oleh para pendiri bangsa dengan menyebutkan bahwa sistem negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menganut sistem demokrasi. Demokrasi yang dianut dapat berupa demokrasi langsung maupun tidak langsung, yang jelas pada sistem ini para pendiri bangsa menempatkan posisi rakyat pada posisi tertinggi dan melibatkan rakyat dalam menentukan siapa yang berhak memimpin bangsa.

Kerakyatan sendiri berasal dari kata rakyat yang artinya kelompok manusia yang bertempat tinggal dalam satu wilayah negara tertentu. yang dimaksud dengan dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan hal itu menandakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dengan

diimbangi kecerdasan dan tahu bagaimana caranya memimpin (Nurhikmah & Nugrahaningtyas, 2021).

Lambang untuk sila ke-4 pada Burung Garuda ini adalah kepala banteng berwarna hitam dengan latar warna merah sebagai warna ke-1 pada bendera negara Republik Indonesia. Pemilihan simbol banteng untuk mengembangkan sila ke-4 ini adalah hasil dari musyawarah mufakat para pendiri bangsa dengan menggabungkan nilai-nilai lokal, historis, dan filosofis yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang akan dilaksanakan di negara kesatuan Republik Indonesia. Sekurangnya ada tujuh makna filosofis atau alasan kenapa lambang pada sila ke-4 ini adalah banteng berikut penulis akan coba uraikan:

1. simbol kekuatan dan stabilitas,
2. makna filosofis lokal,
3. pentingnya keberagaman,
4. kesesuaian dengan konsep permusyawaratan/perwakilan,
5. simbol keadilan sosial,
6. lambang pemerintahan yang demokratis, dan
7. pentingnya keseimbangan

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ke-5 Pancasila mencerminkan komitmen para pendiri bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, setara, dan berkeadilan sosial. Di mana hak dan tanggung jawab setiap warga negara dilindungi, dijaga dan dihormati oleh negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan menjadi pijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif dan sekurangnya ada beberapa urgensi dari sila ke-5 sebagai dasar negara.

Pemerataan Kesejahteraan

Di negara Pancasila, tidak diinjak yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Maka pemerataan kesejahteraan

di seluruh lapisan masyarakat harus berwujud, hal ini mencakup dari distribusi kekayaan alam yang ada harus bisa dinikmati oleh seluruh warga negara sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, memenuhi hajat hidup, dan menjalankan tugas sebagai warga negara tanpa harus menjadi beban negara.

Mengatasi Kesenjangan Sosial

Stigma orang kaya tinggal di kota dan orang miskin tinggal di desa ini harus mulai menjadi wacana yang serius untuk didapat oleh negara karena kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara kehidupan di desa dengan kehidupan di kota itu tidak boleh terjadi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga berarti bahwa tidak boleh ada kesulitan antara masyarakat desa dan kota. Tidak boleh ada kesenjangan fasilitas akses internet, layanan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, akses jalan, pendidikan, dan lain sebagainya seharusnya tidak terjadi kesenjangan sosial karena komitmen keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah final dan tidak bisa ditawar

Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

Penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, serta kelompok masyarakat lainnya yang mungkin lebih rentan terhadap ketidaksejahteraan baik itu ancaman perekonomian, ancaman sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, akses pendidikan dan lain sebagainya harus mendapatkan perhatian khusus dari negara sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berupa perlindungan khusus dari negara melalui diterbitkannya undang-undang yang ramah lingkungan ramah lansia, ramah penyandang disabilitas, dan keamanan. Sehingga seluruh warga negara Indonesia termasuk kelompok rentan di dalamnya mendapatkan kesetaraan dalam kesejahteraan di negara Republik Indonesia.

Akses Pendidikan dan Kesehatan untuk Semua

Akses terhadap pendidikan dan kesehatan untuk seluruh warga negara Indonesia harus mutlak sama. Baik itu bagi masyarakat kaya atau miskin, baik itu masyarakat kota ataupun masyarakat desa. Sehingga seluruh warga negara Indonesia akan mendapatkan peluang yang sama untuk memperoleh keadilan sosial.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Setiap individu dan kelompok harus diberikan kesempatan yang sama terhadap akses pengembangan ekonomi. Agar keberadaannya sebagai warga negara republik Indonesia tidak menjadi beban negara, Melainkan menjadi individu atau kelompok yang mandiri.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia bukan hanya sekadar seperangkat nilai atau prinsip yang bersifat statis, melainkan semua ini harus bersifat dinamis dan kontekstual. Kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila memiliki kedalaman filosofis dan implementasi kontekstual yang mencerminkan evolusi sosial, politik, dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati yang tidak bisa ditawar karena secara formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4. Hal itulah yang Menjadi landasan hukum yang kuat dalam implementasinya. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap sila ke-1 sampai sila kelima harus menjadi *way of life* bagi warga negara yang tinggal di Bumi Pertiwi ini dan harus menjadi pijakan dalam pelaksanaan ketatanegaraan dan implementasi hukum bagi pemerintah dan menjadi tanggung

jawab bersama antara warga negara dan pemerintah untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai dasar negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, P., Dinie, H. &, & Dewi, A. (2021). Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1).
- Ningsih, I. S. (n.d.). Hakikat Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi.
- Nurhikmah, A. R., & Nugrahaningtyas, N. (2021). Dinamika Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. 2(2).
- Oktavia Safitri, A., & Anggraeni Dewi, D. (2020). Pancasila sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam Berbagai Bidang. 3(1).
- Rosyadi, I. (n.d.). Pemikiran Munawir Sjadzali tentang.
- Sari, R., Ulfatun Najicha, F., & Artikel, I. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Kehidupan Masyarakat.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony>
- Utami, L. P. (n.d.). Sumber Sosiologis Pancasila Sebagai Dasar Negara.
- Widiuseno, I. (n.d.). Asas Filosofis.

BAB 4

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Mohammad Sabarudin, M.Ag
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah
E-mail: mohammadsabarudin@staidaf.ac.id

PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya menjadi konstitusi formal, melainkan juga menjadi pilar utama yang membentuk jati diri bangsa. Konsep ini diperkenalkan oleh Soekarno pada era kemerdekaan sebagai fondasi filsafat negara yang menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia terdiri dari lima sila. Sejak itu, Pancasila menjadi dasar untuk pembangunan nasional dan arah kebijakan pemerintah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, merata, dan berkeadilan. Dengan kata lain, elemen-elemen yang membentuk Pancasila berasal dari nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila dianggap sebagai akar materialis yang muncul dari realitas bahan dalam masyarakat. Para pendiri negara kemudian mengambil dan merumuskan unsur-unsur Pancasila tersebut, menjadikannya sebagai fondasi negara dan paham bagi bangsa dan negara Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Oleh karena itu, dasar negara menjadi nilai normatif yang mendasar dalam segala aspek penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila berfungsi sebagai Fondasi Filosofi Negara atau Ideologi Negara, karena mengandung standar-standar dasar untuk mengevaluasi dan memastikan kevalidan variasi administrasi publik serta kebijakan-kebijakan pokok yang

dilakukan dalam proses pengelolaan pemerintahan (Mulkan, 2022). Dasar Negara Indonesia saat ini menyiratkan bahwa Ideologi bangsa Indonesia adalah suatu konsep, ajaran, pandangan, dan/atau pengetahuan yang menggambarkan asa (gagasan) bangsa nusantara yang meyakini sebagai kebenaran. Konsep ini dirancang secara sistematis dan disertai dengan panduan pelaksanaan yang jelas.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh rakyat ini yaitu isu jati diri bangsa atau karakteristik kebangsaan. Ketidajelasan mengenai karakter bangsa menjadi dasar pertimbangan untuk kebijakan pembangunan karakter nasional. Tantangan ini muncul karena adanya beberapa isu di antaranya: (1) kurangnya pemahaman dan penerimaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pemikiran dan ideologi negara, (2) keterikatan instrumen kebijakan yang terintegrasi untuk mengaktualisasikan nilai-nilai inti Pancasila, (3) pergeseran prinsip-prinsip moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (4) penurunan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, (5) ancaman terhadap integrasi nasional, dan (6) penurunan kemandirian bangsa. Dengan kata lain, seperti yang diungkapkan oleh Gumilar Rusliwa Somantri, kita sedang mengalami anomie atau "kekosongan" dalam *Grundnorm* yang menjadi acuan dasar bagi negara dan sumber berbagai standar regulasi. Anomie ini muncul karena Pancasila, yang menjadi norma dasar setelah kemerdekaan juga ikut runtuh seiring dengan jatuhnya rezim Orde Baru.

Sepertinya, permasalahan tersebut merupakan isu yang telah lama ada namun belum mendapatkan solusi. Menurut Koentjaraningrat (1974) dalam bukunya "Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan," terdapat setidaknya lima sikap mental negatif dalam masyarakat Indonesia: (1) meremehkan kualitas, (2) cenderung mencari jalan pintas (misalnya: menggunakan jaringan, memanfaatkan orang dalam,

mempercayai bahwa semua dapat diatur, memberikan uang suap); (3) kurangnya rasa percaya diri; (4) kurang disiplin (contohnya: fleksibel terhadap waktu, menentukan keputusan di belakang layar, tidak mematuhi aturan, sering terlambat, mengabaikan tugas-tugas tertentu, tawuran, rapat pleno di DPR tidak pernah lengkap); dan (5) mengabaikan tanggung jawab (seperti tidak dapat dipercaya, pengkhianatan, korupsi massal, penyalahgunaan kekuasaan). (Koentjaraningrat, 1974). Sementara itu, menurut Muchtar Lubis (1986), ciri negatif manusia Indonesia melibatkan: (1) perilaku hipokrit atau munafik; (2) enggan dan malas bertanggung jawab; (3) memiliki jiwa feodal; (4) masih mempercayai takhayul; (5) memiliki sifat artistik; (6) memiliki karakter yang lemah; dan (7) bukanlah "*economic animal*" yang berorientasi ekonomi (Muchtarom, 2015).

Meskipun dalam pelaksanaannya, Pancasila sebagai ideologi terbuka menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki kemampuan untuk menerima dan mengembangkan ide-ide baru dari luar, berinteraksi dengan perkembangan zaman dan lingkungannya, serta bersifat demokratis dengan membuka diri terhadap masuknya budaya luar dan mampu menampung pengaruh nilai-nilai dari luar untuk diterapkan guna memperkaya berbagai bentuk dan variasi kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila juga mencakup dimensi-dimensi yang menyeluruh. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki peran krusial, dan penting untuk dicatat bahwa sifatnya tidak kaku dan tertutup; sebaliknya, Pancasila bersifat reformis, dinamis, dan terbuka. Hal ini berarti bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan dapat mengantisipasi perkembangan zaman. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki dimensi idealis, dimensi realistik, dan dimensi fleksibilitas. Pancasila juga menjadi paradigma dalam pembangunan nasional.

Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menyelidiki aspek kebijakan pemerintah dan lembaga negara, penelitian ini akan menggali sejauh mana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam tindakan nyata pemerintah. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini berupaya memahami sejauh mana konsep dan implementasi ideologi terwujud dalam perumusan kebijakan pemerintahan. Apakah perumusan kebijakan pemerintah di Indonesia sudah mengakomodasi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

Dengan memperdalam pemahaman terhadap implementasi dan persepsi nilai-nilai Pancasila, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

FENOMENA PRINSIP DAN PELAKSANAAN IDEOLOGI PANCASILA

Ideologi pada hakikatnya adalah suatu konsep atau gagasan yang memiliki dasar pemikiran (asas). Menurut Nabhani (1953:83), ideologi merupakan suatu konsep yang menyeluruh tentang eksistensi diri manusia, juga hubungan eksistensi manusia sebelum dan setelah kehidupan di dunia. Karakteristik utama dari suatu ideologi adalah keberadaan dasar berpikir (prinsip), berpikir rasional, dan berpikir yang menghasilkan suatu sistem sebagai pemecahan masalah yang timbul dari dasar pemikiran.

Sedangkan Muhammad (1958:51) berpendapat bahwa ideologi adalah landasan pemikiran yang menjadi dasar bagi pembentukan pemikiran-pemikiran lainnya. Prinsip ini merupakan inti terdalam dari diri manusia, yang artinya tidak

ada pemikiran lain yang lebih dalam atau fundamental daripadanya. Pemikiran ini tersebut mencakup pandangan holistik tentang manusia, alam semesta, dan kehidupan. Cabang-cabang gagasan tersebut yang kemudian dibangun di atas landasan ideologi, berperan sebagai kaidah yang menjadi pedoman kehidupan manusia dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya (Azikin, 2018)

Dalam rentang 73 tahun sejarah bangsa ini, yang menjadi pertanyaan adalah konsep sistem pemerintahan manakah yang dianggap sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat Indonesia berdasarkan Ideologi Pancasila. Apakah itu sistem demokrasi terkelola seperti Orde Lama, model demokrasi Pancasila versi Orde Baru, ataukah sistem Demokrasi Liberal yang diterapkan dalam era reformasi ini? Hal ini penting karena, dalam praktiknya, Ideologi Pancasila sebagai landasan akhirnya berubah dalam cita-cita utopis. Lima sila Pancasila, yang mencerminkan prinsip kesetaraan dalam ekonomi, pemerintahan, dan keadilan sosial, nampaknya tenggelam dalam penafsiran yang rentan terhadap nilai-nilai Sosialis, Atheis, Kapitalis, dan Liberalisme.

Pancasila merupakan konsep ideologi Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) dan mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, masyarakat yang adil dan bijaksana, persatuan Indonesia, demokrasi melalui falsafah/pemikiran, dan keadilan sosial. Untuk seluruh warga negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, terlihat tidak tepat, kurang hati-hati, dan dapat menciptakan ketegangan apabila ada ide atau gagasan yang berupaya menempatkan konsep Komunis Ateisme atau Kapitalisme Sekuler dalam konteks Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh sebab itu, pandangan seperti NASAKOM atau ideologi

Komunis Sosialis lainnya dianggap sebagai pengkhianatan terhadap esensi makna Pancasila.

Demikian pula, pandangan-pandangan Kapitalisme Liberal yang bersifat sekuler sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini karena Ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai spiritual agama, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, yang bertentangan secara mendasar dengan ideologi Sosialis Atheis atau Kapitalisme Liberal Sekuler yang disebutkan tadi.

Indonesia merupakan negara religius dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia dan menganggap agama serta nilai-nilai agama merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai agama tidak mengikuti sila-sila utama Pancasila, melainkan menunjukkan sifat manusia yang mau dan mempunyai kewajiban dalam hidup. Di sisi lain, jalan hidup atau kegagalan Tuhan tidak pernah ditandai sebagai keberhasilan yang utuh dalam sejarah manusia, karena terus-menerus diuji untuk menjawab berbagai kebutuhan dan keinginan manusia. Oleh karena itu, orang yang tidak memahami agama berisiko terpengaruh oleh ide-ide yang berasal dari metode retorika yang diungkapkan dalam Manifesto Komunis Karl Marx dan Friedrich Engels, atau dalam pandangan Adam Smith tentang liberalisme liberal. Manifesto politik yang muncul pertama kali pada tahun 1848 ini menganggap agama sebagai pembatasan terhadap kelompok minoritas, bahkan karena alasan pribadi. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa agama hendaknya dipisahkan dari kehidupan manusia, dari kehidupan berbangsa, dan dari kehidupan berbangsa.

Produk kebijakan pemerintahan seharusnya menjadi tolok ukur utama untuk menilai kesuksesan sebuah negara. Namun, ironisnya, kebijakan pemerintahan saat ini masih jauh dari

mencapai tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan yang tidak menjunjung tinggi keadilan sosial dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan melanggar prinsip Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, pemahaman terhadap esensi pemerintahan tampaknya tidak dimengerti dengan baik oleh para pemegang kekuasaan.

Pemerintahan seharusnya bertujuan untuk menciptakan ketentraman di masyarakat, memberikan rasa aman, dan membangun harga diri rakyat. Pemerintah harus bersifat tidak diskriminatif, adil, dan inklusif terhadap semua golongan. Seorang pemimpin diharapkan mampu mengubah lawan menjadi sekutu, dan pemerintah sebaiknya tidak menciptakan konflik internal, mengadu domba rakyat, atau mengizinkan pertikaian di antara mereka. Pemimpin seharusnya menjadi sosok yang bersatu dan mempersatukan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, perubahan UUD 1945 pada masa reformasi dapat dilihat sebagai modifikasi terhadap pelaksanaan pemerintahan sebelumnya yang dinilai kurang demokratis. Namun ironisnya, reformasi ini justru memunculkan otoritarianisme dan bentuk korupsi baru pasca rezim Orde Baru. Secara umum, jelas bahwa partai berkuasa (DPR/DPRD), yang membentuk koalisi besar, didukung partai dan simpatisan lain yang menguasai mayoritas di parlemen, mempunyai agenda politik dan tujuan “pamer” kekuasaan. kebijakan cabang di parlemen.

Hal serupa juga terjadi pada kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin peningkatan taraf hidup masyarakat. Misalnya saja kontrak operasi Perusahaan Tambang Freeport yang diputus pada tahun 2021, namun pemerintah hanya memberikan izin tambang emas terbesar di

dunia kepada perusahaan milik asing (AS) sampai tahun 2041. Selain itu, kebijakan pembuangan minyak dan gas Subsidi yang membebani masyarakat miskin dan semakin banyaknya subsidi untuk kebutuhan pokok masyarakat pasti akan mengikuti keuntungan bagi para investor migas yang mendominasi sektor hulu. Dengan mengambil dana tersebut, nampaknya mereka berusaha mengatur kegiatan migas di sektor hilir sesuai dengan prinsip pasar bebas ekonomi liberal.

Semua situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara frasa “Aku Pancasila” dengan kebijakan pemerintah saat ini yang cukup berbahaya. Timbul pertanyaan apakah pimpinan pemerintahan menerapkan kebijakan ekonomi Pancasila atau membangun pemerintahan berdasarkan sistem hukum Pancasila, sistem politik Pancasila, dan sistem sosial Pancasila. Semua itu harus menjadi landasan bangsa, negara, dan pemerintahan kita.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH

Menurut Wahyu (2015), nilai-nilai Pancasila merupakan ciri orisinalitas, hakikat, universalitas dan tujuan. Nilai-nilai tersebut didasarkan pada pengetahuan budaya masyarakat yang tersebar di seluruh tanah air. Abad kedua dan sebelumnya. Orang India mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan budaya lain. Penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang dinilai penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Implementasi Pancasila dalam Politik

Pengembangan ruang politik harus dibangun berdasarkan prinsip kerakyatan, dengan menyadari bahwa rakyat merupakan bagian penting dari proyek pemerintah. Oleh karena itu, tindakan politik harus dilakukan secara serius untuk menghormati dan meningkatkan hak asasi manusia. Dalam

proses reformasi Negara, pengembangan politik harus didasarkan pada nilai-nilai moral, seperti yang tercermin dalam prinsip-prinsip Pancasila yang mendasari esensi politik. Oleh karena itu, praktik-praktik politik yang cenderung menggunakan segala cara demi mencapai keuntungan harus segera dihentikan. Dalam politik, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan melalui sikap saling menghormati dan menghargai pilihan setiap orang, serta partisipasi dalam proses pemilihan pemimpin di tingkat lokal dan nasional. Penting juga untuk tidak menyebarkan propaganda politik yang bertujuan merugikan lawan politik dengan menyebarkan berita palsu atau disinformasi.

Implementasi Pancasila dalam Ekonomi

Kebijakan perekonomian Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Huriyah, R (2013), keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari sumber daya perekonomian masyarakatnya (Rachmah, 2013) Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip moral bagi perilaku perekonomian masyarakat di Indonesia, dan kebijakan pemerintah memuat asas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan memperhatikan keadaan dan akhlak sistem moral perekonomian yang melandasi dan menuntun perilaku perekonomian masyarakat. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada beberapa gagasan kuat yang mendorong berkembangnya karya tanpa dihakimi dan seringkali mengesampingkan nilai-nilai moral demi terwujudnya ekonomi.

Namun, dalam konteks pembangunan manusia, kebijakan ekonomi harus fokus pada kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh rakyat India. Oleh karena itu, sistem perekonomian Indonesia harus didasarkan pada konsep kekeluargaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks perekonomian, Pancasila dapat diimplementasikan secara sederhana dalam

kehidupan sehari-hari, seperti berperan aktif dalam koperasi dan mendukung serta menggunakan produk dalam negeri. Selain pekerjaan rumah tangga, kami juga menangani ekspor dan impor.

Implementasi Pancasila dalam Pertahanan dan Keamanan

Perlindungan dan pertahanan merupakan upaya untuk menjaga kemerdekaan negara, keutuhan NKRI, dan keamanan seluruh rakyat Indonesia dari ancaman terhadap persatuan dan kesatuan negara. Dalam konteks pertahanan dan keamanan negara mengacu pada sila ketiga, yaitu nilai-nilai yang tertanam dalam persatuan dan kesatuan Indonesia dan bekerja untuk seluruh rakyat. Seluruh warga negara berhak untuk bertanggung jawab berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara, dan hal ini dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam pertahanan negara. Prinsip pertahanan negara Indonesia bertujuan untuk menentang segala bentuk kolonialisme dan mengambil kebijakan politik yang moderat dan kuat. Pertahanan negara merupakan prinsip universal yang dibangun berdasarkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Implementasi Pancasila dalam Sosial Budaya

Sosial budaya adalah suatu bentuk kehidupan manusia yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan kebudayaan dalam rangka kehidupan kelompok, masyarakat, bangsa, dan suku, serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, terutama untuk memuaskan jiwa, kekayaan, dan kehidupan sosial. Masyarakat Indonesia tergolong masyarakat majemuk dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang hendaknya dipahami melalui pengembangan semangat kebangsaan yang kokoh berdasarkan toleransi terhadap perbedaan budaya, agama, adat istiadat, ras, suku, dan bahasa. Keberagaman tersebut tidak boleh merusak persatuan dan

kesatuan bangsa Indonesia. Perbedaan ini mempengaruhi politik, ekonomi dan keamanan nasional negara tersebut. Achi P. M. (2012) berpendapat bahwa pembangunan sosial budaya saat ini hendaknya menekankan pada penguatan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia sebagai landasan bangsa, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. (Achi Pasha Manggalawati, 2012) Pancasila pada hakikatnya adalah pribadi dan kebudayaan. Artinya adalah nilai-nilai yang bersumber dari hak asasi manusia dan nilai sebagai manusia sosial. Hal ini dapat dilakukan tidak hanya dengan mempelajari budaya lokal Indonesia, namun dengan saling peduli dan menghormati.

Implementasi Pendidikan dalam Pendidikan

Dunia pendidikan dapat memanfaatkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran siswa, dengan menggunakan sikap kebangsaan yang diungkapkan dalam pertemuan Senin. Menghadiri acara tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila juga dapat diterapkan pada beberapa acara khusus seperti Hari Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan dan hari-hari penting lainnya. Misalnya pada Hari Kemerdekaan, pelajar dapat mengakses. Mengikuti kompetisi tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kegiatan seperti ini dapat memacu pelajar untuk belajar, berprestasi dan menghormati negara tercinta di masa depan. Selain itu dapat menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan memiliki pada anak Indonesia (Putri et al., 2020).

KESIMPULAN

Pancasila yang diterima bangsa Indonesia sebagai ideologi nasional sudah seharusnya menjadi dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, dan berbangsa.

Pancasila, seperti halnya filsafat-filsafat lainnya, tidak hanya harus memuat ideologi negara, tetapi juga mempunyai ideologi yang mengatur sistem perekonomian, sistem sosial politik, sistem pemerintahan, sistem hukum dan sistem lainnya. Semua itu harus dilakukan sesuai dengan falsafah Pancasila yang berbeda dengan falsafah lainnya. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh bangsa asal Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan turut serta dalam penyelenggaraan kebudayaan global. Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintahan yang berkuasa harus dikaitkan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam menjalankan kekuasaannya dan kekuasaan rakyat. Setiap sistem pemerintahan diukur berdasarkan keadilannya, berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila dan memperhatikan kebutuhan rakyat. Sebagai pemikiran terbuka, Pancasila menawarkan proyek masa depan, yang mendorong negara untuk peka terhadap situasi dunia saat ini dan masa depan, terutama di zaman dunia dan keterbukaan terhadap dunia di mana pun. Pancasila merupakan dasar falsafah negara dan mempunyai arti penting dalam segala aspek kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa berdasarkan nilai-nilai kesucian, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan hukum. Dasar formal status Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tertulis berdasarkan undang-undang pada Pasal 4 UUD 1945. Pemberlakuan Pancasila sangat penting untuk menjaga kesejahteraan bangsa Indonesia, karena merupakan landasan bangsa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tindakan dan perubahan berdasarkan nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk menjaga penerimaan dan keutuhan Pancasila di kalangan warga dan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achi Pasha Manggalawati. (2012). Implementasi Pancasila dalam Sosial Budaya. https://www.academia.edu/7177398/Implementasi_Pancasila_dalam_Sosial_Budaya
- Andi Azikin. (2018). Konsep dan Implementasi Ideologi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan — FPP IPDN*, 1(2), 77–90. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1098/638>
- Hasanal Mulkan, S. H. , M. H. (2022). Pancasila Prenada Media Group. Kencana.
- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia.
- Muchtarom, M. (2015). Manusia Indonesia Dalam Dimensi Sosiologi Budaya 1. *PKn Progresif*, 10(1). www.setneg.go.id
- Putri, A. L., Dwika, F., Charista, F., Lestari, S., & Trisiana, A. (2020). Implementasi Pancasila Dalam Pembangunan Dibidang Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 7(1), 13–22. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/index>
- Rachmah, H. (2013). Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter Bangsa yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *E-Journal WIDYA Non-Eksakta*, 1(1). <http://www.waspada.co.id>
- Wahyu Widodo. (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/civis.v5i1/Januari.62>

BAB 5

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Lestari Lakalet, S.H., M.H.
Universitas Tribuana Kalabahi
E-mail: lakaletlestari@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemikiran tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan berpangkal dari ajaran dasar Pancasila itu sendiri yaitu Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. Pancasila dinyatakan sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia dapat dilihat dari realita bahwa Pancasila tidak saja sebagai norma tertulis namun merupakan gambaran dari berbagai aspek kehidupan manusia Indonesia. Kaitannya dengan Pancasila sebagai norma ini maka Pancasila dijadikan penuntun bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan hubungan interaksi baik dengan sesama, dengan alam maupun dengan Tuhan sebagai Pencipta. Sebagai falsafah, Pancasila tidak hanya bersifat kerangka. Namun sebagai fondasi yang mendukung eksistensi ketatanegaraan sekaligus sebagai pedoman dasar bagi interaksi sosial, politik dan pembangunan nasional yang ke semuanya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila itu sendiri.

Oleh karena itu, sebelum membahas topik terkait Pancasila sebagai sistem filsafat, akan didahulukan dengan uraian tentang apa itu sistem? Apa itu filsafat? Bagaimana korelasinya sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat? Sistem dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memfasilitasi aliran informasi, materi, atau energi guna mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, istilah 'sistem' berasal

dari bahasa Yunani ‘*systema*’ yang mempunyai makna suatu keseluruhan yang tersusun dari berbagai bagian, yang juga mencakup hubungan langsung antara satuan-satuan dan komponen secara teratur. Emelia M. Awad memberikan definisi sistem sebagai kumpulan komponen atau sub sistem yang terorganisir dan saling terkait sesuai dengan rencana guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, Shrode dan Voich memberikan definisi sistem dengan menghubungkan unsur-unsur penting yang terdapat dalam sistem, termasuk Pancasila sebagai sistem filsafat (Waruwu et al., 2023) yang meliputi:

1. Kumpulan bagian-bagian
2. Bagian-bagian itu saling berkaitan
3. Setiap bagian berfungsi secara mandiri dan bersama-sama
4. Semuanya ditunjukkan pada pencapaian tujuan bersama dan tujuan sistem
5. Terjadi di lingkungan yang rumit dan kompleks

Selanjutnya, apa itu filsafat ? Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni “*Philosophia*” dimana “*Philo*” atau “*Philein*” berarti cinta, dan “*Sophia*” berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat dapat diartikan sebagai cinta kepada hikmat atau kebijaksanaan (*wisdom*). Selain itu, filsafat juga dapat dilihat sebagai ilmu yang merujuk pada kumpulan pengetahuan tentang suatu objek yang telah dikumpulkan secara sistematis dan logis oleh manusia. Yang mana pengetahuan ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada objek studi dengan menunjukkan alasan yang logis. Filsafat sebagai hasil berpikir secara sistematis dan logis diharapkan menjadi pengetahuan yang paling bijaksana atau paling kurang mendekati kesempurnaan. Terdapat berbagai pandangan dari definisi filsafat yakni diantaranya (Rahayu & Sumiyati, n.d.), Pertama, filsafat diartikan sebagai kumpulan sikap dan kepercayaan

terhadap kehidupan dan alam yang seringkali diterima dengan tanpa berpikir kritis. Kedua, filsafat merupakan proses kritis dan pemikiran yang digunakan untuk mengevaluasi kepercayaan dan sikap yang sangat dihargai. Ketiga, filsafat sebagai upaya untuk memperoleh gambaran keseluruhan yang dibedakan dari pendekatan filsafat kritis. Keempat, filsafat dapat diidentifikasi sebagai analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti kata serta konsep. Kelima, filsafat juga mencakup serangkaian permasalahan yang menarik perhatian manusia secara langsung, yang dicari jawabannya oleh para filsuf.

Dalam konteks praktis, filsafat mencakup konsep alam berpikir atau alam pikiran. Namun, berfilsafat berarti berpikir secara mendalam atau radikal, dengan kata lain filsafat merupakan suatu ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk membuktikan kebenaran. Dengan dasar pengertian umum ini, ciri-ciri filsafat dapat diidentifikasi sebagai usaha berpikir yang radikal, menyeluruh dan integral. Radikal berasal dari kata Latin "*Radix*" yang berarti akar. Dalam konteks berpikir secara radikal, mengisyaratkan kepada kemampuan untuk merenung atau berpikir sampai ke akar-akarnya guna menemukan esensi atau hakikat sesuatu. Hakikat, sebagaimana disebutkan dalam kamus, merujuk pada kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya dari suatu hal. Jadi, berpikir secara radikal adalah suatu perenungan mendalam dan sungguh-sungguh untuk memahami hakikat atau kebenaran yang mendasari suatu konsep atau fenomena. Hakikat sesuatu mengacu pada kebenaran atau kenyataan yang mendasari suatu entitas atau konsep. Sesuatu tersebut dapat merujuk pada berbagai hal, entitas, atau fenomena dalam konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, ketika bicara tentang hakikat sesuatu, maka kita akan merujuk pada esensi atau aspek fundamental tentang kebenaran atau kenyataan dari hal tersebut, apapun bentuk dan jenisnya.

Suatu sistem filsafat harus juga memenuhi kriteria objek filsafat yaitu (Mawaddah, 2023) bersifat menyeluruh dalam artian sistem filsafat mencakup berbagai aspek kehidupan dan realitas secara utuh tidak pada pilihan tertentu saja. Bersifat koheren dalam artian sebuah sistem filsafat harus kohesif, artinya konsep-konsep yang terdapat di dalamnya mesti saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang logis. Metodenya bersifat mendasar dalam artian sistem filsafat selalu mencari akar atau konsep yang dikemukakan dengan berpikir secara logis, berefleksi yang mendalam dengan menggali konsep guna memahami secara baik terhadap suatu objek dan kadar kebenarannya bersifat spekulatif dalam artian kesimpulan dari berpikir filsafat bukan akhir dari kajian terhadap objek yang dibicarakan, namun jawaban dalam sistem filsafat selalu diakhiri dengan tanda tanya.

Kriteria sistem filsafat yang diuraikan ini apabila dikaitkan dengan Pancasila maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bersifat menyeluruh, artinya Pancasila sebagai sistem filsafat yang susunannya mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan.
2. Bersifat koheren, artinya setiap bagian dari sistem filsafat Pancasila saling berhubungan dan tidak mengandung pernyataan yang bertentangan.
3. Bersifat spekulatif, artinya sistem filsafat Pancasila merupakan hasil perenungan para tokoh kenegaraan, yang diawali dengan pemikiran awal sebagai titik awal dan pangkal tolak pemikiran.
4. Bersifat mendasar, artinya proses penghayatan dalam merumuskan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sampai pada inti tata kehidupan manusia.

Hal ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila diakui sebagai hal-hal yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai suatu sistem filsafat, tetapi juga sebuah kerangka nilai dan pandangan hidup yang holistik, menyeluruh, koheren, mendasar dan bersifat spekulatif, nilai-nilai ini mencakup aspek-aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara (Azizah et al., 2023) Dengan demikian sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila adalah hasil penghayatan paling dalam dari para tokoh kenegaraan bangsa ini dan hasil penghayatan itu kemudian dijadikan landasan untuk merumuskan asas negara yang merdeka, selain itu hasil penghayatan tersebut dijadikan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan.

Sejalan dengan ciri kefilsafatan yang diuraikan di atas kemudian jika ditelusuri ke belakang sebenarnya Pancasila dijadikan sistem filsafat sudah dimulai semenjak para pendiri bangsa mulai berpikir dan meletakkan dasar negara Republik Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila sudah dipraktikkan jauh sebelum berdirinya bangsa Indonesia seperti adat istiadat yang ada pada berbagai suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke maupun keteladanan yang ada dalam adat istiadat tersebut merupakan gambaran kehidupan masyarakat Indonesia sekaligus merupakan kekuatan bagi rakyat Indonesia. Dapat digarisbawahi bahwa Pancasila pada hakikatnya dianggap sebagai suatu sistem pengetahuan, pedoman dan dasar hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila dipandang sebagai sistem pengetahuan karena mencakup realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pancasila berperan sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip

yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai panduan untuk bertindak serta hidup secara rukun dan damai sebagai sebuah bangsa. Pancasila dijadikan dasar untuk penyelesaian masalah masyarakat. Artinya, dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi yang diyakini bersama. Pancasila disebut mengandung realitas alam semesta, mencerminkan pemahaman terhadap hakikat keberadaan dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Ini menampakan kesadaran akan keterkaitan antara manusia, alam, dan seluruh makhluk. Pancasila diakui sebagai dasar hidup yang mencakup semua lapisan kehidupan, mulai dari tingkat individu hingga tingkat nasional. Dengan demikian, Pancasila dijadikan sebagai suatu landasan filosofis yang mencakup pengetahuan, pedoman hidup, dan dasar penyelesaian masalah bagi masyarakat Indonesia (Hendri et al., 2022).

Pancasila disebut sebagai sistem filsafat juga dapat dicermati dari proses persiapan, perumusan hingga ditetapkan menjadi falsafah negara dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penemuan nilai-nilai dari berbagai aspek kehidupan yaitu para pendiri bangsa secara aktif terlibat dalam penggalian nilai-nilai yang ada dalam adat istiadat, budaya dan agama. Proses ini sebagai upaya untuk merangkul keberagaman nilai dan keyakinan yang ada di masyarakat.
2. Musyawarah guna membahas nilai-nilai yang digali untuk dihimpun ke dalam sila Pancasila. Proses ini dilakukan melalui rapat BPUPKI pertama.
3. Sembilan piagam Jakarta adalah hasil rapat BPUPKI pertama yang menjadi langkah awal perumusan nilai-nilai yang akan dijadikan dasar falsafah negara.

4. Rapat Komite Pancasila, sebagai lanjutan proses dengan membentuk komite yang mempunyai peran khusus untuk menyusun teks akhir Pancasila dengan merinci dan menyempurnakan nilai-nilai yang telah disepakati.
5. Rapat BPUPKI kedua, yaitu pembahasan kembali nilai-nilai yang dirumuskan oleh Komite Pancasila untuk memastikan nilai-nilai yang akan dijadikan landasan falsafah negara Indonesia adalah benar dan tepat.
6. Persetujuan oleh PPKI, persetujuan dilakukan setelah kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Langkah yang terakhir ini merupakan pengakuan atas Pancasila sebagai landasan resmi Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya muncul sebagai hasil pemikiran individu, tetapi melalui tahapan yang panjang dan demokratis dengan melibatkan banyak pihak untuk mencapai kesepakatan yang mewakili keragaman nilai dan keyakinan di Indonesia (Kurniana et al., 2023). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki dasar yang kuat karena melalui tahapan dan proses yang panjang hingga ditetapkan menjadi falsafah negara. Hal ini dapat dipahami melalui penjelasan yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila yaitu:

1. Nilai Ketuhanan mencerminkan adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta, nilai ini menunjukkan aspek spiritual dan kepercayaan yang mendasari pandangan hidup masyarakat Indonesia.
2. Nilai Kemanusiaan mengandung arti kesadaran akan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. Penghargaan terhadap harkat dan kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang mulia serta

pengakuan hak asasi sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa menandakan landasan moral dan etika dalam hubungan antar manusia.

3. Nilai Persatuan mengandung arti usaha untuk tetap menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang utuh melalui penguatan identitas nasional.
4. Nilai Kerakyatan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keikutsertaan rakyat dalam pengambilan keputusan, dan upaya bersama untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat.
5. Nilai Keadilan mengandung makna bahwa ketika ada keseimbangan antara hak dan kewajiban baik oleh negara kepada warga negara maupun sebaliknya oleh warga negara kepada negara maka kehidupan akan berimbang dan rakyat akan menemukan yang dinamakan sejahtera lahir dan batin.

FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI GENETIVUS OBJECTIVUS DAN SUBJEKTIVUS

Pancasila sebagai Genitivus Objectivus

Dalam konteks ini, Pancasila dianggap sebagai objek yang menjadi landasan filosofis dengan mana nilai-nilai Pancasila diidentifikasi dan diartikulasikan berdasarkan sistem sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Ini mencerminkan proses pencarian landasan filosofis Pancasila dengan merujuk pada konsep-konsep yang telah ditemukan atau dikembangkan dalam tradisi filsafat barat.

Pancasila sebagai Genitivus Subjektivus

Dalam konteks ini, Pancasila dianggap sebagai subjek yang melakukan kritik terhadap berbagai aliran filsafat yang berkembang dengan makna Pancasila digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengkritisi dan menilai berbagai aliran filsafat. Hal ini dapat mencakup penemuan nilai-nilai yang

sesuai dengan Pancasila atau sebaliknya, menemukan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pendekatan ini menyoroti orientasi nilai dalam memahami dan mengevaluasi aliran-aliran filsafat dengan memandangnya dari perspektif nilai-nilai Pancasila. Kedua konsep ini pada intinya menunjukkan bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai objek pencarian filosofis dan sebagai subjek kritik terhadap aliran-aliran filsafat yang ada. Ini menunjukkan kompleksitas peran Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang dapat ditafsirkan dan diterapkan dalam berbagai kondisi.

Sebagai *Genetivus Subjectivus* memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup tiga dimensi yaitu:

Landasan Ontologis

Landasan ini menyinggung pemikiran tentang realitas atau eksistensi. Dalam konteks Pancasila sebagai *Genetivus Subjectivus*, ontologi menjadi dasar untuk memahami eksistensi dan kebenaran nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Adapun cakupan ontologi dalam Pancasila di antaranya:

1. *Causa Material* yaitu Pancasila dipandang sebagai kehidupan bernegara yang berakar dari adat, budaya dan agama dengan kata lain nilai-nilai dalam Pancasila telah ada sejak dahulu.
2. *Causa Formalitas* yaitu pemahaman mengenai asal mula bentuk Pancasila yaitu tentang pembahasan Pancasila dalam sidang BPUPKI sebagai bagian dari asal formalitasnya.
3. *Causa Efisien* yaitu menyangkut asal karya atau eksistensi Pancasila sejak proses perumusan hingga pengesahan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945.
4. *Causa Finalis* yaitu mengenai pemahaman akan tujuan atau finalitas dari rumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Landasan ontologis Pancasila diartikan juga sebagai sebuah pemikiran filosofis atau hakikat dan *raison d'etre* sila-sila Pancasila. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar yang kuat untuk memahami eksistensi dan makna nilai-nilai tersebut. Sastrapratedja menguraikan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut:

1. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip ini menunjukkan pengakuan atas kebebasan beragama, dengan saling menghormati dan bersifat toleran terhadap perbedaan keyakinan.
2. Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, prinsip ini mengakui bahwa setiap individu mempunyai martabat yang sama, prinsip ini juga menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia dengan menekankan perlakuan yang adil diantara sesama manusia.
3. Prinsip Persatuan, prinsip ini mencakup konsep nasionalisme politik, dimana perbedaan budaya, etnis, bahasa dan agama tidak menjadi penghalang partisipasi setiap warga negara.
4. Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, prinsip ini memberi pengertian bahwa sistem demokrasi diupayakan melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat.
5. Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagaimana dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka atau dengan kata lain negara yang rakyatnya hidup dalam kesejahteraan (*welfare state*).

Landasan Epistemologi

Epistemologi diambil dari bahasa Yunani yang artinya adalah pengetahuan atau kebenaran. Sedangkan logos

mempunyai arti ilmu atau juga dapat diartikan sebagai teori. Dengan demikian epistemologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan atau teori kebenaran. Epistemologi dalam filsafat merupakan suatu pembahasan yang orientasinya mengungkap hakikat tentang sesuatu hingga sampai pada kebenarannya. Pancasila sebagai filsafat mempunyai karakter dan kedalaman yang mengandung pengetahuan. Artinya harus mempunyai ciri-ciri yang membentuk pengetahuan, ciri-ciri ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara empiris sehingga bermanfaat sebagai landasan teori yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam pergaulan hidup sebagai bangsa yang berbudaya.

Pancasila sebagai sistem yang teruji ciri-cirinya sebagai ilmu pengetahuan (Hendri et al., 2022) dapat dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan milik bersama bukan milik golongan atau kelompok tertentu.
2. Pancasila menjadi sesuatu yang selalu dibahas dan dikembangkan sepanjang masa.
3. Pancasila selalu dipertanyakan keabsahan dan kekuatannya.
4. Pancasila memiliki nilai kebenaran yang diyakini nilainya didapat dari nilai adat dan budaya bangsa Indonesia.
5. Pancasila disusun dengan baik secara berurutan.
6. Pancasila disusun berdasarkan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa Indonesia yang memiliki nilai kebenaran.

Pemahaman Pancasila sebagai landasan epistemologi yang bersumber dari pengalaman empiris bangsa Indonesia menggambarkan suatu pendekatan yang melibatkan pengalaman nyata dalam tahapan pencarian pengetahuan dan nilai-nilai yang kemudian disintesis menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu hingga sekarang.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajah selama berabad-abad.
3. Sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa pecah belahnya kelompok di masyarakat yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik *Divide et Impera* menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia.
4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah dikenal secara turun temurun yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong.

Landasan Aksiologi

Aksiologi diambil dari kata '*axios*' yang berarti nilai (*value*). Sedangkan '*logos*' sendiri memiliki arti teori atau ilmu. Dengan demikian aksiologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori yang membahas tentang kebenaran nilai atau dapat juga diartikan sebagai landasan teori yang menjelaskan tentang nilai (*value*). Aksiologi juga sering disebut sebagai filsafat nilai, nilai dianggap sangat penting kebenarannya. Nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap bagus, baik, berkualitas, benar dan indah. Landasan aksiologi dikaitkan dengan Pancasila maka

dapat diartikan bahwa Pancasila mempunyai nilai yang tinggi, berkualitas baik, memiliki estetika yang tinggi.

Landasan aksiologi Pancasila mengandung arti nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan dan sakral. Sila kedua mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan dan tanggung jawab. Sila ketiga mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat dan jiwa besar. Sila kelima mengandung nilai kepedulian dan gotong royong (Hendri et al., 2022).

Ruslan Abdul Gani dan Notonagoro memberikan dimensi yang berbeda terkait dengan konsep Pancasila sebagai suatu falsafah atau filsafat negara. Menurut Ruslan Abdul Gani, Pancasila sebagai ideologi kolektif, yang berarti merupakan cita-cita bersama dari seluruh masyarakat Indonesia. Ini menggambarkan gagasan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi pandangan individu atau kelompok tertentu, tetapi merupakan hasil dari kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang umum dan menyeluruh. Dijelaskan selanjutnya bahwa Pancasila disajikan dalam "sistem" yang tepat. Ini bisa diartikan bahwa Pancasila tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga diorganisir dan diatur dalam suatu kerangka yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan politik. Sedangkan menurut Notonagoro, filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah tentang hakikat Pancasila. Hal ini menandakan bahwa filsafat Pancasila tidak hanya bersifat normatif atau ideologis, tetapi juga memberikan landasan pengetahuan yang lebih mendalam. Notonagoro menekankan bahwa Pancasila sebagai objek filsafat memberikan pengetahuan tentang hakikatnya dalam artian analisis dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dapat dijalankan dengan cara yang sistematis dan ilmiah.

Dari kedua pandangan ini, dapat dikatakan bahwa Pancasila memiliki dimensi yang kompleks, tidak hanya sebagai ideologi kolektif yang menggambarkan cita-cita bersama, tetapi juga sebagai objek filsafat yang memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah tentang hakikatnya. Pendekatan ini memberikan landasan yang kokoh dan merangkum sisi normatif dan analisis konseptual terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Kurniana et al., 2023).

KESIMPULAN

Pancasila dinyatakan sebagai sebuah sistem filsafat adalah didasarkan atas beberapa alasan yaitu Pancasila lahir sebagai hasil pemikiran mendalam akan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mana penetapannya melalui musyawarah dan menghasilkan mufakat para pendiri negara Republik Indonesia; Pancasila lahir dari perenungan dan penghayatan yang mendalam atas nilai-nilai yang terdapat dalam adat istiadat, suku dan budaya masyarakat Nusantara; Pancasila memberikan pedoman atau landasan bagi masyarakat Indonesia untuk hidup secara beradab, bermasyarakat dan bernegara. Pancasila menjadi suatu kerangka etika dan moral yang dipercaya akan membimbing individu dalam pengambilan keputusan; Hubungan yang terkandung dalam setiap sila Pancasila merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu sila dengan sila lainnya apalagi menukar posisi sila yang telah dirumuskan. Keterkaitan sila-sila ini menggambarkan hubungan antara manusia dengan sesama, manusia dengan Tuhan sebagai Pencipta maupun manusia dengan alam. Makna yang terkandung dalam setiap sila ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai bersama yaitu keadilan sosial sehingga jika diurut maka hubungan antara sila-sila ini dapat disebut sebagai sebuah sistem; Pancasila tidak bersifat statis tetapi dapat beradaptasi

dengan perubahan dan tuntutan zaman, menjadikannya sebagai kerangka filsafat yang hidup dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Rahayu, I., & Sumiyati. (n.d.). MEMAHAMI PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT. In Constitutional and Administrative Law Review (Vol. 1, Issue 1).
- Hendri, Utami, S. I., Saputra, A. A., & Suryani, R. (2022). PENDIDIKAN PANCASILA. <https://unpampress.unpam.ac.id/>
- Ida Mawaddah. (2023). Sistem filsafat Pancasila dalam perspektif budaya pascamodern. Jurnal PenKoMi , 6.
- Kurniana, N., Karnandi, K. T., & Bustomi, M. Y. (2023). SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT. Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan, 1(1).
- Putri Azizah, N., Cahya Andrina, N., & Krisma Andrea, S. (2023). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. 2.
- Waruwu, A., Hutapea, B. I., & Pebrina, Y. (2023). Pancasila sebagai Sistem Filsafat.

BAB 6

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Haning Rofi'ah, S.Pd., M.Ag.
UIN Walisongo Semarang
E-mail: rofiahhaning@gmail.com

PENDAHULUAN

Pancasila telah berkembang menjadi kesepakatan nasional bangsa Indonesia sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun banyak hambatan yang menghalanginya. Semua negara memiliki dasar kebangsaan yang menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setiap basis pemerintahan di seluruh dunia memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan identitas negara tersebut, seperti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan identitas global Indonesia. Pancasila adalah dasar dari semua undang-undang UUD 1945 (Aini & Dewi, 2022). Pancasila sebenarnya adalah ideologi negara yang berasal dari budaya, tradisi, dan kebiasaan leluhur Indonesia. Hal itu bukan hanya ide dari para pendiri negara. Dengan kata lain, pancasila berasal dari negara Indonesia sendiri dan kemudian dijadikan pedoman hidup untuk mencapai tujuan bersama. Pancasila juga mengandung prinsip-prinsip dasar yang akan digunakan untuk menilai dan menetapkan segala jenis penyelenggaraan pemerintahan negara dan masyarakat.

Etika adalah cabang dari kedua falsafah dan ilmu kemanusiaan (*humaniora*). Dalam falsafah, etika membahas struktur dan pemikiran mendasar tentang prinsip dan keyakinan moral. Dalam ilmu, etika membahas bagaimana dan mengapa orang mengikuti ajaran moral tertentu. Etika sosial mencakup bidang etika yang lebih khusus, seperti etika keluarga, profesi, bisnis, lingkungan, pendidikan, kedokteran, etika jurnalistik,

etika seksual, dan etika politik. Pancasila adalah prinsip dasar yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, prinsip-prinsip dasar tersebut menghasilkan empat prinsip penuntun hukum, yang harus digunakan sebagai dasar pembangunan hukum.

Tujuan undang-undang Indonesia adalah untuk mencapai dan memastikan integrasi ideologis dan geografis bangsa. Sebagai hukum dasar, Pancasila harus dapat menjadi acuan bagi undang-undang lain. Pancasila sangat penting untuk membangun sistem etika yang baik di negara ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila memainkan peran penting dalam pembentukan etika bangsa ini, karena sila keduanya, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", mengamanatkan kita untuk berperilaku secara etis kapanpun dan dimanapun kita berada.

NILAI DASAR PANCASILA

Filosofi Pancasila berasal dari dua kata, "*panca*" yang berarti lima, dan "*sila*" yang berarti dasar atau peraturan untuk berperilaku baik, penting, atau senonoh. Oleh karena itu, Pancasila terdiri dari lima prinsip sebagai dasar untuk bertindak dan berperilaku. Nilai dasar Pancasila adalah hakikat (sifat) dari pelajaran Pancasila yang universal, sehingga nilai-nilai inti tersebut meliputi nilai-nilai, tujuan, dan nilai-nilai luhur yang sebenarnya. Pancasila terdiri dari lima dasar, atau asas, atau prinsip. Kelima prinsip ini telah membentuk dasar kehidupan bangsa dan negara bagi semua orang Indonesia (Akbar, 2023). Sebagai sistem etika, Pancasila berdasarkan nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan untuk menentukan baik dan buruk. Kelima nilai ini membentuk cara orang Indonesia bertindak dalam semua aspek kehidupannya. Hasilnya adalah bagaimana kita berperilaku terhadap lima etika yang ada dalam nilai-nilai Pancasila.

Pada sidang BPUPKI, Ir. Soekarno adalah orang pertama yang menyebut Pancasila sebagai lima pokok dasar negara pada saat pembukaan UUD 1945, yang merupakan norma dasar yang berfungsi sebagai sumber hukum positif. Sukarno memberikan nama ini berdasarkan rekomendasi seorang ahli bahasa. Tujuan utama pembangunan negara adalah dasar negara, seperti yang ditetapkan oleh para pendiri dan pembentuknya. Pancasila adalah dasar negara, filosofi menentukan bagaimana sebuah negara dibangun. Kutipan, perspektif, dan tujuan adalah dasar filosofi yang dianut oleh setiap negara. Jadi, bangsa dasar adalah landasan filosofis bangsa. Pemahaman tentang falsafah bangsa tertentu menghilangkan ciri-ciri dan keunikan setiap masyarakat. Sebaliknya, itu menjadi pedoman untuk bagaimana setiap bangsa dan rakyatnya harus bertindak di depan umum. Sulit untuk meniru filosofi seseorang sepenuhnya karena kepribadian dan karakter setiap negara berbeda. Ini dapat dijelaskan dengan cara berikut:

1. Karena bangsa Indonesia bersifat materialis, nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa itu sendiri. Mereka adalah hasil dari pemikiran, analisis kritis, dan refleksi filosofis tentang negara Indonesia.
2. Pancasila adalah falsafah (pandangan hidup) Indonesia yang dianggap sebagai jati diri bangsa dan dianggap sebagai sumber nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebenaran, keadilan, dan keadilan adalah ketujuh nilai kerohanian yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, Pancasila menegaskan hak-hak individu serta asas gotong royong dan kekeluargaan.

Pancasila, sebagai sistem etika dan cara hidup bangsa Indonesia, memberikan panduan untuk bersikap dan berperilaku kepada setiap orang Indonesia. Dalam bentuk sistem etika,

Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral yang diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan dengan tujuan meningkatkan dimensi moralitas dalam diri setiap orang sehingga mereka dapat menunjukkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibatnya, prinsip-prinsip Pancasila harus lebih diimplementasikan untuk menjadi individu yang jujur, konsisten, dan berbudi luhur.

SISTEM ETIKA

Sistem nilai Pancasila adalah kesatuan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang saling berhubungan dan saling bergantung. Sistem nilai terdiri dari komponen atau elemen yang saling berhubungan untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai tujuan tertentu. Nilai-nilai berikut dimaksudkan:

Nilai Ketuhanan

Nilai ini berkaitan dengan nilai yang bersifat mutlak, sehingga dapat dianggap sebagai nilai yang tertinggi secara hierarkis. Nilai Ketuhanan, adalah sumber semua nilai baik. Secara empiris, perspektif ini menunjukkan bahwa konflik dan permusuhan akan muncul dari setiap tindakan yang melanggar nilai, kaidah, dan hukum Tuhan, baik itu berkaitan dengan hubungan kasih sayang antar sesama. Spiritualitas, ketaatan, dan toleransi berasal dari nilai ketuhanan (Amri, 2018).

Nilai Kemanusiaan

Tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dianggap baik. Keadilan dan keadaban adalah nilai kemanusiaan utama Pancasila. Keadilan membutuhkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, individu bebas, dan makhluk Tuhan yang terikat pada hukum Tuhan. Keadaban menunjukkan bahwa manusia memiliki kualitas superior dibandingkan dengan tumbuhan, hewan, dan makhluk

hidup lainnya. Akibatnya, suatu perbuatan dianggap baik jika sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang berasal dari konsep keadilan dan kesusilaan. Nilai-nilai kesusilaan ini terdiri dari nilai-nilai kemanusiaan, seperti tolong menolong, penghargaan, penghormatan, kerja sama, dan sebagainya (Amri, 2018).

Nilai Persatuan

Suatu tindakan dianggap baik jika dapat meningkatkan kesatuan dan persatuan. Sikap egois dan menang sendiri maupun sikap yang memecah belah persatuan adalah perbuatan buruk. Sangat mungkin bahwa seseorang bertindak atas nama agama (sila ke-1). Namun, menurut etika Pancasila, tindakan yang dapat memecah persatuan tidak dianggap baik. Nilai cinta tanah air, pengorbanan, dan nilai lainnya berasal dari persatuan (Amri, 2018).

Nilai Kerakyatan

Hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan adalah nilai penting lainnya yang berkaitan dengan kerakyatan. Kata-kata hikmat atau kebijaksanaan berfokus pada hal-hal yang memiliki nilai kebaikan tertinggi. Tidak ada jaminan bahwa perspektif minoritas akan kalah dari perspektif mayoritas dalam upaya mencari kebaikan. Fakta bahwa sila pertama Piagam Jakarta dihapus dari tujuh kata adalah contoh pelajaran yang sangat baik. Sebagian besar anggota PPKI setuju dengan tujuh kata tersebut, tetapi ada sedikit orang (dari wilayah Timur) yang dapat diterima secara argumentatif dan realistis, jadi pandangan minoritas "dimenangkan" atas pandangan mayoritas. Tindakan itu baik jika didasarkan pada kesepakatan yang didasarkan pada kebijaksanaan atau hikmah. Nilai kerakyatan menciptakan nilai yang menghargai perbedaan, kesetaraan, dan lain-lain (Amri, 2018).

Nilai Keadilan

Dalam sila kedua dan kelima, kata "adil" dimaksudkan untuk individu, tetapi dalam sila kelima, nilai keadilan lebih berfokus pada masyarakat. Suatu perbuatan dianggap baik jika sesuai dengan prinsip keadilan banyak orang. Keadilan adalah kebajikan utama bagi setiap individu dan masyarakat, hal tersebut menurut Kohlburg (1995: 37) (Amri, 2018). Keadilan menganggap sesama manusia sebagai mitra yang memiliki kebebasan dan derajat yang sama. Berdasarkan pada prinsip ini, diciptakan tindakan yang luhur yang menunjukkan sikap dan suasana yang sesuai dengan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu, orang belajar bersikap adil terhadap orang lain, menjaga hak dan kewajiban dalam keseimbangan, dan menghormati hak orang lain. Selain itu, nilai-nilai lain, seperti kepedulian, kesejajaran ekonomi, kemajuan bersama, dan banyak lagi, berasal dari keadilan. Pancasila membuatnya menjadi sistem etika yang kuat karena nilai-nilainya tidak hanya mendasar, tetapi juga realistis dan dapat diterapkan. Nilai-nilai ini merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang harus diterapkan secara praktis. Sangat mungkin untuk mengurangi tingkat korupsi jika prinsip-prinsip Pancasila dipahami, dihayati, dan diamalkan dengan benar.

Jika rakyat Indonesia menyadari bahwa mereka adalah makhluk Tuhan, tidak akan mudah untuk menghina diri mereka sendiri dengan korupsi. Kebahagiaan spiritual yang lebih agung, mendalam, dan bertahan lama dibandingkan dengan kebahagiaan material dianggap segala-galanya. Karena keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan status secara cepat, nilai-nilai agama diabaikan. Kerelaan untuk mengikuti perintah Allah, melakukan apa yang perintahkan-Nya, dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya adalah hasil dari menanam dan menghayati nilai ketuhanan ini (Amri, 2018).

Sudah jelas bahwa menanamkan satu nilai saja tidak cukup atau tidak mungkin dalam konteks Pancasila, karena nilai-nilainya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, Pancasila, yang terdiri dari nilai-nilai seperti keadilan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, akan menjadi kekuatan moral yang kuat jika digunakan sebagai landasan moral dan diejawantahkan dalam kehidupan nasional dan bernegara, terutama untuk memerangi korupsi. Pendidikan dan media adalah cara paling efektif untuk menanamkan nilai di atas. Pendidikan keluarga informal harus menjadi dasar, dan sekolah formal dan nonformal harus mendukungnya. Media harus memiliki visi dan misi untuk mendidik bangsa dan membangun karakter masyarakat yang maju sambil mempertahankan identitas Indonesia.

Etika adalah konsep tentang apa yang benar atau baik dari tindakan sosial, berdasarkan kebiasaan yang dimiliki oleh individu dan kelompok. Etika berasal dari filsafat dan merupakan bagian dari filsafat. Moral adalah komponen utama etika. Etika mengatur cara manusia bertindak, bukan fisik mereka. Etika adalah bidang studi tentang moralitas, termasuk hak dan kewajiban moral, serta akhlaq. Etika juga mencakup kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak, serta pandangan tentang apa yang benar dan salah yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Secara umum, etika dapat dikategorikan menjadi: Etika Umum berbicara tentang prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua tindakan manusia; Etika Khusus berisi prinsip-prinsip di atas digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun sebagai makhluk sosial (etika sosial).

Salah satu bidang studi yang menyelidiki moral adalah etika. Beberapa bidang studi lain, seperti antropologi, sosiologi, dan psikologi, juga menyelidiki moral. Mereka mempunyai cara

berbeda dalam memahami moral. Dalam etika, studi deskriptif moralitas adalah pendekatan yang digunakan. Fokus utamanya adalah etika dalam tindakan sosial manusia. Tujuan etika memiliki dua sifat: deskriptif, yang berarti bahwa etika menyajikan pengamatan tentang karakteristik individu, dan preskriptif, yang berarti bahwa etika bertujuan untuk mengevaluasi tindakan manusia dan memberikan rekomendasi atau persetujuan atas tindakan manusia tersebut. Etika lebih dikenal di Indonesia sebagai tatakrama, yang merupakan studi tentang segala perilaku yang baik dan dapat diterima masyarakat. Semua orang setuju bahwa etika terdiri dari:

1. Kejujuran
2. Integritas
3. Komitmen
4. Adil
5. Peduli
6. Bertanggung jawab
7. Menaati apa yang telah disepakati

Beberapa komponen membentuk Pancasila sebagai sistem etika (Aini, Dewi & Anggraeni, 2022):

1. Sila Ketuhanan, yang menunjukkan Tuhan sebagai penjamin prinsip moral. Perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang berasal dari norma agama. Ketika prinsip moral didasarkan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikutnya.
2. Prinsip *acta humanus* mengandung nilai kemanusiaan yang mendorong sikap adil dan beradab untuk menjamin tata pergaulan yang baik antara manusia dan makhluk lain, yang didasarkan pada nilai kemanusiaan tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan.

3. Sila Persatuan berarti bersedia bekerja sama untuk kepentingan kelompok dan individu dalam kehidupan bernegara. Untuk menghadapi ancaman pemecah belah bangsa, landasannya adalah prinsip solidaritas dan semangat kebersamaan.
4. Sila Kerakyatan sebagai sistem moral bergantung pada Sila Kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat.
5. Sila Keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja (*Deontologi*) atau tujuan saja (*Teleologi*). Akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan (*Virtue Ethics*).

PANCASILA SEBAGAI DASAR ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sila-sila Pancasila adalah suatu sistem nilai, yang berarti bahwa setiap sila memiliki nilai, tetapi nilai-nilai tersebut saling bergantung dan memiliki tingkatan yang berbeda di antara mereka. Oleh karena itu, dalam hal nilai-nilai etika yang terkandung dalam pancasila, nilai-nilai ini terdiri dari kumpulan nilai yang berasal dari prinsip-prinsip yang ada di masyarakat, termasuk nilai religius, adat istiadat, kebudayaan, dan, setelah menjadi dasar negara, nilai kenegaraan. Selain itu, sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila bertujuan untuk membentuk masyarakatnya menjadi pancasilais melalui setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam segala hal yang mereka lakukan, mereka dapat diidentifikasi sebagai masyarakat yang menganut Pancasila. Tidak hanya kehidupan sosial yang harus mengacu pada Pancasila, tetapi sistem pemerintahan juga harus sesuai dengan ideologi bangsa. aplikasi nilai-nilai Pancasila, yang merupakan etika yang

didasarkan pada prinsip nilai dalam kehidupan (Aini & Dewi, 2022).

Menurut Soeprpto (2013), etika Pancasila adalah etika keutamaan yang berasal dari nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Ini mengutamakan moralitas yang ada di setiap masyarakat. Dalam hal ini, ketulusan dan kasih adalah perilaku baik yang paling penting. Rasa kesetiaan, kejujuran, dan ketulusan adalah yang paling penting. Menurut etika kebajikan, seseorang yang bermoral melakukan tindakan atau mengambil pelajaran atau pengalaman hidup yang benar (Aini & Dewi, 2022).

Etika Pancasila adalah etika teleologis yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman bagi setiap masyarakat Indonesia untuk mencapai semua tujuan dan cita-cita. Bahkan di zaman yang semakin sulit seperti sekarang ini Untuk memastikan bahwa semua tujuan dan cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercapai, pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem nilai Pancasila diperlukan. Ini akan memastikan bahwa setiap tindakan tidak menyimpang dari keyakinan nasional.

Etika Pancasila adalah etika teleologis yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman bagi setiap masyarakat Indonesia untuk mencapai semua tujuan dan cita-cita. Bahkan di zaman yang semakin sulit seperti sekarang ini Untuk memastikan bahwa semua tujuan dan cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercapai, pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila disusun diperlukan. Selain itu, nilai-nilai pancasila mencakup nilai universal seperti keadilan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan karena sifatnya yang objektif dan subjektif. Oleh karena itu, hal ini dapat diterapkan pada negara-negara lain yang mungkin memiliki nama yang berbeda dengan Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila objektif karena: Sebagai nilai, sila-sila itu sendiri merupakan hakikat terdalam yang menunjukkan sifat-

sifat universal dan abstrak; dan inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga di negara lain, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun keagamaan mereka. Menurut ahli hukum, Pancasila yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai prinsip dasar negara sehingga merupakan sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia dianggap sebagai sistem hukum tertinggi dalam hierarki.

Sebaliknya, nilai-nilai subjektif Pancasila bergantung pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini dapat dijelaskan sebagai hal-hal berikut:

1. Indonesia adalah negara kausa materialis, nilai-nilai pancasila berasal dari sana. Nilai-nilai ini adalah hasil dari pemikiran kritis dan refleksi filosofis orang Indonesia.
2. Pancasila adalah filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia yang dianggap sebagai jati diri bangsa dan dianggap sebagai sumber nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Pancasila mengandung nilai-nilai kerohanian seperti kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan religius. Nilai-nilai ini berasal dari karakter bangsa Indonesia, sehingga sesuai dengan moral bangsa.

Etika sosial dan budaya adalah bagian dari etika kehidupan berbangsa, yang berasal dari rasa kemanusiaan yang mendalam dan bertujuan untuk menghidupkan kembali budaya jujur, peduli, memahami, menghargai, mencintai, dan membantu satu sama lain. Selain itu, etika ini juga menghidupkan kembali budaya malu, yang berarti malu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya dan moral agama.

NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI NILAI FUNDAMENTAL TERHADAP SISTEM ETIKA NEGARA

Negara Indonesia adalah negara persatuan, yang berarti melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok. Sumber hukum ditunjukkan oleh ketentuan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai dasar hukum, yang ditetapkan sebagai cita-cita Negara (*staatsidee*) dalam UUD 1945, memiliki dasar yang kuat dan tidak dapat diubah. Selain itu, alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berfungsi sebagai landasan moral untuk kehidupan kenegaraan. Penyelenggaraan negara, yang mencakup operasi pemerintahan, pembangunan, pertahanan-keamanan, politik, dan pelaksanaan demokrasi, harus selalu didasarkan pada moral kemanusiaan dan ketuhanan. Sebagai dasar filsafat bangsa dan Negara Republik Indonesia, Pancasila memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk memahami lebih lanjut tentang nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya, sila-sila berikut dapat diuraikan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menggabungkan dan menghidupkan empat sila lainnya. Menurut sila ini, negara didirikan untuk menunjukkan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: "Kemanusiaan" berasal dari kata "Manusia", yang berarti makhluk yang berbudaya dengan kemampuan pikir, rasa, karsa, dan cipta. Potensi ini menempatkan manusia pada martabat yang tinggi sebagai makhluk yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma

3. Persatuan Indonesia, Persatuan adalah gabungan dari banyak pola yang berbeda. Menurut sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia adalah komponen yang selalu berubah yang tersebar di seluruh Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan; kebijaksanaan dalam perwakilan dan permusyawaratan rakyat adalah kelompok orang yang tinggal di satu negara tertentu. Sila ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di tingkat tertinggi dalam struktur kekuasaan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan yang berlaku bagi masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual, disebut keadilan sosial. Seluruh rakyat Indonesia berarti semua orang yang menjadi rakyat Indonesia

URGENSI PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Setiap dogma Pancasila memiliki nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan yang digunakan oleh generasi muda, yang membantu mereka terus mengembangkan pemikiran intelektualnya. Namun, saat ini ada banyak masalah yang sudah lama ada di Indonesia, seperti:

1. Banyak kasus penggelapan yang umum di Indonesia, yang dapat menghancurkan mata pencaharian warga
2. Terjadinya aksi terorisme, atau aksi terorisme dengan menggunakan simbol agama untuk mencegah toleransi antar agama, budaya, dan kelompok kehidupan, yang mengancam untuk memecah belah bangsa dan kesatuan
3. Berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terus terjadi di seluruh bangsa

4. Kesenjangan sosial yang terus ada di antara warga negara Indonesia yang kaya dan miskin, yang membuat mereka tidak memiliki hak yang sama
5. Pengadilan Indonesia masih mengalami ketidakadilan hukum, ketidaksamaan posisi hukum, dan kadang-kadang perselisihan antara orang kaya dan miskin.

Dengan demikian, hal-hal di atas menunjukkan betapa pentingnya Pancasila dan posisinya sebagai sistem etika, karena Pancasila berfungsi sebagai asas atau arah utama agar warga negara dapat bertindak secara harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Sangat dihargai, etika Pancasila berpedoman pada prinsip-prinsip moral yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun demikian, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mempertimbangkan nilai-nilai moral secara kritis dan rasional dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka tidak terjebak dalam pandangan misterius.

KESIMPULAN

Pancasila dan etika adalah satu dan sama karena mereka adalah sistem yang saling terkait dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah dan masyarakat dapat menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu, etika yang terkandung dalam Pancasila sangat penting dan berdampak pada pembentukan masyarakat yang menganut Pancasila. Selama bertahun-tahun, masalah yang muncul di Indonesia disebabkan oleh pemahaman yang salah tentang etika Pancasila. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem etika Pancasila harus diperdalam dari generasi ke generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q., & Dewi, D. A. (2022). Sistem Etika Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. 6(June), 11120–11125.
- Akbar, M. A. (2023). Etika Generasi Milenial Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(1), 29–34.
- Amri, S. R. (2018). Pancasila Sebagai Sistem Etika. *Voice of Midwifery*, 8(01), 760–768. <https://doi.org/10.35906/vom.v8i01.43>
- Nurassyifa Qurotul Aini, Dewi, D., & Anggraeni. (2022). Program Studi PGSD, Universitas Pendidikan Indonesia. Sistem Etika Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).

BAB 7

PANCASILA SEBAGAI SISTEM EKONOMI

Agung Gunawan, M.Ec.
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: Aagunggunawan27@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam membangun suatu negara atau bangsa haruslah mempunyai landasan atau sumber yang jelas, yang mana landasan tersebut dijadikan sebagai sumber kekuatan hukum dan sebagai pedoman bagi visi, misi, dan tujuan utama suatu negara. Seperti halnya dasar negara atau ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Sudah tentu kita ketahui bahwa Pancasila merupakan pedoman penetapan misi dan tujuan negara Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya di berbagai bidang, termasuk dalam bidang perekonomian. Dalam hal ini Karl Marx, mendefinisikan dasar suatu negara sebagai sarana kekuatan untuk menertibkan seluruh elemen masyarakat suatu negara. Yang mana pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Robert M. Mac. Iver, yang memahami dasar negara sebagai sistem hukum yang dirancang untuk melindungi dan memelihara ketertiban masyarakat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian ditegakkan oleh pemerintah negara melalui sistem paksaan (Yudiyanto, 2022).

Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia sudah mengetahui bahwa Pancasila merupakan pedoman dan landasan utama bagi warga negara Indonesia dalam menjalankan berbagai aktivitas bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Peran utama dari Pancasila ini yaitu sebagai landasan dan pijakan bangsa yang kuat dengan pemikiran tersendiri sebagai landasan bangsa, serta mengandung keinginan agar bangsa tersebut benar-benar

kuat tanpa terpengaruh oleh negara lain. Dengan demikian Pancasila pada dasarnya merupakan landasan terkuat sebagai arah tujuan yang digunakan masyarakat untuk berperilaku baik sesuai nilai agama, moral, dan budaya serta mampu mengatasi penyimpangan dan permasalahan secara efektif.

Pancasila juga menjadi pedoman dalam menentukan misi dan tujuan negara Indonesia dalam meraih mimpinya di berbagai bidang, termasuk dalam sektor perekonomian. Perekonomian merupakan sebuah proses distribusi dasar sumber daya, barang, dan jasa suatu negara. Perekonomian Indonesia sangat luas dan sangat beragam, oleh karena itu dalam sektor ini pentingnya ada dukungan keseimbangan dan keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui peran masing-masing daerah di Indonesia, terutamanya penataan pada keadilan ekonomi yang berkelanjutan akan memunculkan dampak yang baik dengan terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara Indonesia. Hal tersebutlah yang bisa menjadikan Pancasila sebagai bukti sebuah alat yang mengintegrasikan kehidupan sosial yang ideal di Indonesia, sebagaimana tujuan tersebut terkandung pada sila kelima yaitu tujuan bangsa dan negara untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan Makmur (Yudiyanto, 2022).

Pancasila kini dipandang sebagai upaya mewujudkan perekonomian berkeadilan bagi rakyat, dengan prinsip dasar yang ditekankan sebagai aspek ketiga. Pancasila mendukung pemerataan sumber daya dan manfaat ekonomi. mencakup aspek-aspek berikut: Prinsip pertama Ketuhanan Yang Maha Esa; Kami menyadari bahwa prinsip keadilan sosial merupakan bagian integral dari falsafah hidup yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kedua; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Kami memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan memiliki hak ekonomi yang setara. Sila yang ketiga; Persatuan Indonesia; Seluruh anggota masyarakat saling

mendukung dan memupuk solidaritas untuk mencapai keadilan ekonomi. Sila yang keempat; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; Terjaminnya partisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pembangunan dijamin melalui mekanisme demokratis, dan sila kelima; Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; Menekankan perlunya distribusi kekayaan yang adil untuk mengatasi kesenjangan ekonomi (Pattipeilohy & Saingo, 2023).

Dengan adanya peran penting yang dimiliki oleh Pancasila dalam sektor perekonomian negara Indonesia, dimana pada sektor ini Pancasila dijadikan sebagai landasnya, maka hal tersebutlah yang menjadikan sistem ekonomi yang ada di negara Indonesia disebut Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan sistem perekonomian negara yang landasannya mengacu terhadap lima sila yang ada pada Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan tema inti dari sistem perekonomian Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, atau suatu sistem perekonomian yang dibangun berdasarkan sistem nilai yang disepakati oleh bangsa Indonesia, yang mana pada system ini terdapat beberapa prinsip dasar yang saling berkaitan, seperti halnya prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diungkapkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan.

PANCASILA SEBAGAI LANDASAN SISTEM EKONOMI

Ekonomi Pancasila merupakan skema dari sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai dan asas yang terkandung dalam Pancasila. Asas yang paling penting dalam membangun ekonomi Pancasila ini yakni asas moralitas, keadilan, kekeluargaan dan gotong royong. Meskipun pada sistem ini sepenuhnya memberikan kebebasan terhadap para pelaku ekonomi, tetapi rambu-rambu pengawasan kepada seluruh pelaku ekonomi ini selalu diterapkan ketika melaksanakan

kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-harinya (Marsudi & Purbasari, 2022).

Apabila ditinjau dari segi sejarahnya, tentunya sistem ekonomi Pancasila ini bukanlah hal baru baik dari segi filosofis, konseptual, maupun implementasinya. Bahkan sistem ekonomi Pancasila telah diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan ekonomi sejak awal Indonesia merdeka. Sistem Ekonomi Pancasila merupakan bagian utama dari sistem perekonomian Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, yakni suatu sistem perekonomian yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Asas fundamental yang mencakup dalam penerapan ekonomi Pancasila ini yaitu asas yang berkaitan dengan asas kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, dan demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan (Marsudi Dedi Putra, 2021).

Pada saat maraknya doktrin pemahaman ekonomi yang berbeda-beda, Indonesia juga mengalami hal tersebut bahkan hampir saja terpengaruhi oleh ideologi eksternal yang sangat berbeda dengan latar belakang dari pertumbuhan sistem perekonomian Indonesia. Dalam pandangannya, Emir Salim menyatakan tentang sistem perekonomian Indonesia yang bergerak dari kiri ke arah kanan, yakni pada awalnya prinsip yang digunakan menganut terhadap sosialis, tetapi seiring waktu sejalan dengan berkembangnya ekonomi, pemahaman tersebut berubah dengan lebih mengarah kepada orientasi liberal. Namun setelah masuknya orde baru dengan segala upaya yang telah dilakukan untuk mencapai keseimbangan, akhirnya tercapailah titik keseimbangan yang mana lahirlah sistem ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, alih-alih menganut sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi terencana, atau sistem ekonomi Islam, Indonesia bisa dikatakan telah mengadopsi berbagai sistem ekonomi, dengan fokus pada sistem ekonomi yang terencana,

dengan memberikan ruang lingkup yang sangat luas kepada pemerintah (Marsudi Dedi Putra, 2021).

Sistem ekonomi Pancasila juga dilandasi oleh landasan nilai-nilai yang dinamis dalam masyarakat Indonesia, hal tersebut dapat timbul dari nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat dan norma-norma yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat. Ekonomi Pancasila sebenarnya merupakan teori ekonomi dan sistem perekonomian yang bertujuan untuk menggantikan perekonomian kolonial dengan perekonomian nasional. Oleh karena itu, untuk membangun ekonomi Pancasila, perlu dipahami hakikat ekonomi kolonial dalam wacana ontologis.

Selain itu, tujuan dari Ekonomi Pancasila ini mengajarkan kepada negara untuk mandiri dengan menghilangkan ketergantungan pada negara lain. Tetapi hal tersebut tidak menapikan terhadap negara untuk terus bisa bekerjasama dengan negara lain, akan tetapi negara kita tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan oleh negara lain, maka dengan itu adanya kerjasama tersebut harus saling menguntungkan. Penjelasan nilai-nilai Pancasila ini tentunya sudah tertera dalam konstitusi negara yakni UUD 1945, oleh karena itu setiap ketentuan hukum yang terkandung dalam konstitusi harus selalu dijadikan acuan dalam setiap langkah yang diambil pemerintah. Selain memberikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ekonomi, konstitusi juga digunakan sebagai acuan pelaksanaan kebijakan di lapangan dan sebagai skala waktu pelaksanaan kebijakan yang diberlakukan (Marsudi & Purbasari, 2022).

Kemudian dalam hal ini Mubyarto (1997) mengartikan perekonomian Pancasila sebagai sistem perekonomian yang mengandung ruh Pancasila, yaitu perekonomian yang dijiwai oleh para pelaku ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong nasional. Pendapat tersebut selaras dengan kandungan isi pada pasal 33, 34, dan 37 yang membahas tentang

nilai kekeluargaan, kemakmuran rakyat, kesempatan kerja, kehidupan yang layak bagi warga negara Indonesia, serta tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Tetapi Mengenai hal ini Mubyarto menyebutkan ada lima ciri utama, yang mana kelima sifat tersebut sangat perlu dikembangkan, diperluas dan diperjuangkan dalam sistem perekonomian Indonesia. Lima ciri ekonomi Pancasila yang beliau adopsi tersebut berdasarkan UUD 1945 dan dari seluruh nilai Pancasila (Oktavia Safitri & Anggraeni Dewi, 2021). Kelima ciri tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.) Berjalannya sistem ekonomi yang berdasarkan atas rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
- 2.) Bersifat egalitarianisme dengan mengedepankan solidaritas dan saling mengasihi dalam pemerataan sosial dengan menjauhi dari adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.
- 3.) Sistem ekonomi yang menumbuhkan jiwa nasionalisme.
- 4.) Mengutamakan desentralisasi dalam seluruh aktivitas ekonomi yang diimbangi dengan persiapan yang matang guna menjamin keadilan ekonomi dan sosial.
- 5.) Selalu merujuk kepada sistem koperasi dalam melakukan bentuk usaha bersama serta dijadikan sebagai sumber pokok dari perekonomian.

Tidak hanya itu, Mubyarto juga mengemukakan pendapat mengenai pentingnya menumbuhkan moralitas dalam ekonomi Pancasila, dengan tujuan menghilangkan kesenjangan hubungan yang biasa terjadi pada ekonomi dan keadilan. Moralitas dalam Ekonomi Pancasila di sini bisa diartikan sebagai nilai atau norma yang diterapkan untuk mengatur segala tingkah laku serta pola berpikir dari para pelaku ekonomi saat melaksanakan aktivitas ekonomi khususnya dalam Ekonomi Pancasila (Kian et al., 2021). Dengan demikian, dalam upaya menumbuhkan

moralitas ini Mubyarto akan menjelaskan tentang gambaran dari ekonomi yang menerapkan moral Pancasila itu sebagaimana penjelasan berikut ini:

- 1.) Selalu menerapkan prinsip asas kekeluargaan dalam setiap usaha yang dilakukan bersama, sebagaimana poin utama yang selalu diterapkan pada koperasi. Di Indonesia, komitmen pemerintah terhadap pengembangan usaha koperasi dinilai sangat tinggi.
- 2.) Ekonomi Pancasila mengutamakan rangsangan moral dan aspek sosial. Jika Landasan Ekonomi Klasik dan Landasan Neoklasik adalah tentang insentif ekonomi yang menggerakkan perekonomian, maka hal tersebut berbeda dengan Ekonomi Pancasila yang selalu mempertimbangkan aspek moral dan aspek sosial. Dalam hal ini peran agama sangatlah penting untuk memperkuat aspek moral dan sosial tersebut. Karena agama merupakan pelindung dan sumber utama dari nilai-nilai moral. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut harus sudah tertanam dalam setiap jiwa para pelaku ekonomi.
- 3.) Sentimen nasionalis harus tertanam kuat di hati seluruh koperasi, pelaku ekonomi, badan usaha milik negara, dan para pejabat yang menjalankan perusahaan. Karena sikap nasionalisme ini sangat erat kaitannya dengan ketahanan nasional. Kemudian Identifikasi pemikiran Ekonomi Pancasila sebagai ciri kepribadian bangsa Indonesia harus dapat memadukan semua prinsip.

Pentingnya menumbuhkan moralitas dalam ekonomi Pancasila ini dipertegas oleh gagasan yang disampaikan oleh Hutabarat, yang menyatakan peran penting Pancasila sebagai landasan moral dan sistem kesejahteraan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini Pancasila fokus memberikan landasan moral dan

nilai-nilai yang mendukung perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Sistem perlindungan sosial di Indonesia mencakup program-program seperti asuransi kesehatan, program bantuan sosial, dan jaminan pensiun. Maka dalam mewujudkannya langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan upaya memberikan perlindungan sosial yang komprehensif dan efektif serta melindungi masyarakatnya dari berbagai risiko sosial seperti penyakit, pengangguran, dan kemiskinan (Pattipeilohy & Saingo, 2023).

Sehubungan dengan pentingnya landasan moral dalam pengaplikasian Pancasila ini, khususnya dalam bidang ekonomi, Hutabarat menyusun beberapa prinsip Pancasila yang relevan dengan hal tersebut:

- 1.) Ketuhanan Yang Maha Esa: Tujuan utama dalam prinsip ini yaitu mengimani adanya Tuhan sebagai sumber nilai dan moral dalam kehidupan. Hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai dasar moral yang menuju terhadap perilaku yang baik serta selalu mengutamakan nilai etika.
- 2.) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Selalu menjunjung tinggi serta menghormati harkat, martabat dan hak asasi manusia. Dalam hal ini seluruh manusia mempunyai hak yang sama untuk hidup dalam suatu sistem sosial.
- 3.) Persatuan Indonesia: Selalu menitik beratkan poin persatuan dengan selalu menghindari kesenjangan sosial dalam kelompok sosial, agama, dan budaya. Hal tersebut bisa mempengaruhi terhadap keseimbangan dan ketertiban sosial yang menyokong dalam mensejahterakan rakyat.
- 4.) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan: Prinsip ini bisa diartikan sebagai wewenang kebebasan kepada semua warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam menyumbangkan inspirasinya pada saat proses penetapan kebijakan yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan

seluruh masyarakat. Kemudian demokrasi yang sehat dan inklusif dapat mendukung distribusi sumber daya dan layanan sosial yang lebih adil.

- 5.) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Memfokuskan keadilan dalam setiap pendistribusian hasil sumber daya alam, pembangunan infrastruktur serta layanan publik dalam semua bidang dengan secara merata kepada seluruh warga Indonesia.

Kemudian langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia tersebut merupakan bentuk dari realisasi sebuah negara yang menitikberatkan sistem kesejahteraan. Oleh karena itu, jaminan sosial merupakan faktor yang paling utama dengan berdasarkan bahwa negara mempunyai tugas untuk menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya. Di Indonesia, konsep jaminan sosial diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bab XIV, dengan tema Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang tersusun dari dua pasal, yakni pasal 33 dan 34. Kemudian pada pasal yang ke 33 ini lebih memfokuskan pada sistem Ekonomi Nasional, sedangkan dalam pasal 34 lebih memfokuskan terhadap kesejahteraan sosial (Yusuf et al., 2020).

Dari segi konstitusi hukum tentunya sudah jelas bahwa sistem perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila, sebagaimana hal tersebut sudah ada dalam Pasal 33 UUD 1945, dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa prinsip perekonomian kerakyataan lebih sesuai dengan latar dan kultur kehidupan bangsa Indonesia (Rinawati, 2020). Dalam pasal ini ada beberapa point yang dibahas, diantaranya:

- 1.) Sistem perekonomian dirangkai sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
- 2.) Seluruh sektor produksi yang sentral bagi negara dan diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara.

- 3.) Seluruh sumber daya alam yang ada di negara Indonesia, dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.
- 4.) Ekonomi kerakyatan dilaksanakan atas landasan demokrasi ekonomi dengan mengutamakan asas kekeluargaan, keadilan dengan selalu minjung-jung dan menjaga keseimbangan, pertumbuhan dan kesatuan ekonomi nasional.

Apabila kita telaah secara seksama pada Pasal 33 ayat (1), bahwa UUD 1945 menyatakan tentang sistem ekonomi Indonesia yang menerapkan dan minjung-jung asas kekeluargaan. Aspek ini memiliki makna yang sangat luas, diantaranya meliputi; humanisme, kemanusiaan dan persaudaraan. Oleh karena itu, sistem ekonomi ini tidak dinilai sebagai ekspresi dari sistem persaingan bebas, melainkan sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial dengan mengedepankan nilai moral. Dalam hal ini Salim, A. mengemukakan suatu pendapat tentang pentingnya menerapkan sistem kekeluargaan sesama pelaku ekonomi dalam melaksanakan seluruh aktivitas ekonominya, sehingga hal tersebut dapat menghasilkan peningkatan kualitas dan kapasitas usaha, serta aspek-aspek yang lainnya yang ditujukan untuk kemajuan serta perkembangan koperasi dan UMKM. Dengan perantara aspek inilah, negara Indonesia diharapkan mampu mengembangkan sistem perekonomiannya yang memfokuskan terhadap pemerataan untuk seluruh subjek yang terkait serta diharapkan mampu membantu dalam proses pertumbuhan ekonomi nasional (Rinawati, 2020).

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM EKONOMI

Demi terwujudnya keadilan ekonomi dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat dicapai dengan mengedepankan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui dukungan sektor perekonomian nasional, di antaranya yaitu mengembangkan kebijakan yang mendukung usaha kecil dan redistribusi kekayaan, termasuk pajak dan program bantuan sosial, dan peluang ekonomi yang adil dan lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas. Kemudian peningkatan sarana pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan ekonomi masyarakat (Adha & Susanto, 2020). Mengenai hal ini mubyarto telah merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Meskipun sila pertama Pancasila sudah jelas menjadi landasan moral bagi warga negara Indonesia dalam pengelolaan perekonomian, namun dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menyampaikan isi dari sila pertama ini kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi baik pada tingkat makro maupun mikro untuk dijadikan sebagai landasan dalam seluruh aktivitas ekonominya. Karena pada kenyataannya masih banyak pengusaha, pedagang, konsumen, atau seluruh pelaku ekonomi lainnya yang mengutamakan untung atau rugi pribadi, dengan memiliki ambisi yang tinggi untuk meraih keuntungan yang tinggi dengan menghiraukan moralitas dalam aktivitas ekonominya. Tujuan dari penekanan pada sila pertama ini yaitu untuk menghasilkan kegiatan ekonomi yang jujur dan bermoral, dengan tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi harus melihat pelaku

ekonomi yang lainnya, agar supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Implikasi yang dapat diambil dari sila kedua ini adalah adanya keinginan untuk mewujudkan kesetaraan sosial (egalitarianisme) yang sejalan dengan prinsip humanistik, tanpa memandang latar belakang baik dari segi suku, ras, agama, atau asal budayanya. Hal tersebut bisa menjadi benih untuk menumbuhkan semangat nasionalis. Bisa jadi kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari bisa ditransformasikan menjadi semangat solidaritas demi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Hal ini merupakan wujud pengamalan sila kedua Pancasila. Pengalaman menunjukkan bahwa semangat solidaritas kuat pada saat dibutuhkan dan dilanda kecemasan, namun cenderung melemah pada saat sejahtera.

Persatuan Indonesia

Fokus kebijakan ekonomi ialah menciptakan perekonomian nasional yang kuat. Artinya, sikap nasionalisme mempelopori semua kebijakan ekonomi. Sikap ini selalu jadi modal utama bagi masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat diminta untuk ikut berkontribusi dalam menilai setiap kebijakan ekonomi yang ingin diambil oleh pemerintah dan menentukan apakah kebijakan tersebut akan memberikan pengaruh positif terhadap penguatan dan ketahanan perekonomian nasional. Karena keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari reaksi masyarakat terhadap implementasinya setelah merasakan dampak dari kebijakan tersebut.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Koperasi merupakan suatu wadah ekonomi yang bersifat sosial bukanlah suatu wadah dari hasil mengumpulkan modal para anggotanya, tetapi koperasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya dengan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para anggotanya. Di Indonesia koperasi ini diposisikan sebagai acuan dari perekonomian. Koperasi bisa dikatakan berhasil apabila kemanfaatan jasanya mencukupi kepentingan seluruh anggotanya. Koperasi ini juga selalu dijadikan sebagai inisiatif dari para pelaku ekonomi dari beberapa klaster industri di Indonesia yang telah mengakui serta sepakat untuk mendirikan koperasi sebagai instrumen permodalan bagi klaster-klaster usaha yang mereka tekuni.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai dari sila ini bisa dicapai melalui penerapan kebijakan keadilan yang dituangkan dalam seluruh aspek keadilan yakni dari segi hukum, ekonomi politik, sosial budaya, dan moral, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Aspek keadilan sosial tentunya menjadi dambaan masyarakat Indonesia khususnya di bidang pertanian dan perdagangan. Jika seluruh sistem dan kebijakan ekonomi dilaksanakan dengan baik dengan tepat pada sasaran, maka dapat dipastikan bahwa para pemilik usaha kecil dan menengah akan lebih banyak mempunyai kesempatan, serta sekaligus mewujudkan aspirasi masyarakat Indonesia akan keadilan sosial-ekonomi, maka hal tersebut dapat mengurangi pandangan negatif terhadap pemerintahan Indonesia terkait kebijakan ekonomi yang diterapkan.

KESIMPULAN

Ekonomi Pancasila merupakan sistem perekonomian negara yang landasannya mengacu terhadap lima sila yang ada pada Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan tema inti dari sistem perekonomian Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, atau suatu sistem perekonomian yang dibangun berdasarkan sistem nilai yang disepakati oleh bangsa Indonesia, yang mana pada system ini terdapat beberapa prinsip dasar yang saling berkaitan, seperti halnya prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diungkapkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Sistem ekonomi Pancasila juga dilandasi oleh landasan nilai-nilai yang dinamis dalam masyarakat Indonesia, hal tersebut dapat timbul dari nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat dan norma-norma yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat. Ekonomi Pancasila sebenarnya merupakan teori ekonomi dan sistem perekonomian yang bertujuan untuk menggantikan perekonomian kolonial dengan perekonomian nasional. Oleh karena itu, untuk membangun ekonomi Pancasila, perlu dipahami hakikat ekonomi kolonial dalam wacana ontologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(01), 121–138. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.319>
- Kian, L., Purwanti, A., & Sabri, M. (2021). Internalisasi Dan Institusionalisasi Kebijakan Ekonomi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 45–56. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.23>

- Marsudi Dedi Putra. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. *LIKHITA PRAJNA Jurnal Ilmiah*, 23(2), 139–151.
- Marsudi, K. E. R., & Purbasari, V. A. (2022). IMPLEMENTASI SISTEM EKONOMI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA Implementation of the Pancasila Economic System in Indonesian Government Policies. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*; (E-ISSN: 2808-1102), 2(1), 27–42.
- Oktavia Safitri, A., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya Dalam Berbagai Bidang. *EduPsyCouns Journal*, 3(1), 88–94.
- Pattipeilohy, L., & Saingo, Y. A. (2023). Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. 1(10), 355–365.
- Rinawati, A. (2020). Pancasila Dan Eksistensi Ekonomi Kerakyatan Dalam Menghadapi Kapitalisme Global. *Jurnal Terapung: Ilmu - Ilmu Sosial*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.31602/jt.v2i2.3972>
- Yudiyanto, F. J. (2022). Pancasila sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Perekonomian yang Berkeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor ...*, 253–261. <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/2926>
- Yusuf, R., Hendawati, H., & Wibowo, L. A. (2020). Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(2), 506–515. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>

BAB 8

PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA

Muhammad Imadudin S.Sos., M.Ag.
Institut Studi Islam Fahmina Cirebon
E-mail: muh.imaduddin@gmail.com

PENDAHULUAN

Saya memperoleh sebuah *call for chapter* untuk sebuah buku yang membahas mengenai Pancasila dari beberapa aspeknya. Topik yang dibahas oleh buku ini tentu sedemikian signifikan dalam memperkaya khazanah Filsafat Pancasila dan sekaligus khazanah keilmuan dalam lingkup kajian filsafat, serta ilmu-ilmu sosial, politik, dan humaniora. Salah satu bab rencana buku ini akan berjudul “Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan”. Judul tersebut menggelitik saya, untuk berkontribusi dalam penulisan bunga rampai ini. Sengaja saya mengusulkan perubahan judul bab tersebut menjadi “Pancasila sebagai Pandangan Hidup (*worldview*) Bangsa Indonesia”, tanpa mengurangi rasa hormat kepada editor dan tim, serta kontributor lain yang ikut serta dalam penulisan buku yang sedemikian penting ini. Bagian ini saya mulai dengan menjelaskan sedikit banyak yang saya pahami, sehingga saya menyampaikan usulan perubahan judul pada salah satu bab buku ini.

Kata ‘paradigma’ dimengerti sebagai daftar semua bentukan sebuah kosakata yang menunjukkan konjugasi dan deklinasi kosakata tersebut; juga sebagai model dalam teori pengetahuan dan/atau kerangka berpikir. Thomas Kuhn (1996, hlm. 10–22) mendefinisikan paradigma sebagai cara pandang arus utama dalam ilmu pengetahuan. Adapun kata ‘*worldview*’ atau ‘*point of view*’; dalam Bahasa Indonesia disebut pandangan hidup,

pandangan dunia, sudut pandang, atau perspektif, terbaca lebih tepat untuk membahas kedudukan Pancasila dengan salah satu aspeknya; yaitu sebagai sebuah *worldview* atau *Weltanschauung* Bangsa Indonesia. Yudi Latif (2020, hlm. 58–59) membahas setidaknya lima pendapat yang mendefinisikan *Weltanschauung* dalam kaitannya dengan filsafat. Secara umum, pandangan hidup dan filsafat memiliki relasi yang tidak bisa dibalik. Berkonotasi dengan filsafat yang merupakan hasil pemikiran saintifik dan rasional, dengan metode validasi keilmuan, *Weltanschauung* memiliki sifat-sifat kontekstual, eksistensial, dan historis. Driyarkara (2006, hlm. 854–855) meletakkan filsafat dalam ruang ilmu pengetahuan (*theoretical sphere*), sementara pandangan hidup (*worldview*; *Weltanschauung*) diletakkannya dalam ruang kehidupan (*practical/empirical sphere*). Dari sini, saya kira cukup menerangkan alasan saya mengubah judul bab ini, tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak editor dan teman-teman yang telah mengajak saya dan kontributor lainnya untuk menulis buku ini bersama-sama.

Pandangan hidup atau *Weltanschauung* (*worldview*) dapat disebut juga sebagai *way of life*; jalan hidup. Perihal pandangan hidup ini dibahas dalam studi agama dan filsafat, serta ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Terdapat banyak sarjana mempertukarkan istilah *Weltanschauung* (*worldview*; pandangan hidup; *way of life*), dengan *ideology* (ideologi). Terdapat perbedaan yang tipis di antara kedua konsep tersebut. Konsep ‘ideologi’ berasal dari Bahasa Yunani (*Greek*), yaitu *eidōs* (gagasan; pandangan; gambaran) dan *logos* (pengetahuan; ilmu; teori; pemahaman). Ideologi dimaknai sebagai satu sistem pemahaman gagasan, atau satu kesatuan sistem gagasan/ide, yang dibangun dalam satu pemahaman yang utuh. Definisi ideologi tadi berkorespondensi dengan definisi *Weltanschauung* (*worldview*; *way of life*; pandangan hidup; pandangan dunia). Kata ‘*Weltanschauung*’ dalam Bahasa Jerman, diterjemahkan

sebagai ‘*worldview*’ ke dalam Bahasa Inggris. Artinya adalah pandangan dunia atau pandangan hidup (*way of life*). *Weltanschauung* merupakan sesuatu yang bersifat fundamental dan absolut dalam kehidupan umat manusia (Driyarkara, 2006, hlm. 911–915; Kaelan, 2014, hlm. 36–41; Latif, 2020, hlm. 185–189).

PANDANGAN HIDUP MASYARAKAT NUSANTARA

Nama ‘Nusantara’, ‘Dwipantara’, ‘*Swarnadwipa*’, ‘*Svarnabhumi*’, ‘*Nanyang*’, hingga ‘*Jāwī*’, sudah lama digunakan untuk menunjuk kawasan (*region*) Asia Tenggara hari ini. Catatan sejarah menunjukkan adanya pengaruh India di sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Sebagian kecil wilayah ini memperoleh pengaruh dari peradaban Tiongkok. Mulai dari pertanian, hingga sistem sosial, politik, dan pemerintahan. Pengaruh India dan Tiongkok terutama terlihat dari pertanian, terbentuknya pemukiman, hingga agama, sistem kepercayaan, dan sistem sosial (Bellwood, 2008, hlm. 90–94; Coedès, 1975, hlm. 8–13; Miksic & Goh, 2017, hlm. 8–30). Masyarakat nomaden, yang berburu dan berkelompok (*hunter-gatherer*) perlahan berubah menjadi komunitas-komunitas petani, peternak, dan nelayan.

Komunitas-komunitas ini menerima dan mengembangkan berbagai sistem keyakinan (*faith; religion*) dan pemikiran yang membentuk peradaban Nusantara di kemudian hari. Agama terutama datang dari Anak Benua India, Persia, dan Timur Tengah, dalam rentang waktu yang tak sebentar. Sistem keyakinan dan filsafat yang hadir kemudian berasimilasi dengan keyakinan asli masyarakat dan menginspirasi terbentuknya entitas negara (Bellwood, 2008; Miksic & Goh, 2017; Pringle, 2010; Suryanegara, 2014; Taylor, 2008). Raja-raja mendirikan istana dan kawasan perkotaan/ibukota yang megah, kemudian menaklukkan banyak komunitas agrikultur (petani dan peternak)

dan maritim (nelayan dan pelaut) yang terjangkau oleh kekuatan militer dan/atau pengaruh politiknya.

Agama-agama seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan sebagainya tidak datang ke dalam masyarakat yang belum memiliki sistem kepercayaan dan ritualitas sama sekali. Agama-agama yang menjadi besar dan merupakan agama arus-utama di Indonesia atau Nusantara datang ke tengah-tengah masyarakat dengan sistem kepercayaan/keyakinan yang kemudian berasimilasi dan berintegrasi dengan agama baru yang datang kemudian. Sistem kepercayaan asli Nusantara kemudian disebut sebagai aliran kepercayaan, atau agama asli Nusantara (Al Qurtuby, 2019; Latif, 2020; Taylor, 2008). Pola asimilasi, akulturasi, dan integrasi sosial-budaya ini berlanjut melintasi zaman dan berlangsung di seluruh pelosok Nusantara. Dari Kepulauan Filipina, Maluku, dan Nusa Tenggara; dari Papua hingga Sumatera dan Daratan Asia Tenggara. Pola ini menciptakan ragam pandangan dan ekspresi keberagamaan di wilayah Asia Tenggara ini.

Setiap sistem kepercayaan memiliki pandangan hidup atau pandangan dunia, yang berangkat dari wahyu atau ajaran yang disampaikan secara turun temurun. Baik berupa teks tertulis, maupun ajaran yang tidak tertulis sama sekali. Pandangan hidup (*worldview*) dari berbagai agama lokal atau kepercayaan asli Nusantara ini, menjadi saf pertama yang digali oleh Soekarno dalam upayanya merumuskan suatu landasan kehidupan berbangsa dan bernegara (dasar negara). Saf-saf berikutnya merupakan kumpulan pandangan hidup dari peradaban Hindu-Buddha, Islam, dan Eropa Kolonial (baik religius Kekristenan – Protestantisme, Katolikisme, dsb. – maupun sekular modern – kapitalisme, nasionalisme, komunisme, dsb.) yang tersusun secara semi-kronologis. Para sarjana yang mempelajari kedatangan agama-agama, hingga perkembangan pemikiran di wilayah Nusantara, menemukan perjumpaan dan kontestasi yang

kompleks sejak permulaan abad masehi di wilayah ini (Aritonang, 2006; Heuken, 2008; Latif, 2012, 2020; (Panitia Lima), 1977; Pringle, 2010; Ricklefs, 2001; Suryanegara, 2014; (Tim Penulis), 2010a, 2010b).


Apabila kita mempelajari agama asli atau sistem kepercayaan lokal yang ada di Nusantara, kita dapat menemukan konsep-konsep dan nilai-nilai yang memiliki korespondensi dan kompatibilitas satu sama lain, dengan konsep dan nilai dalam ajaran agama-agama besar dunia (seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha). Contoh yang cukup nyata antara lain adalah adanya konsep relasi triadik manusia dengan Tuhan, sesamanya, dan alam sekitarnya, dalam beberapa agama atau sistem kepercayaan. Konsep relasi triadik ini tidak hanya dikenal dalam ajaran Islam maupun Kristen (Protestan, Katolik Roma, dan Ortodoks secara umum), namun juga ditemukan dalam sistem kepercayaan yang sudah ada lebih awal, seperti Sunda Wiwitan, Kebatinan Jawa, dan sebagainya. (Latif, 2020, hlm. 95–99; Magnis-Suseno, t.t., hlm. 84–121; Yusandi, 2019, hlm. 1–20) Demikian juga dalam agama Hindu dan Buddha.

NILAI DAN IDEOLOGI PANCASILA: TINJAUAN FILOSOFIS

Nilai (*values*) bisa bermakna harga untuk barang ataupun uang, taksiran keahlian/kepandaian, kadar kualitas, hal-hal penting dalam tradisi dan budaya, serta hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moral. Dengan kata lain nilai memiliki keterkaitan erat dengan sistem etika dan moral. Haryatmoko (2011, hlm. 1–3) berpendapat bahwa etika berangkat dari tradisi yang berbeda dari moral. Kata ‘etika’ berasal dari kata ‘*ethos*’ yang bermakna cara berpikir, merasakan, bertindak, dan berperilaku. Adapun kata ‘moral’ berasal dari kata ‘*moralis*’, ‘*moris*’, dan ‘*mos*’, yang bermakna adat atau kebiasaan. Etika dapat dikatakan sebagai suatu seni dalam menjalani kehidupan,

yang berpusat pada tujuan hidup. Baik tujuan yang bersifat individual, komunal, maupun publik. Adapun moral lebih menekankan pada apa yang wajib dilakukan, boleh dilakukan, atau yang tidak boleh dilakukan, dan yang sebaiknya dilakukan, dan banyak lagi.

Para *founding fathers* sepakat bahwa Pancasila mengandung beragam nilai, yang berasal dari berbagai pandangan dunia (*worldview*). Baik berasal dari ajaran-ajaran agama dan sistem kepercayaan, maupun dari beragam aliran filsafat dan ideologi modern yang datang ke, atau lahir di Indonesia/Nusantara. Berbagai sistem kepercayaan dan aliran filsafat tersebut hadir dan berkembang di Nusantara melalui berbagai cara. Sebagian agama dan sistem kepercayaan lahir dari cipta, rasa, dan karsa penduduk asli Nusantara sendiri, sebagian lainnya datang melalui jalur perdagangan, misi keagamaan, dan invasi bangsa asing. Jamak dipahami, bahwa Pancasila merupakan sintesis pemikiran dan gagasan dari lapis-lapis/saf-saf peradaban yang ada di Nusantara, selama kurang-lebih dua milenium lamanya.



Sumber: Imadudin (2023, hlm. 73)

Gambar 8.1. Dua-Lapis Dasar Negara Republik Indonesia menurut Founding Fathers

Hatta (1966, 1969), sebagaimana juga dalam Panitia Lima (1977) menyampaikan susunan atau kategorisasi dalam memahami dasar negara Pancasila. Ia menyampaikan

kedudukan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa atau *Belief in the Almighty God*, sebagai pokok atau inti Pancasila. Teori Hatta ini sejalan dengan apa yang disampaikan HAMKA (1951), bahwa Ketuhanan adalah urat tunggang Pancasila. Dalam Pidato Kelahiran Pancasila (Kusuma, 2009, hlm. 150–167; Soekarno, 1947; Yamin, 1971, hlm. 61–81), Soekarno meletakkan sila Ketuhanan sebagai bagian paling pokok dan mendasar dari Pancasila itu sendiri.

Abstraksi Pancasila ke dalam gagasan sosio-religiusitas, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi dilakukan oleh Soekarno sebagai wacana pilihan untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Abstraksi berikutnya adalah gagasan Gotong-Royong, yang juga masih merupakan hasil sintesis dari berbagai sistem kepercayaan, aliran filsafat, dan ideologi dunia. Panitia Lima (1977) yang dipimpin oleh Mohammad Hatta, menerangkan adanya dua lapisan dasar negara. Ia menyampaikan kedudukan sila Ketuhanan atau Sosio-Religiusitas sebagai landasan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun sila-sila lainnya berkedudukan sebagai landasan politik Negara Republik Indonesia (Imadudin, 2023; Latif, 2020).

Berdasarkan model Dialektika Hegelian (Ali, 2019; Hegel, 1977, 2001, 2010), sintesis berasal dari adanya suatu kontestasi antara dua gagasan, aliran filsafat (atau pemikiran), dan/atau teori, yang kemudian berkembang menjadi gagasan, aliran filsafat atau teori baru. Dalam hal ini, Pancasila merupakan hasil sintesis dari setidaknya tiga aliran ideologi yang berkontestasi sepanjang paruh pertama Abad ke-20 di Indonesia. Sebagaimana dibahas oleh Soekarno (1963), terdapat kelompok atau golongan ideologi berbasis agama, kelompok ideologi berbasis paham kebangsaan (nasionalisme), dan kelompok ideologi berbasis paham internasionalisme atau sosialisme saat itu. Ketiga golongan tersebut memiliki pandangan yang berbeda dan

berlawanan satu sama lain, namun juga memiliki beberapa titik temu. Nilai-nilai Pancasila disarikan dari bertemunya berbagai sistem kepercayaan dan aliran filsafat/pemikiran tersebut (Adha & Susanto, 2020; Imadudin, 2023; Kaelan, 2014; Latif, 2020). Nilai-nilai inilah yang kemudian diharapkan oleh Soekarno, Hatta, dan founding fathers, serta pejuang pergerakan kemerdekaan lainnya, dapat menjadi pandangan hidup atau pandangan dunia (*worldview*; *Weltanschauung*) bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, nilai-nilai Pancasila diharapkan hadir di ranah empiris kehidupan nyata bangsa Indonesia. Baik dalam lingkup politik praktis (seperti pemilu, pengambilan kebijakan, hingga pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik), maupun dalam lingkup kehidupan sehari-hari pada umumnya. Sila Ketuhanan mengandung nilai-nilai kesalehan sosial, religiusitas, dan ketakwaan, dsb. yang mendasari perilaku manusia Indonesia di hadapan dirinya sendiri, di hadapan Tuhan, di ruang publik, dan sebagai bagian dari ekosistem lingkungan tempat tinggalnya.

NILAI-NILAI PANCASILA: ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS

Dalam Pancasila, terkandung beberapa nilai fundamental, sebagai suatu pandangan hidup atau pandangan dunia (*worldview*; *Weltanschauung*). Nilai yang paling awal dan menjadi inti dari Pancasila berasal dari sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diterjemahkan sebagai sila atau butir Sosio-Religiusitas dalam abstraksi pertama Pancasila, sebagaimana disampaikan dalam Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945. Sila Ketuhanan mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam konteks individual, maupun dalam konteks kehidupan sosial manusia

(Adha & Susanto, 2020; Imadudin, 2023; Kaelan, 2014; Latif, 2014, 2020).

Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pancasila amat berkaitan dengan nilai kesalehan sosial, sebagai modal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Negara Pancasila yang dicita-citakan membawa nilai kesalehan sosial ini dalam rangka mewujudkan sebuah negara kebangsaan yang multikultural, inklusif, dan toleran dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Latif, 2020; Maarif, 2018; Siradj, 2018). Maka dari itu, nilai-nilai selanjutnya adalah kemanusiaan, internasionalisme/sosialisme, inklusivisme, nasionalisme, persatuan, solidaritas nasional, demokrasi, kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam keempat sila berikutnya dalam Pancasila. Panitia Lima (1977) yang dipimpin oleh Hatta, menyampaikan bagaimana korelasi dan korespondensi antara gagasan Pancasila dengan kelima butir/sila, dengan kedua abstraksinya yang dituturkan oleh Soekarno dalam Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945. Dalam Uraian Pancasila yang disusun bersama oleh Panitia Lima (1977), paham Gotong-Royong sebagai abstraksi paling akhir dan paripurna dari Pancasila dimaknai sebagai paham demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai kekeluargaan, welas asih, dan kesetaraan (persamaan hak). Uraian tersebut kemudian diikuti oleh Latif (2020), sebagaimana juga oleh Kaelan (2014), serta banyak sarjana lainnya.

Persoalan besar yang dihadapi Pancasila sebagai pandangan hidup/dunia terletak pada implementasi praktisnya. Maraknya *money politics* (Mietzner, 2010; Muhtadi, 2018; Pramono, 2019; Tjandra, 2019), kampanye hitam dan kampanye negatif (Basya, 2019; Nubowo, 2020; Prayitno, 2018; Ramadhanil dkk., 2019; Sebastian & Nubowo, 2019; Widyawati, 2014), hingga tindakan intoleran dan ujaran kebencian (Basya, 2019; Budiman, 2021;

Hadiz, 2016; Saputra & Sutiadi, 2020; Sebastian & Nubowo, 2019) yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu; semuanya menunjukkan adanya gejala degradasi moral di kalangan anak bangsa. Hal-hal tersebut kontras dengan idealitas yang dirumuskan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Fakta tersebut menunjukkan perlunya upaya bersama, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung sekumpulan nilai yang dapat digali dalam upaya menginterpretasikannya. Kontestasi gagasan dalam interpretasi Pancasila tentu tidak dapat dihindarkan, karena sifat naturalnya. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digolongkan ke dalam dua lapisan dasar negara. Lapisan pertama sebagai landasan bagi moralitas dan etika berbangsa, serta lapisan kedua merupakan landasan kehidupan politik dan bernegara.

Negara Pancasila berdiri atas dasar nilai-nilai kesalehan sosial, yang berangkat dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesalehan sosial berkorespondensi dengan nilai-nilai kasih sayang atau welas asih, kemanusiaan, kesetaraan, persatuan, hingga demokrasi, kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan mewujudkan praktik demokrasi yang bersifat kekeluargaan, welas asih, dan beradab. Bukan demokrasi yang berlandaskan kepada kebebasan tanpa batas, ataupun demokrasi yang bertendensi totalitarian.

Pada tataran praktis, terdapat berbagai hambatan dan tantangan bagi implementasi Pancasila secara utuh. Berbagai penyakit sosial dan politik seperti suburnya oligarki, politik uang, hingga penggunaan ujaran kebencian berdasarkan

identitas etnik dan agama dalam kampanye pemilu; kesemuanya menunjukkan besarnya hambatan dan tantangan yang dihadapi untuk dapat mengimplementasikan Pancasila di ruang praksis. Untuk memperbaiki situasi dan menjamin berjalannya demokrasi Pancasila secara riil di dunia nyata, diperlukan kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh elemen anak bangsa. Tanpa keterlibatan sektor publik, privat, dan masyarakat sipil yang kooperatif dan terorganisasi, implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup/dunia bangsa Indonesia, dapat dipastikan tidak akan terwujud. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran bersama untuk adanya partisipasi menyeluruh dari berbagai elemen anak bangsa dalam implementasi Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya*, 15(1), 121–138.
- Al Qurtuby, S. (2019). Kata Pengantar: Merawat Agama dan Kepercayaan Nusantara. Dalam S. Al Qurtuby & K. Tedi (Ed.), *Agama dan Kepercayaan Nusantara* (hlm. v–xvii). eLSA Press.
- Ali, M. (2019). *Filsafat Barat: Sebuah Pengantar*. Sanggar Luxor.
- Aritonang, J. S. (2006). *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. BPK Gunung Mulia.
- Basya, M. H. (2019). Populisme Islam, Krisis Modal Sosial dan Tantangan terhadap Demokrasi: Refleksi tentang Pemilu 2019. *Maarif*, 14(1), 43–59.
- Bellwood, P. (2008). Southeast Asia before History. Dalam N. Tarling (Ed.), *The Cambridge History of Southeast Asia Volume One: From Early Times to 1800* (hlm. 55–136). Cambridge University Press.

- Budiman, B. N. (2021). Populisme di Indonesia sebagai Ancaman Polarisasi Masyarakat. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(02), 235–246.
- Coedès, G. (1975). *The Indianized States of Southeast Asia* (W. F. Vella, Ed.). Australian National University Press.
- Driyarkara, N. (2006). *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa* (A. Sudiardja, G. B. Subandar, St. Sunardi, & T. Sarkim, Ed.). Gramedia.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- HAMKA. (1951). *Urat Tunggang Pantjasila*. Pustaka Keluarga.
- Haryatmoko. (2011). *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Gramedia.
- Hatta, M. (1966). *Demokrasi Kita*. Pustaka Antara.
- Hatta, M. (1969). *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Tintamas.
- Hegel, G. W. F. (1977). *The Phenomenology of Spirit*. Oxford University Press.
- Hegel, G. W. F. (2001). *The Philosophy of History*. Batoche Books.
- Hegel, G. W. F. (2010). *The Science of Logic*. Cambridge University Press.
- Heuken, A. (2008). Christianity in Pre-Colonial Indonesia. Dalam J. S. Aritonang & K. Steenbrink (Ed.), *A History of Christianity in Indonesia: Studies in Christian Mission* (hlm. 3–7). Brill.
- Imadudin, M. (2023). *Re-Interpretasi Pancasila: Dialektika Islam dan Negara di Era Reformasi Indonesia [Master's Thesis]*. STAI Sadra.
- Kaelan. (2014). *The Philosophy of Pancasila: The Way of Life of Indonesian Nation*. Paradigma.

- Kuhn, T. S. (1996). *The Structure of Scientific Revolutions* (3rd ed.). The University of Chicago Press.
- Kusuma, A. B. (2009). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Latif, Y. (2012). *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*. Yayasan Abad Demokrasi.
- Latif, Y. (2014). *Moral Pancasila sebagai Kunci Kemajuan Bangsa*. *Maarif*, 9(1), 67–76.
- Latif, Y. (2020). *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan* (Komprehens). Mizan.
- Maarif, A. S. (2018). *Islam, Humanity, and Indonesian Identity: Reflections on History*. Leiden University Press.
- Magnis-Suseno, F. (t.t.). *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Gramedia.
- Mietzner, M. (2010). *Indonesia's Direct Elections: Empowering the Electorate or Entrenching the New Order Oligarchy?* Dalam E. Aspinall & G. Fealy (Ed.), *Suharto's New Order and its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch* (hlm. 173–190). ANU E Press.
- Miksic, J. N., & Goh, G. Y. (2017). *Ancient Southeast Asia*. Routledge.
- Muhtadi, B. (2018). *Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks and Winning Margins*.
- Nubowo, A. (2020). *In Search of the Imagined Ummah: Explaining the Political Crossover of Islamic Conservatism in Indonesia's 2019 Presidential Election*. *Journal of Social Science Research*, 2(2), 109–134.
- (Panitia Lima). (1977). *Uraian Pancasila*. Mutiara.
- Pramono, S. A. (2019). *Partisipasi Politik Hadapi Oligarki dan Potensi Konflik*. Dalam G. Sahdan (Ed.), *Membongkar*

- Mafia dan Oligarki dalam Pemilu 2019 (hlm. 135–172). IPD.
- Prayitno, A. (2018). *Dinamika Pemilu Serentak 2019: Dari Kontestasi Elektoral hingga Literacy Politik*. Dalam A. Z. Siradj (Ed.), *Islam & Transformasi Indonesia: Kontribusi Alumni UIN Memperkuat Umat Melahirkan Kesalehan Kebangsaan* (hlm. 542–557). IKALUIN Jakarta & Penerbit Penjuru Ilmu.
- Pringle, R. (2010). *Understanding Islam in Indonesia*. Editions Didier Millet.
- Ramadhanil, F., Pratama, H. M., Salabi, N. A., & Sadikin, U. H. (2019). *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem ke Manajemen Pemilu*. Perludem.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia Since c. 1200* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Saputra, A. T. D., & Sutiadi, D. (2020). *Partisipasi Politik Massa 212*. Pustakapedia.
- Sebastian, L. C., & Nubowo, A. (2019). The “Conservative Turn” in Indonesian Islam: Implications for the 2019 Presidential Elections. *Asie.Visions*, 106.
- Siradj, A. Z. (2018). *Keberagaman Melahirkan Kesalehan Politik*. Dalam A. Z. Siradj (Ed.), *Islam & Transformasi Indonesia: Kontribusi Alumni UIN Memperkuat Umat Melahirkan Kesalehan Bangsa Transformasi Indonesia: Kontribusi Alumni UIN Memperkuat Umat Melahirkan Kesalehan Bangsa* (hlm. 514–523). IKALUIN Jakarta & Penerbit Penjuru Ilmu.
- Soekarno. (1947). *Lahirnja Pantja-Sila: Pidato 1 Juni 1945*. KNIP.
- Soekarno. (1963). *Dibawah Bendera Revolusi Djilid Pertama*. Panitia Penerbit.

- Suryanegara, A. M. (2014). *Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Revisi, Vol. 1)*. Suryadinasti.
- Taylor, K. W. (2008). *The Early Kingdoms*. Dalam N. Tarling (Ed.), *The Cambridge History of Southeast Asia Volume One: From Early Times to 1800* (hlm. 137–182). Cambridge University Press.
- (Tim Penulis). (2010a). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 (Revisi)*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- (Tim Penulis). (2010b). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara (Revisi)*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Tjandra, W. R. (2019). *Memutus Siklus Politik Uang Membongkar Oligarki dalam Pemilu*. Dalam G. Sahdan (Ed.), *Membongkar Mafia dan Oligarki dalam Pemilu 2019* (hlm. 29–46). IPD.
- Widyawati, N. (2014). *Etnisitas dan Agama sebagai Isu Politik: Kampanye JK-Wiranto pada Pemilu 2009*. Yayasan Pustaka Obor.
- Yamin, M. (1971). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945: Vol. I. Siguntang*.
- Yusandi. (2019). *Makna Tritangtu dalam Kepercayaan Masyarakat Sunda*. Dalam S. Al Qurtuby & T. Kholiludin (Ed.), *Agama dan Kepercayaan Nusantara* (hlm. 1–52). eLSA Press.

BAB 9

PANCASILA DAN AGAMA

Tsulis Amiruddin Zahri, S.I.Kom., M.Si.
Universitas Bangka Belitung
E-mail: tsulis-amiruddin@ubb.ac.id

PENDAHULUAN

Dinamika ideologi Pancasila dan agama menjadi kajian mendalam oleh berbagai pihak, khususnya bagi tokoh Islam di Indonesia. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menjadi salah satu contoh sikap yang dinamis. Sebelum sekarang kedua organisasi tersebut sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa, telah terjadi pertentangan pada masa-masa awal berdirinya negara Indonesia. Para tokoh NU pada era Presiden Soekarno masih menganggap bahwa islam sebagai landasan yang lebih komprehensif dibandingkan Pancasila. Era Presiden Soeharto pertentangan terhadap Pancasila ditunjukkan dengan afiliasi organisasi NU dengan partai politik PPP, hingga pada tahun 1983 terselenggaranya muktamar ke-22 NU di Situbondo dan diputuskan penerimaan terhadap Pancasila. Sedangkan organisasi Muhammadiyah baru resmi menerima Pancasila sebagai ideologi negara pada tahun 1985 (Fachrudin, 2017)

Kondisi yang dinamis di atas tidak otomatis merubah dinamika pertentangan antara Pancasila dan agama. Munculnya beberapa gerakan radikalisme dan ekstremisme yang mengarah pada aksi teror di berbagai wilayah di Indonesia merupakan indikasi belum selesainya pertentangan mengenai Pancasila dan agama. Setidaknya enam aksi teror bom yang menyita perhatian internasional, yakni peristiwa Bom Bali tahun 2002, Bom Marriott dan Ritz Carlton tahun 2009, Bom Sarinah tahun 2016,

Bom Gereja Surabaya tahun 2018, Bom Markas Polrestabes Medan tahun 2019 (Wirachmi, 2023). Hal tersebut menjadi perhatian Bersama bahwa dinamika Pancasila dan agama masih menjadi isu yang memicu pertentangan.

Tidak hanya aksi teror yang menghantui perjalanan ideologi Pancasila. Melainkan eksistensi organisasi islam yang terus menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga keselarasan antara Pancasila dan agama. Pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah membubarkan dua organisasi Islam bernama HTI dan FPI dengan alasan kedua organisasi islam tersebut tidak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 (Yahya & Erdianto, 2021). Bahkan narasi yang populer tersebar di publik adalah semangat organisasi dalam mendirikan negara islam.

Sensitivitas dinamika Pancasila dan agama tak pernah padam. Hal tersebut terbukti ketika Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi mengeluarkan pandangannya yang menyebut musuh terbesar Pancasila adalah agama (Gunawan, 2020). Pernyataan ini kemudian memantik perdebatan kembali atas Pancasila yang telah disepakati bersama oleh pendiri bangsa dengan latar belakang yang berbeda (Manggalatung, 2017).

Pernyataan yang dikeluarkan ketua BPIP mengenai *“Agama adalah musuh Pancasila”* adalah respons atas kekerasan di republik ini yang selalu mengatasnamakan agama, meskipun alasan tersebut pun dipertanyakan oleh banyak pihak kenapa disebut musuh (Fathani & Qodir, 2020). Apa yang dialami oleh Ketua BPIP ini justru menegaskan bahwa ada yang belum harmonis mengenai hubungan Pancasila dan agama. Maka pembahasan mengenai Pancasila dan agama menjadi penting untuk terus dikaji dalam berbagai perspektif dan perubahan sosial yang terus terjadi dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat harus diajak terus berdialog untuk mendalami bagaimana sejatinya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, serta nilai-nilai agama dalam kedudukan, keselarasan, dan harmonisasinya sebagai landasan dasar warga negara.

Kedudukan, keselarasan, dan harmonisasi dua konsep antara negara dan agama ditempatkan pada diskusi dan kajian yang memberi manfaat kepada setiap orang untuk tidak terjebak pada orang hanya bisa menjadi warga negara yang baik, tidak harus menjadi taat beragama. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai muncul narasi bahwa menjadi orang yang taat beragama, tidak cocok menjadi warga negara yang baik. Pembahasan mengenai kedudukan, keselarasan, dan harmonisasi sebagai upaya untuk memantik kedua konsep tersebut memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa.

KEDUDUKAN PANCASILA DAN AGAMA DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA

Tidak adanya pemisahan antara agama dan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut sesuai dengan BAB XI Undang-Undang Dasar 1945 tentang Agama, tentunya selaras dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Perdebatan dukungan dan penolakan keselarasan antara agama dan negara disebabkan agama sering digunakan untuk melakukan tindakan yang berseberangan dengan pemerintahan atau sebaliknya. Negara dalam perspektif Islam (Al-Mawardi, 1950) dijelaskan sebagai pemerintahan yang di dalam negara terdapat agama yang dijunjung tinggi, di dalam negara terdapat penguasa yang berwibawa, dan dalam negara harus ada aspek keadilan, keamanan, generasi, lalu harus terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang semuanya merupakan ajaran agama.

Agama menjadi salah satu unsur terpenting dalam negara. Keselarasan agama dengan negara dipahami memiliki kaitan sangat erat dan saling terhubung dalam berbagai aspek. Bagi kalangan akademis di Indonesia terjadi kesepakatan

bahwa agama memiliki fungsi sebagai pembimbing dan pemberi petunjuk pada manusia dalam menjalankan kehidupan, dan melalui fungsi tersebut maka tujuan pokok agama mengandung unsur keselamatan dan kesejahteraan serta menghasilkan kedamaian bagi pemeluknya (Ishak, 2014). Pemaknaan pada pola keselarasan agama dan negara melalui pendekatan Islam pada dasarnya tidak bertujuan sebagai upaya mendirikan negara agama atau negara Islam, melainkan berfungsi mengisi ruang-ruang agama yang lebih aplikatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Hasan, 2015).

Analisis bentuk hubungan agama dan negara telah menjadi fakta sejarah bahwa kajian tersebut berlangsung sejak abad pertengahan. Bahkan dalam wawasan politik dan ketatanegaraan Islam atau *Fiqh Siyasa* menyebut hubungan agama dan negara memiliki tiga paradigma (Syamsudin, 2000). Pertama, keduanya menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, khususnya negara sebagai lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Kedaulatan Ilahi (*Divine Sovereignty*) menjadi dasar berjalannya pemerintahan. Beberapa tokoh Islam antara lain, Abu La'la Al-Maududi, Hasan Al-Banna, dan Sayyid Qutb meyakini bahwa Tuhanlah yang melahirkan kedaulatan dalam bernegara. Kedua, adanya hubungan Simbiotik-Interpenden dalam agama dan negara. Perkembangan ajaran agama memerlukan Lembaga bernama negara. Sebaliknya negara dapat menemukan kerangka etika dan moral karena berkembangnya agama. Hal ini disepakati oleh Mohammed Husein Haikal, Qamaruddin Khan, Al-Mawardi, dan Fazlur Rahman. Ketiga, adanya hubungan yang bersifat sekularistik dalam agama dan negara. Pada paradigma ini menolak hubungan timbal balik antara agama dan negara. Pandangan ini menilai kedua pemaknaan tentang agama dan negara sesuatu yang terpisah dan tidak dapat dihubungkan satu sama lain. Sehingga pada ketiga paradigma tersebut terdapat

perbedaan dan analisis dalam memahami sebuah realitas kaitannya agama dan negara. Pada bagian ini mempengaruhi eksistensi sistem tata negara sekarang (Fathani & Qodir, 2020).

Max Weber memiliki penjelasan mengenai kekuasaan bisa berjalan dengan stabil apabila kondisi agama dan negara serta ekonomi saling berhubungan. Agama dan negara tidak bisa dilepaskan dari politik dan hukum di sebuah negara. Menurut Mahfud (2017), hukum menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan bernegara, maka dalam melaksanakan rangkaian tersebut berorientasi pada upaya diperhatikannya politik hukum dan reaksi dari hukum tersebut. Sehingga relasi agama dan negara menjadi semakin harmonis dan bisa berdampak dalam mewujudkan tujuan negara.

Kedudukan Agama yang fundamental sebagai prinsip untuk mempengaruhi unsur kehidupan masyarakat dengan berbagai peraturannya menjadi pergerakan yang vital dan menghadirkan kepercayaan diri dalam membentuk ideologi. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi merupakan nilai-nilai luhur yang diperoleh dari budaya bangsa dan memiliki nilai fundamental yang diakui secara umum dan tidak akan berubah (Octavian, 2018). Nilai religius berkedudukan sebagai *staats fundamental norm*, memiliki arti bahwa norma tersebut merupakan hukum tertinggi yang berkarakter *presupposed* dan membentuk landasan filosofis dengan kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara berdasarkan pembukaan UUD 1945. Hal itulah yang mendasari kemerdekaan Indonesia sesuai alinea ketiga sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Kedudukan agama dalam fungsinya sebagai pendorong untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasan dalam bergerak mengikrarkan pernyataan kemerdekaan. Ajaran Agama yang digunakan sebagai landasan merespon pernyataan kemerdekaan telah menjadikannya dasar dan landasan untuk menentukan

Dasar Negara yang disebut Pancasila. Konteks pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tanpa agama maka Dasar Negara juga tidak dapat ditetapkan. Hal tersebut berkenaan karena ajaran Agama menjadi salah satu alasan dari dideklarasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya agama memiliki peran fundamental selain alasan filosofis. Berbagai kondisi tersebutlah yang akhirnya memunculkan kalimat “*Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa*” pada alenia tiga di pembukaan UUD 1945 (Nahuddin & Prastyo, 2020).

Agama sebagai ajaran Tuhan kemudian tercermin dalam Sila Pertama Pancasila termuat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara (Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut melegitimasi bahwa kehidupan bernegara dan terlaksananya pemerintahan harus sesuai dengan ajaran Agama. Sifat religius multikulturalisme menjadi gambaran bahwa Sila Pertama Pancasila menjadi bagian inti sebuah gagasan hubungan agama dan negara.

Maka apabila ada yang berpendapat bahwa cukup dengan ekasila, hal tersebut sejatinya pandangan bahwa Sila Ke-2 sampai dengan Sila Ke-5 sebenarnya terwakili dengan adanya Sila Pertama Pancasila. Keistimewaan dan pengaturan mengenai Agama dalam Undang-Undang Dasar 1945 bisa ditemui dalam penjabaran Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 22D ayat (2) dan (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (3), dan (5), pada pokoknya memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden bersumpah dan berjanji atas nama agama sebelum memangku jabatan.
2. Setiap warga negara berhak memeluk agama sebagai entitas nonfisik secara konstitusional.
3. Rancangan Undang-undang berpedoman pada agama.

4. Agama termuat dalam hak asasi manusia berdasarkan undang-undang.
5. Hak dan kebebasan konstitusional memasukkan dan mempertimbangkan komponen nilai-nilai Agama.
6. Ajaran Agama sebagai dasar negara.
7. Jaminan konstitusional atas kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya.
8. Agama menjadi salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional.
9. Nilai-nilai agama dijunjung tinggi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada kondisi di atas, maka kedudukan Pancasila dan agama bukanlah posisi yang saling mengalahkan atau lebih unggul, melainkan kedudukan yang saling menguatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada posisi yang saling merasa unggul atau dinomorduakan. Selayaknya mendudukkan keduanya dalam kerangka kehidupan satu tubuh manusia. Satu sisi menjawab kebutuhan jasmani, satu sisi menjawab kebutuhan jiwa.

KESELARASAN PANCASILA DAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN DASAR

Pertentangan Pancasila dan agama harus mulai diurai pada aspek nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apalagi bagi agama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Apabila Pancasila tidak mampu diselaraskan nilai-nilainya dalam kajian agama Islam, maka akan terus menemui pertentangan. Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam ideologi Pancasila selaras dengan Al-quran surat Al-Ikhlâs ayat 1 yang menyebut ke-Esa-an Allah. Kedua, sila kemanusiaan dan keadilan sosial selaras dengan Al-quran surat An-Nisa ayat 58 tentang kepemimpinan yang adil. Ketiga, sila persatuan selaras

dengan Al-quran surat Al-Hujarat ayat 13 tentang pentingnya menyadari fakta perbedaan sebagai jalan untung saling mengenal. Keempat, sila permusyawaratan perwakilan selaras dengan Al-quran surat Ali-Imran ayat 159 tentang segala pengambilan keputusan perlu dimusyawarahkan (Nurdin & Zulaiha, 2020).

Pemahaman mengenai Tuhan adalah unsur yang penting bagi seorang muslim. Ajaran Islam membawa doktrin ke-Esa-an Tuhan dengan dijabarkan maksud ajaran tauhid secara akal. Mazhab Asy'ariyah menjadi salah satu ilmu kalam secara logis menyebutkan bahwa harus ada Tuhan Yang Esa. Pemaknaan Tuhan telah mengantarkan ulama kepada pemahaman bahwa Tuhan adalah wujud hakiki. Al-Ghazali melalui bukunya "*Ihya' Ulum al-Din*" menjelaskan bahwa tauhid mempunyai empat tingkatan. Pertama, adanya pengakuan terhadap ke-Esa-an Tuhan melalui lisan. Kedua, meyakini ke-Esa-an Tuhan dengan sungguh-sungguh layaknya sebagian besar masyarakat awam. Ketiga, bersaksi terhadap ke-Esa-an Tuhan melalui usaha menemukan kebenaran cahaya ilahi. Keempat, tidak melihat eksistensi lain kecuali ke-Esa-an Tuhan itu sendiri (Khotimah, 2020).

Egalitarianisme dijunjung tinggi dalam ajaran Islam melalui konsep terbuka terhadap solidaritas dan ikatan sosial. Eksistensi manusia sebagai makhluk hidup diakui dalam Islam, seperti hak mendapatkan kesehatan, pakaian, makanan, tempat tinggal serta kegiatan bersosial yang diperlukan dengan menjunjung tinggi perbedaan latar belakang. Ditekankan juga dalam Islam terhadap hak jaminan sosial ketika mengalami kemalangan tidak bekerja, cacat, sakit, perceraian, dan kekurangan lainnya. Terwujudnya ikatan sosial dengan standar hidup pola membentuk tatanan sosial dapat dilakukan dengan saling memelihara secara kuat hubungan sosial. Muara dari semua itu menjadikan spirit islam yang bertanggung jawab dan saling berkorban hingga

terwujudnya masyarakat yang saling tolong menolong, gotong royong, dan berbagi.

Spirit Islam di atas menegaskan apa yang dipahami oleh bangsa Indonesia dengan nilai sila ketiga, Persatuan Indonesia. Karena nilai tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan Negara Kebangsaan. Konsep persatuan yang didasarkan pada persamaan nasib. Makna persatuan mengandung arti terbentuknya keragaman yang kemudian dikenal dengan semboyan bhineka tunggal ika. Semboyan yang dimaksud adalah keberagaman latar belakang sosial, politik,, agama, suku bangsa, budaya dan ideologi yang tersebar di Indonesia. Pandangan Islam mengenai konsep keberagaman tidak hanya pada tafsir atau hasil ijtihad para ulama, melainkan bersumber langsung dari kitab suci. Keberagaman tersebut tidak hanya dijadikan fitrah, melainkan diupayakan dalam persatuan. Misalnya ayat al-quran menyebutkan “*dan umat manusia adalah umat yang satu*” (QS. al-Baqarah: 213) dan “semua Muslim adalah bersaudara” (QS. Yunus : 4). Dua contoh tersebut menjadi gambaran bahwa antara ayat pertama dan kedua menjelaskan mengenai konsep bernegara dan agama. Satu sisi Islam mengenal saudara sesama manusia, satu sisi mengenal saudara sesama umat Islam.

Keselarasan Pancasila dan Agama Islam dapat dijelaskan dalam perspektif sejarah. Situasi yang ada dalam bangsa Indonesia menunjukkan kesesuaian dengan situasi pada Kota Madinah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah. Prinsip ketuhanan ditampilkan dalam nuansa bahwa Kota Madinah terdapat multi-agama yang eksis dan mampu hidup berdampingan. Nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan menjadi implementasi kehidupan masyarakat Kota Madinah. Kemudian inilah yang melatarbelakangi Nabi Muhammad SAW membuat Piagam Madinah (Tsoraya, Asbari, & Santoso, 2023).

Konsep keselarasan Negara dan Agama juga ditunjukkan dalam Agama Kristen. Gereja sebagai bagian integral warga negara Indonesia memiliki panggilan untuk mencintai negara. Komitmen Gereja direalisasikan melalui kehadiran karyanya yang konkret di tengah-tengah masyarakat demi menjaga, memelihara dan membangun bangsanya. Bagi Gereja, Indonesia dipahami sebagai anugerah Tuhan bagi setiap penduduknya, dengan segala keberagaman, baik suku, budaya maupun bahasa, dan agama, termasuk di dalamnya gereja, ini yang bisa dijumpai di STT Bethel Indonesia (Pakpahan, dkk, 2021).

Gereja Bethel dalam konteks mengimplementasikan Pancasila relevan dan bisa menjadi model dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungannya yang terdiri dari berbagai lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA, dan STT Bethel), sehingga Pancasila bisa diimplementasikan secara khusus oleh warga Bethel, dan secara umum oleh seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Keberagaman dalam lembaga pendidikan Bethel bisa menjadi nilai dasar kehidupan bersama yang satukan dalam implementasi sila demi sila, diaplikasikan dalam realitas hidup sehari-hari bersama warga bangsa lainnya.

Ajaran Ketuhanan Kristen mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hidup warga gereja yang tidak memiliki pertentangan dalam kedudukannya sebagai warga negara, justru elemen yang penting dan relevan dalam kedudukannya sebagai warga negara. Ada namanya teologi praksis sebagai kerangka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada ajaran yang menyebut bahwa Tuhan memberi kuasa kepada manusia atas alam semesta untuk dikelola dan diusahakan. Bumi diamanahkan kepada manusia untuk dieksplorasi dan dilestarikan demi keberlangsungan hidupnya. Pada bagian inilah providensia Allah disampaikan, yang memungkinkan manusia

mengembangkan segala intelegensinya supaya berkarya dengan maksimal dalam dunia ciptaan-Nya (Pakpahan, dkk, 2021). Apalagi dalam ajaran Hindu, terdapat ajaran yang menjelaskan eksistensi Tuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial (Joyo, 2017). Maka keterkaitan tersebut secara implisit sedang membangun kerangka keselarasan negara dan agama.

Agama Buddha memiliki sikap toleran kepada agama lain, melalui teladan tokoh Upali yang berpindah keyakinan menjadi murid Buddha. Sang Buddha menekankan kepada Upali supaya tetap menghargai, sekaligus tidak mencela agama yang dianut sebelumnya. Melengkapi cerita tentang ajaran Buddha, hal yang sama pun diajarkan oleh agama Konghucu mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Nabi Kongzi mengajarkan umatnya untuk tidak mengungguli siapa pun. Pada Kitab Si Shu (Su Si) dijelaskan supaya jangan merendahkan umat lain demi menjunjung tinggi martabat dan keluhuran agama Konghucu. Pesan tersebut sejatinya agama Konghucu sedang menanamkan nilai bahwa Tuhan yang memberikan kemerdekaan, oleh sebab itu harus dijaga (Aritonang, 2021).

Berdasarkan rangkaian penjelasan dari berbagai perspektif agama yang dianut di Indonesia, semakin mengikis pertentangan Pancasila dan agama. Prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila merupakan upaya yang berkaitan dengan prinsip dan pengamalan agama. Nilai Ketuhanan nyatanya mampu dipahami dengan baik masing-masing ajaran Agama. Sehingga apabila kehidupan beragama dijalankan dan berjalan dengan maksimal, maka secara bersamaan telah dijalankannya dan berjalannya nilai-nilai Pancasila. Berbagai tantangan tafsir agama yang tekstual harus terus dijelaskan ke dalam konteks kebangsaan. Supaya kajian tentang agama berada pada kajian

yang komprehensif memuat nilai-nilai dasar manusia sebagai makhluk berbangsa.

HARMONISASI PANCASILA DAN AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN IDEOLOGI

Pasca mengkaji kedudukan dan keselarasan Pancasila dengan agama, maka langkah selanjutnya adalah menjadikan keduanya harmonis. Makna harmonis ini harus tercermin dalam segala aspek kehidupan warga negaranya. Apalagi di era media digital sekarang, tantangannya tidak hanya bagaimana menjadikan dua landasan tersebut bisa diterima, melainkan bisa diinterpretasikan dengan baik dalam segala kondisi, terutama perbincangan di media sosial. Warga negara di era digital perlu terus diingatkan bahwa apa pun yang dibagikan di media sosial tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila dan agama.

Eksistensi agama sebagai pedoman hidup yang berkaitan dengan hubungan vertikal memiliki posisi yang sama penting dalam kaitannya menjaga kerekatan manusia sebagai warga negara. Apalagi Al-quran dan Hadits tidak membatasi kondisi tertentu mengenai bagaimana posisi umat Islam dalam bentuk negara. Selayaknya teknis dan penyelenggaraan negara, dikelola kepada manusia dengan berpedoman kepada Al-quran yang sudah dikaji secara implementatif oleh para ulama. Sebab pada prinsipnya agama islam tidak pernah menjadikan negara sebagai tujuan (Irwansyah, Sidik, & Sibawaih, 2022). Namun negara kedudukannya sebagai jalan untuk menginternalisasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga umat beragama bisa menjalankan agama dengan penuh kedamaian meskipun tata kelola negara berdasarkan kesepakatan bersama. Maka sebuah keputusan yang tepat para pendiri Negara Indonesia dengan membuat satu nilai universal bernama pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.

Tokoh-tokoh bangsa melalui kompetensi ilmu yang dimiliki telah melakukan berbagai kajian dan analisis yang tajam. Tentu dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan dari ijtihad yang dilakukan oleh para tokoh kebanggaan Indonesia. Dan yang terlibat juga para tokoh agama yang sudah mempelajari berbagai tafsir ajaran agama Islam. Pemilihan pancasila sebagai dasar negara telah berupaya menyatukan beragam nilai yang diyakini banyak kalangan, tidak melahirkan kekecewaan dan bahkan perasaan terdiskriminasi. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau kehadiran pancasila benar-benar memiliki ruh kekuatan yang berkelanjutan dan tidak lekang oleh berbagai tantangan masa depan bangsa.

Hampir 79 tahun sudah Indonesia merdeka. Selama itu pula Pancasila tetap menjadi petunjuk arah setia merawat rute dan arah perjalanan negara Indonesia. Berjalannya kehidupan bangsa dan negara Indonesia dengan kurun waktu tersebut, telah membuktikan bahwa pancasila terpercayanya memiliki ruh yang militan menghadapi kompleksnya segala tantangan dan ancaman. Adapun hal-hal yang fundamental dijadikan telaah dan pemahaman konsep negara pancasila di Indonesia sekarang. Hal tersebut bisa diamati dari prinsip-prinsip paling mendasar dalam menginternalisasikan pada penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Melalui prinsip-prinsip tersebut sistem ketatanegaraan Indonesia dijalankan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Esensi ajaran Islam mencakup dua hal yakni '*Hablum Minallah*' dan '*Hablum Minannas*'. Esensi tersebut menjadikan Islam sebagai agama paripurna. Seperti yang disebutkan di atas bahwa agama islam merupakan agama paripurna. Maka nilai-nilai ajaran terbangun dalam Islam menghimpun segala aspek kehidupan, baik untuk akhirat maupun untuk dunia. Mendiskusikan tentang Islam, tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran maupun Hadits sebagai sumber dalam menjalankan

nilai-nilai ajarannya. Dalam menyebarkan ajaran kecintaan terhadap Negara misalnya, bisa dilihat bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan hadits. Maka tentu tidak terlewatkan membahas bagaimana membangun kehidupan bernegara. Konsep Negara pancasila menjadi salah satu produk yang telah melalui usaha ijtihad yang dilakukan oleh ulama dan tokoh bangsa Indonesia. Setelah dilakukannya telaah dan pengkajian secara mendalam, seperti yang diutarakan diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Negara pancasila yang diterapkan di Indonesia, tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam. Bertolak dari pada itu, dalam ajaran agama islam juga terdapat perintah untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap negara.

Piagam Madinah menjadi contoh nyata bagaimana Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan konsep bernegara. Oleh sebab itu, maka ummat islam juga sejatinya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Upaya fundamental untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap negara bisa dilakukan mulai dari keluarga dan forum-forum kajian agama. Perasaan cinta tanah air tidak boleh dilepaskan dari pemahaman yang mendalam mengenai ajaran agama yang diyakini sebagai pedoman individu dengan Allah Swt. Apabila setiap individu menjaga ketaatan beragama, secara bersamaan timbul komitmen untuk mencintai tanah air. Tentunya ini merupakan tugas seluruh komponen rakyat Indonesia tercinta.

Apabila harmonisasi Pancasila dan agama terus dilakukan oleh berbagai pihak, maka capaiannya adalah ketahanan ideologi negara. Karena konsep ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing

serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa (Sadewo & Purnasari, 2020). Agama-agama yang telah eksis di Indonesia secara keseluruhan telah mampu diterima sebagai pedoman dasar hubungan individu dengan Tuhan. Maka tidak ada pilihan lain bahwa warga negara yang taat menjalankan agamanya adalah warga negara yang ideologi bangsanya ikut tangguh dari ancaman-ancaman dari luar.

KESIMPULAN

Kajian mengenai Pancasila dan agama akan terus berkembang sesuai dengan dinamika yang ada dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Dinamisnya interpretasi mengenai pertentangan dan hubungan antara Pancasila dan agama perlu dirawat dalam semangat bahwa keduanya merupakan nilai-nilai yang baik dan mendasar yang harus dimiliki oleh warga negara. Kedewasaan setiap pemeluk agama dalam mendudukkan, menyelaraskan, dan mengharmonisasi ajaran agama dengan Pancasila menjadi langkah yang bermanfaat bagi eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara. Semakin banyaknya upaya untuk terus menerjemahkan ajaran agama dan Pancasila yang saling mendukung sebagai dasar nilai dan pedoman hidup tentu akan memperkaya literasi warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selalu ada titik temu yang semestinya dikampanyekan oleh semua pihak, terutama orang-orang yang memiliki pengaruh besar di masyarakat supaya terbentuknya ketahanan ideologi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, A. (2021). Pandangan Agama-Agama Terhadap Sila Pertama Pancasila. *Jurnal Teologi Kristen*, 3(1), 56-72.
- Fachrudin, A. A. (2017, 10 23). NU dan Pancasila: Dulu dan Kini. Retrieved from <https://crcs.ugm.ac.id:https://crcs.ugm.ac.id/nu-dan-pancasila-dulu-dan-kini/>

- Fathani, A. T., & Qodir, Z. (2020). Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila. *Jurnal Al-Qalam*, 26(1), 117-128.
- Gunawan, D. (2020, 02 12). Kepala BPIP Sebut Agama Jadi Musuh Terbesar Pancasila. Retrieved from <https://news.detik.com:https://news.detik.com/berita/d-4895595/kepala-bpip-sebut-agama-jadi-musuh-terbesar-pancasila>
- Hasan, H. (2015). Hubungan Islam dan Negara: Merespon Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia. *Al-Ahkam*, 25(1), 19-42.
- Irwansyah, Sidik, M., & Sibawaih, M. (2022). Harmonisasi Pancasila dengan Agama dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Cerdas Hukum*, 1(1), 69-79.
- Ishak, M. (2014). Hubungan Antara Agama dengan Negara Dalam Pemikiran Islam. *Jurnal Tahkim*, 10(2), 109-131.
- Joyo, P. R. (2017). Harmoni Nilai-Nilai Pancasila Dalam Agama Hindu. *DHARMA DUTA: Jurnal Penerangan Agama Hindu*, 15(2), 71-88.
- Khotimah, H. (2020). Penerapan Pancasila Perspektif Islam. *Tahdziba Akhlaq*, 81-101.
- Nahuddin, E. Y., & Prastyo, A. (2020). Hubungan agama dengan Pancasila dalam perspektif konstitusi. *JURNAL CAKRAWALA HUKUM*, 11(3), 282-290.
- Nurdin, Y., & Zulaiha, E. (2020). Menimbang Kesesuaian Pancasila Dengan Al-Quran : Studi Perspektif Muhammad Natsir. *Khazanah Pendidikan*, 2(1), 34-42.
- Octavian, W. A. (2018). Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari Sebagai Sebuah Bangsa. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 5(2), 123-128.
- Pakpahan, G. K., Salman, I., Setyobekti, A. B., Sumual, I. S., & Christi, A. M. (2021). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

- Dalam Upaya Mencegah Radikalisme. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 7(2), 435-445.
- Sadewo, Y. D., & Purnasari, P. D. (2020). *Pengantar Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Syamsudin, D. (2000). *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Tsoraya, N. D., Asbari, M., & Santoso, G. (2023). Pancasila dan Agama: Telaah Singkat Pemikiran Yudi Latif. *Jupetra: Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 15-18.
- Wirachmi, A. (2023, 05 17). 6 Teror Bom di Indonesia Paling Menyita Perhatian Internasional. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com>:
<https://nasional.sindonews.com/read/1101251/14/6-teror-bom-di-indonesia-paling-menyita-perhatian-internasional-1684335932>
- Yahya, A. N., & Erdianto, K. (2021, 01 15). Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia. Retrieved from <https://nasional.kompas.com>:
<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/19374191/azyumardi-azra-pembubaran-hti-dan-fpi-jadi-peristiwa-penting-dalam-sejarah>

BAB 10

PANCASILA DAN ILMU

Ibnu Imam Al Ayyubi, M.Pd.
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah
E-mail: ibnuimam996@staidaf.ac.id

PENDAHULUAN

Pancasila dapat dikatakan sebagai falsafah bangsa Indonesia yang di dalamnya mengandung berbagai pengertian dari hasil kontemplasi *the founding fathers* saat berupaya mendalami nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara Republik Indonesia (Waruwu et al., 2023). Hasil dari kontemplasi tersebut menghasilkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia (Windari & Aziz, 2021). Prinsip yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila merupakan inherensi logis pada bagian-bagian yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya (Pangestu, 2022). Nilai-nilai tersebut berbasiskan skala horizontal dan vertikal, sehingga Pancasila memiliki distingsi dengan sistem falsafah lainnya seperti rasionalisme, idealisme, komunisme, materialisme, dan lain sebagainya (Ramdhani, 2021).

Nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila dapat digunakan sebagai falsafah hidup bangsa maupun jati diri bangsa dalam memberikan identitas dan integritasnya dalam menghadapi peradaban dunia, yang dewasa ini berkembang kian eksponensial (Aristiawan et al., 2023). Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat menjelaskan makna epistemologi yang diantaranya (1) Memberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar sebagai prinsip-prinsip ilmu politik; (2) Menginterpretasikan operasional dalam bidang-bidang kajian

ilmu yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara; (3) Menciptakan dialektika dengan berbagai perspektif baru dalam dialog pada kehidupan berbangsa dan bernegara; dan (4) Menjadikan kerangka evaluasi terhadap segala macam kegiatan yang terkoneksi dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (Prasetyo & Hastangka, 2020).

Problematika yang mencuat pada sumber pengetahuan terhadap Pancasila adalah asal usul sumber pengetahuan yang menyangkut paham empirisme, rasionalisme, koherensi logis terhadap kebenaran teori yang diterapkan, korespondensi dan hal-hal yang pragmatis pada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sehingga hal tersebut merupakan persoalan yang secara eksplisit bersumber dan dapat ditinjau melalui epistemologi Pancasila (Surajiyo, 2021). Pancasila yang merupakan falsafah negara harus dapat diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar dapat saling menghargai dan menjaga serta menjalankan apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu bangsa (Syuhada, 2021). Dengan demikian, Pancasila yang sebagai dasar negara dapat meminimalisir bahkan mengeliminasi setiap keraguan yang ada pada semua lini guna dapat bersatu memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

Filsafat Pancasila memuat perspektif dan pemikiran yang substansial terhadap isi dalam pembentukan ideologi Pancasila (Umarhadi, 2022). Pancasila dapat dikatakan ekuivalen dengan filsafat khususnya epistemologi dikarenakan dihasilkan dengan kontemplasi dan internalisasi oleh para pendiri bangsa yang memberikan pengetahuan dan pengertian mengenai hakikat dari Pancasila (Pristiwiyanto, 2021). Selain itu Pancasila merupakan suatu sistem yang memiliki karakteristik sebagai berikut (1) Suatu kesatuan yang memiliki bagian-bagian di dalamnya; (2) Bagian di dalam sistem tersebut otonom, namun *inter-connected*; (3) Secara holistik bertujuan untuk mencapai tujuan

dari sistem yang dirancang; dan (4) Sistem yang dirancang terdapat pada lingkup yang tidak sederhana. Dengan ketidak sederhanaan yang ada maka diperlukan kontemplasi yang tajam dan internalisasi yang mendalam.

Sehingga dari suatu sistem tersebut pancasila merupakan satu kesatuan terhadap bagian-bagian yang ada, kendati setiap pancasila fungsional secara otonom, namun setiap silanya tidak dapat berdiri sendiri dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya (Sabarudin et al., 2023). Kemudian secara komprehensif sila pancasila tersebut merupakan kesatuan yang tersistematis atau dengan kata lain majemuk tunggal. Pancasila bila dikaitkan dengan filsafat maka tidak lepas dari apa yang dinamakan sebagai epistemologi, dengannya kita dapat mengetahui dari mana asal-usul atau sumber pengetahuan itu ada. Namun filsafat sendiri tidak hanya mengkaji epistemologi sebagai dasar dari pemerolehan ilmu pengetahuan. Filsafat meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang mana ketiga kajian tersebut dapat dikatakan sebagai makrokosmos di dalam filsafat (Surono et al., 2021). Dengan demikian kebenaran pancasila tidak hanya ditujukan kepada bangsa Indonesia, namun pada seluruh manusia secara universal.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Dasar negara secara etimologis maknanya ekuivalen dengan nilai dan norma, cita-cita negara, maupun dasar filsafat negara. Sehingga banyak sekali istilah dalam mengungkapkan dasar negara itu sendiri, maka tidak terkesan eksentrik apabila dasar negara bersifat universal, dikarenakan setiap negara memiliki apa yang disebut sebagai dasar negara. Dasar negara secara terminologi dapat diartikan sebagai landasan di dalam membentuk dan penyelenggaraan negara, sehingga dasar negara sebagai sumber dari segala sumber hukum. Terdapat diferensiasi akan kedudukan peraturan dasar negara dengan peraturan

perundang-undangan, karena dasar negara yang menjadi sumber dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Kemudian implikasi dari kedudukan dasar negara dengan undang-undang terletak pada permanen tidaknya kedudukan tersebut berlangsung. Undang-undang dapat dikatakan bersifat temporer ataupun fleksibel, dikarenakan undang-undang dapat direvisi maupun diubah mengingat perkembangan zaman yang kian berkembang. Perkembangan zaman yang menuntut undang-undang tersebut untuk disesuaikan dan dikaji kembali koherensinya agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Sedangkan dasar negara sudah dapat dipastikan tidak bersifat temporer, melainkan permanen. Sehingga dasar negara merupakan norma dasar yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus cta hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Cita hukum tersebut yang sebagai *role model* dalam mengarahkan hukum pada tujuan bersama dan merefleksikan egalitarianisme di dalam kepentingan antara sesama warga negara. Pancasila sebagai dasar negara yang memberikan makna bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila harus menjadi pedoman dan landasan dalam membentuk penyelenggaraan negara, yang di dalamnya memuat peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, di dalam penyelenggaraan negara, pemerintah harus sesuai dengan perundang-undangan yang merefleksikan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Dikarenakan apabila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan oleh setiap lini warga negara dengan baik dan sebagaimana mestinya, maka tak dapat dielakan bahwa akan terwujudnya cita-cita dan tujuan negara secara gradual untuk tiba pada ekuilibrasi.


LANDASAN EPISTEMOLOGI PANCASILA

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menginvestigasi mengenai hakikat, parameter, dan landasan validitas pengetahuan (Endraswara, 2021; Husaini, 2020; Rahman, 2020). Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil dari aktivitas internal yang dikorelasikan antara subjek yang sadar dengan objek hasil dari aktivitas kesadaran. Apabila disimplifikasi maka terdapat korelasi antara subjek dan objek yang hendak dikenal. Epistemologi mengkaji mengenai sumber dari mana pengetahuan itu berasal dan apa yang diyakini sebagai kebenaran. Kebenaran di dalam pengetahuan sendiri dapat dilihat dari berbagai aliran yang ada, dan setiap aliran dari pengetahuan itu berasal tentunya akan berbeda pandangan antara satu dengan yang lainnya. Aliran epistemologi pada Pancasila lebih mengacu kepada rasionalisme dan empirisme (Santoso & Habib, 2023).

Aliran rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan hanya dapat dipercaya apabila bersumber dari rasio manusia. Karena akal sendiri yang digunakan oleh semua pengetahuan ilmiah untuk mendapatkan konklusi yang dapat dipercaya. Sehingga metode yang sering kali dipakai pada aliran ini adalah deduktif dengan kajian ilmu pasti untuk memperoleh pengetahuannya. Sumber dari ide di dalam diri manusia dapat diklasifikasikan menjadi ide bawaan yang dibawa oleh manusia sejak lahir, ide yang berasal dari faktor eksternal, dan ide yang diperoleh melalui intuisi internal. Sedangkan aliran empirisme lebih menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan, baik pengalaman batiniah maupun pengalaman lahiriah. Pada aliran ini akal dipandang sebagai alat untuk meregulasi pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman empiris, tidak sebagai sumber vital di dalam pemerolehan pengetahuan. Oleh karenanya pada aliran empirisme metode pemerolehan pengetahuan menggunakan metode induktif.

Epistemologi dimaksudkan untuk mencari sumber pengetahuan dan kebenaran dari yang terkandung di dalam Pancasila. Pengetahuan empiris pada Pancasila merupakan hasil refleksi dari warga negara Indonesia berdasarkan warisan budaya yang ada sejak lahir. Dengannya bangsa Indonesia sejak dahulu berupaya untuk menyeimbangkan semua unsur kemanusiaan dalam manifestasi berketuhanan, berkemanusiaan, persatuan, kekeluargaan (kerakyatan), dan berkeadilan, yang mana seluruhnya menjadi dasar dari rumusan Pancasila. Pengetahuan rasionalisme pada Pancasila merupakan hasil kontemplasi dan internalisasi dari pada the founding fathers untuk mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Sehingga inti dari kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara juga secara general memuat sifat hakikat manusia yang terdiri dari berketuhanan, berkemanusiaan, persatuan, kekeluargaan (kerakyatan), dan berkeadilan, yang mana kelima hal tersebut menjadi hakikat yang inheren di dalam diri manusia sebagai dasar hidup bersama dalam bernegara.

Kemudian kebenaran dari Pancasila dapat ditemukan pada teori-teori kebenaran di dalam pengetahuan yang diantaranya teori koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Teori kebenaran koherensi berpandangan bahwa pernyataan yang dianggap benar apabila pernyataan itu bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar pula. Pada teori kebenaran korespondensi berpandangan bahwa pernyataan yang dianggap benar apabila materi dari pengetahuan yang terkandung dari pernyataan tersebut memiliki korelasi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sedangkan teori kebenaran pragmatis berpandangan bahwa kebenaran dapat diukur dengan kriteria proposisi tersebut fungsional tidaknya terhadap kehidupan praktis yang dengan kata lain dapat disimplifikasi sebagaimana untuk memudahkan kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat.




Gambar 10.1. Teori Kebenaran Pancasila

Secara esensial, epistemologi pancasila hakikatnya inheren dengan dasar filosofi pada ranah ontologisnya, sehingga dasar dari epistemologi yang terdapat pada pancasila sangat korelatif dengan konsep mendasar mengenai hakikat manusia secara general. Pancasila yang merupakan objek dari pengetahuan pada hakikatnya meliputi problematika dari sumber dan susunan pengetahuan pada pancasila. Sumber pengetahuan pancasila meliputi eksistensi nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia dan nilai-nilai tersebut kausa materialistik terhadap pancasila. Sedangkan susunan pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan dimaksudkan terhadap pancasila yang memiliki susunan bersifat formal logis, baik dari susunan sila-sila hingga isi dari arti yang terdapat pada sila-sila pancasila. Dengan demikian susunan pada pancasila bersifat hierarkis yang berbentuk piramidal.

Hierarkis piramidal pada pancasila nampak dalam susunannya yang mana sila pertama mendasari dan menjiwai nilai-nilai yang terkandung pada sila pancasila lainnya, sila kedua didasari oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga didasari oleh sila pertama dan kedua, dan dijiwai oleh sila keempat dan kelima. Sila keempat didasari oleh sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga, yang kemudian dijiwai oleh sila kelima. Kemudian sila kelima didasari dan dijiwai oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga,

dan sila keempat (Savitri et al., 2023). Dengan demikian susunan hierarki pada pancasila sangat tersistem dengan baik menyangkut kualitas maupun kuantitas nilai-nilai pancasila yang berada pada masing-masing sila-sila yang menjadi dasar dan jiwa di dalam penyusunannya (Disantara et al., 2022).



Gambar 10.2. Hierarkis Piramidal Pancasila

Susunan isi dari pengertian Pancasila meliputi tiga hal yang diantaranya bersifat (1) Umum universal; (2) Umum Kolektif; dan (3) Khusus dan Konkret. Isi arti pancasila pada kajian umum universal dimaksudkan pada sila-sila pancasila yang mana sebagai intisari pancasila itu sendiri, sehingga merupakan pangkal tolak di dalam implementasi pada bidang kenegaraan dan hukum Indonesia di dalam realisasi pragmatis yang dikorelasikan pada kehidupan konkret warga negara Indonesia. Sedangkan isi arti pancasila pada ranah umum kolektif artinya sebagai pedoman bersama dalam suatu bangsa dan negara terutama pada tertib hukum Indonesia. Kemudian isi arti pancasila yang bersifat khusus dan konkret artinya dalam realisasi pragmatis bidang kehidupan masyarakat memiliki sifat

yang dinamis di dalam implementasi berbangsa dan bernegara (Effendi, 2023).

Pancasila mengemukakan secara implisit bahwa hakikat manusia terdiri dari jiwa dan raga yang merupakan sebagai unsur primer di dalam susunan kodrat, sehingga hal tersebut disebut sebagai monopluralis. Hakikat raga yang dimiliki pada manusia memiliki unsur fisis, animal, dan *vegetative*. Sedangkan hakikat jiwa yang dimiliki oleh manusia terdapat unsur rasa, akal, dan *free will* yang dapat memungkinkan manusia untuk berpikir kreatif dan kritis di dalam kehidupan kontekstual (Al Ayyubi & Rohmatulloh, 2023; Pancawardana et al., 2023). Dengan demikian, sila pertama pada Pancasila memberikan landasan kebenaran pengetahuan kepada manusia yang bersumber berdasarkan intuitif.

Maka sejalan dengan itu epistemologi pada sila pertama mengakui bahwa kebenaran wahyu bersifat mutlak, dikarenakan hal ini sebagai tingkat kebenaran tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Kemudian kebenaran dan pengetahuan manusia pada sila kedua merupakan sintesis antara potensi kejiwaan manusia dengan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran tertinggi, sebagaimana asimilasinya terhadap sila pertama. Selanjutnya epistemologi Pancasila pada sila ketiga hingga kelima mengakui kebenaran yang disepakati bersama dengan kaitannya terhadap hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

HUBUNGAN ANTARA EPISTEMOLOGI DAN PANCASILA

Pancasila berkedudukan sebagai objek epistemologi dan pancasila menjadi faktor di dalam memberikan spesifikasi terhadap epistemologi. Hubungan di antara pancasila dan ilmu dapat dikatakan tidak termasuk pada medan falsafah maupun epistemologi dasar yang esensial. Dikarenakan di dalam

masyarakat dapat terjadi dialektika yang dapat menjadikan mereka mengetahui mengenai pancasila sebagai dasar negara. Tidak adanya yang membicarakan bahkan mempertanyakan problematika mengenai de existencia cognitionis et veritatis, sehingga hal tersebut menjadi medan di dalam epistemologi spesial pada pancasila.

Pancasila merupakan suatu produk dan proses di dalam pengetahuan, kendati tidak dikemukakan secara eksplisit. Namun pancasila secara hakikat lebih merupakan dalil-dalil falsafah yang dalam hal ini berkaitan erat dengan epistemologi yang terimplikasi secara ontologis. Hubungan antara pancasila dan ilmu dalam hal ini ialah bangsa Indonesia dapat merekonstruksi proses epistemologi yang melahirkan pancasila mengingat perkembangan zaman di era kontemporer yang bergerak secara eksponensial, dan bangsa Indonesia juga dapat menelaah kajian epistemologi untuk mengungkapkan substansial dari ontologi yang terkandung di dalam pancasila.

Terdapat beberapa permasalahan di dalam epistemologi pancasila yang diantaranya (1) Proses terjadinya pancasila sebagai dasar negara berdasarkan syarat keilmuan yang diperoleh kala itu; (2) Masalah Sumber; (3) Masalah Tafsir; (4) Masalah Pelaksanaan; (5) Masalah Perubahan; (6) Masalah Perbandingan; dan (7) Posisi Pancasila sebagai Ideologi dan Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu perspektif di dalam pemecahan problematika tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara, *“Jangan mempersatukan yang tidak dapat disatukan, jangan mempersatukan yang tidak perlu dipersatukan. Satukanlah yang memang dapat dan perlu dipersatukan yaitu persatuan di dalam dasar-dasarnya”* (Nugroho, 2023). Dengan kata lain pendekatan ini disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi basis ontologi dan panduan di dalam proses epistemologi yang melahirkan Pancasila sebagai dasar negara.

PANCASILA SEBAGAI OBJEK EPISTEMOLOGI

Pancasila dapat menjadi objek refleksi epistemologi baik dari aspek pengetahuan melalui penelaahan filsafat maupun refleksi teologi berdasarkan study ideologi komparatif. Pancasila dapat memberikan faktor yang spesifik terhadap epistemologi sebagai konsekuensi logis dari pancasila sebagai perspektif filsafat. Sehingga filsafat dapat diklasifikasikan pada pondasi falsafah yang menempatkan eksistensi manusia sebagai basis ontologis. Manusia sebagai makhluk yang multidimensi memiliki tugas eksistensi dalam mengekspansikan derajat kemanusiaan melalui proses aktualisasi diri pada berbagai bidang di kehidupan kontekstual hingga korelatif pada kehidupan bernegara. Dikarenakan manusia memiliki sifat dialektika yang monodualis maupun monopluralis.

Dengan kata lain, pancasila mengimajinerkan pengetahuan sebagai bahan dari eksistensi dan koeksistensi manusia di dalam kehidupan. Kebenaran dan kepastian yang dimiliki oleh manusia merupakan bagian yang terkonstruksi di dalam proses aktualisasi dirinya sebagai makhluk sosial. Kendati manusia sebagai sentral di dalam kebudayaan maka epistemologi yang dijiwai oleh pancasila merupakan epistemologi yang menempatkan pengetahuannya sebagai bagian dari perkembangan kebudayaan. Epistemologi pada pancasila merupakan epistemologi yang menyadari ke-bhinneka tunggal ika sebagai kompleksitas dan interdependensi yang menekankan kepada dialektika positif, kendati menyadari adanya negasi dari dialektika tersebut di dalam proses aktualisasi eksistensi manusia.

Epistemologi pancasila dapat dikatakan sebagai alternatif yang dapat dikemukakan sebagai sumbangsih terhadap perkembangan epistemologi di era kontemporer yang secara implisit mengalami krisis. Epistemologi yang dijiwai pancasila merupakan konstrukt atas dasar epistemologi yang harus

diperkokoh oleh sistem antroposentris di dalam filsafat yang konkret dan kuat. Namun hal tersebut perlu didukung oleh kredibilitas pada Pancasila di dalam gradasi pelaksanaan aktualisasinya. Kendati dari semua hal yang menjadi pertentangan di dalam Pancasila dan ilmu, Pancasila tetap merupakan sebuah ideologi eksplisit yang tersistematis di dalam perspektif filsafat. Dengan demikian aktualisasi Pancasila dapat memperkaya dan memperkuat daya kritis dan reflektif manusia yang berjalan secara kontinu beriringan dengan ideologi yang harus diimplementasikan secara paralel dengan perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat digunakan sebagai falsafah hidup bangsa maupun jati diri bangsa dalam memberikan identitas dan integritasnya dalam menghadapi peradaban dunia, yang dewasa ini berkembang secara eksponensial. Problematika yang muncul pada sumber pengetahuan Pancasila berkaitan dengan asal-usul sumber pengetahuan. Dimana epistemologi Pancasila hakikatnya inheren dengan dasar filosofi pada ranah ontologi, sehingga dasar dari epistemologi yang terdapat pada Pancasila korelatif dengan konsep mendasar mengenai hakikat manusia secara universal. Kemudian terdapat teori kebenaran di dalam Pancasila yakni teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme, serta diimunitasi oleh hierarkis piramidal Pancasila yang menginterpretasikan bahwa secara implisit Pancasila dan ilmu bergerak beriringan paralel dengan perkembangan zaman untuk mencegah dehumanisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ayyubi, I. I., & Rohmatulloh, R. (2023). Penerapan Pendekatan Model-Eliciting Activities untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Siswa. *Jurnal El-Audi*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.56223/elaudi.v4i1.70>
- Aristiawan, A., Masitoh, S., & Nursalim, M. (2023). Profil Pelajar Pancasila Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 Dan Human Society 5.0 Dalam Kajian Filsafat Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jime.v9i1.4205>
- Disantara, F. P., Anggono, B. D., & Efendi, A. (2022). Establishing Ethical Norms: Dignified Justice Theory Perspectives on Ethics and Legal Relations. *Rechtsidee*, 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jihr.v10i0.773>
- Effendi, Y. R. (2023). Sebuah kajian filosofis: Pendidikan karakter berbasis nilai dan norma Pancasila. *Journal of Humanities and Civic Education*, 1(1), 29–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.33830/jhce.v1i1.5726>.
- Endraswara, S. (2021). *Filsafat Ilmu*. Media Pressindo.
- Husaini, A. (2020). *Filsafat Ilmu: Perspektif Barat & Islam*. Gema Insani.
- Nugroho, B. (2023). Filosofi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Basis Dalam Merdeka Belajar Untuk Mencetak Manusia Indonesia Berkarakter. *Psiko Edukasi*, 21(1), 28–40. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/psikoedukasi/article/view/4374>
- Pancawardana, H., Al Ayyubi, I. I., Rohmatulloh, R., & Murharyana, M. (2023). The Influence of Nonformal Education on Students' Cognitive Formation. *KOLOKIUUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 11(2), 236–243. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/kolokium.v11i2.612>

- Pangestu, F. (2022). Nasionalisme Pendidikan dalam Bingkai Pancasila. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jpbn.v2i1.6728>
- Prasetyo, D., & Hastangka, H. (2020). Upaya Meningkatkan Pemahaman Epistemologis Pancasila di Perguruan Tinggi. *Integralistik*, 32(2), 61–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.25734>
- Pristiwiyanto, P. (2021). Pancasila Dalam Kajian Filsafat: Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi. *FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 253–262. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/fatawa.v1i2.448>
- Rahman, M. T. (2020). Filsafat Ilmu Pengetahuan. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ramdhani, S. W. (2021). Analisis Linguistik Pancasila Berdasarkan Epistemologi, Ontologi, dan Aksiologi. *Metalanguage: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(02 Oktober). <https://doi.org/https://doi.org/10.56707/jmela.v2i02/2021/10.72>
- Sabarudin, M., Al Ayyubi, I. I., & Rohmatulloh, R. (2023). Metode Project-Based Learning Untuk Menumbuhkan Nilai-Nilai Pancasila. *ALMaheer: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(02), 15–22. <https://journal.stitalazami.ac.id/index.php/almaheer/article/view/14>
- Santoso, A. P. A., & Habib, M. (2023). Relasi Filsafat Ilmu, Hukum, Agama Dan Teknologi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4146>
- Savitri, A. N., Manik, T. S., & Situngkir, D. I. (2023). Tafsir Pancasila: Memaknai Pancasila Menurut Notanogoro.

- Aptana: Jurnal Ilmu & Humaniora, 1(2).
<https://mentech.id/aptana/index.php/edu/article/view/13>
- Surajiyo, S. (2021). Tinjauan Epistemologi Terhadap Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. *IKRA ITH-HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 54–62.
<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/1471/1195>
- Surono, S., Murtiningsih, R. S., & Santoso, H. (2021). Landasan Ontologis Pengembangan Antropologi Pancasila. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 296–304.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.28206>
- Syuhada, O. (2021). Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 1–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.979>
- Umarhadi, Y. (2022). Hakikat Manusia Pancasila Menurut Notonagoro dan Drijarkara: Aktualisasinya bagi Demokrasi Indonesia. PT Kanisius.
- Waruwu, A., Hutapea, B. I., & Pebrina, Y. (2023). Pancasila sebagai Sistem Filsafat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 22032–22039.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9823>
- Windari, S., & Aziz, M. I. (2021). Filsafat Dalam Sistem Nilai Pancasila. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 9–15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47134/aksiologi.v2i1.64>

BAB 11

PANCASILA DAN PEMUDA

Putri Handayani Lubis, M.Si.
Institut Agama Islam Negeri Pontianak
E-mail: putrihandayani.lubis@iainptk.ac.id

PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin maju, penggunaan media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan (Adhayanto et al., 2021). Media sosial menyediakan platform yang komprehensif bagi pemuda untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial. Namun, dampak penggunaan media sosial terhadap pembentukan karakter Pancasila di kalangan pemuda menjadi perhatian penting dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan di Indonesia.

Dalam konteks kewarganegaraan di era kemajuan teknologi informasi, Ribble dan Bailey dalam (Roza, 2020) menyatakan bahwa saat ini telah terbentuk warga negara digital (*digital citizen*) yang memiliki ciri-ciri perilaku spesifik yang berhubungan langsung dengan teknologi. (Triyanti (2019) mengemukakan bahwa globalisasi menyentuh semua bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, iptek, dan hukum. Oleh karena itu globalisasi akan berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat khususnya pemuda, bukan hanya lapisan masyarakat tetapi penyelenggaraan negara di seluruh dunia, dan tidak jarang media sosial digunakan untuk ujaran kebencian yang dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (Winarni, 2020).

Pada awal tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 276,4 juta jiwa. Dari total populasi tersebut, terdapat 212,9 juta

pengguna internet di seluruh Indonesia pada Januari 2023. Peningkatan pengguna internet di Indonesia mencapai (+5.2%) atau 10 juta dari tahun 2022 hingga 2023. Selain itu, penetrasi internet di Indonesia mencapai 77,0% di awal tahun 2023. Terdapat 167,0 juta pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2023. Jumlah penduduk yang terus bertambah berdampak pada implementasi Ideologi Pancasila di kalangan pemuda di Indonesia (Naafs & White, 2012). Diikuti dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia, implementasi Pancasila sebagai ideologi semakin hari semakin melemah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Devi Anggraini, dikatakan bahwa globalisasi telah mendorong ideologi Pancasila menjauh dari kehidupan masyarakat Indonesia (Anggraini et al., 2020). Paparan media sosial yang tinggi membuat pemuda rentan terhadap pengaruh yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter mereka (Putri & Andrian, 2020). Media sosial merupakan *platform* dimana pengguna dapat bersosialisasi, berbagi dan memperoleh informasi, serta mengekspresikan diri dengan jangkauan yang tidak terbatas (Nadrah & Fauziah, 2023).

Dunia digitalisasi telah memainkan peran penting dalam membentuk pemuda saat ini. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila mencakup nilai-nilai keadilan, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan. Dalam membentuk karakter Pancasila di kalangan pemuda sangat penting untuk menjaga integritas bangsa dan menjadikan mereka generasi yang terlibat aktif dalam mewujudkan visi dan misi Pancasila. Gagasan untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi di era digital ini mungkin menjadi sebuah tantangan dimana segala sesuatunya telah berubah.

PEMUDA DAN SEJARAH

Dalam sejarah perjuangan seluruh bangsa di dunia, peran pemuda selalu menjadi bagian tak terpisahkan. Semangat membara dan idealisme yang masih dijunjung tinggi merupakan elemen utama yang menjadi senjata utama pergerakan pemuda. Meskipun terkadang terlihat anarkis, namun kontribusi pemuda dalam setiap momen tidak dapat diabaikan begitu saja. Anarki seringkali menjadi bagian dari semangat muda yang berkobar, bukan karena pesanan atasan dengan imbalan materi atau jabatan, seperti yang sering terjadi pada kelompok selain pemuda. Meskipun Indonesia merdeka pada tahun 1945, gerakan para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan sudah dimulai jauh sebelumnya.

Perjuangan yang terorganisir dimulai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908, organisasi yang berusaha meningkatkan kesadaran bahwa kemerdekaan tidak hanya dapat dicapai dengan kekuatan fisik, tetapi juga melalui kecerdasan intelektual. Setelah Budi Utomo, muncul berbagai organisasi kepemudaan lain dengan tujuan yang sama, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan Sumpah Pemuda, sebuah peristiwa yang dipelopori oleh pemuda-pemudi Indonesia. Apabila kita merenung lebih dalam, Sumpah Pemuda ini merupakan tindakan yang melampaui batas rasionalitas zamannya, yang hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kesadaran tinggi akan persatuan dan nasib yang sama sebagai sebuah bangsa. Bayangkan saja, sumpah yang diucapkan oleh para pemuda ini sebagai tindakan mengikat diri sebagai satu kesatuan di tengah penjajahan negara kolonial yang kejam dan menginginkan imperialisme tanpa batas. Bagaimanapun juga, Sumpah Pemuda tahun 1928 layak mendapat tempat istimewa di hati para pemuda sebagai simbol bahwa perjuangan memerlukan keberanian dan idealisme yang tinggi.

Tahun 1945, saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, memperlihatkan peran vital pemuda dalam partisipasinya sejak sebelum proklamasi. Dengan merasa bahwa bujukan dan lobi terhadap Soekarno-Hatta tidak akan berhasil, para pemuda terpaksa "menculik" keduanya dan mengasingkannya ke Rengasdengklok. Saat itu, terjadi ketegangan antara golongan tua, yang ingin proklamasi sesuai dengan keinginan Jepang, dan golongan muda yang radikal, menginginkan proklamasi kemerdekaan secepatnya tanpa menunggu keputusan Jepang, menganggap Jepang sudah hancur dan kemerdekaan Indonesia harus diumumkan atas perjuangan rakyat sendiri, bukan atas pemberian Jepang. Kompromi akhirnya dicapai, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan mempertimbangkan faktor agama, politik, dan sosial.

Peran pemuda dalam momen ini menunjukkan kemampuan mereka untuk menyatukan pandangan yang berbeda demi meraih kemerdekaan. Pada reformasi tahun 1998, peran pemuda, terutama mahasiswa, tetap signifikan meskipun tidak secara langsung terlibat dalam merumuskan Indonesia baru melalui regulasi. Gerakan pemuda yang dipelopori oleh mahasiswa menjadi pendorong utama mundurnya Soeharto dari jabatannya. Pengorbanan dan perjuangan pemuda, yang dimulai sebelum Indonesia merdeka, mencerminkan semangat idealisme dan keberanian. Meskipun banyak yang harus dikorbankan, termasuk nyawa, para pemuda tetap gigih dalam menjaga idealisme dan memperjuangkan kebenaran.

Peran pemuda dalam menjaga idealisme dan memperjuangkan kebenaran tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga tercermin dalam berbagai kisah agama. Kisah Ibrahim yang melawan kesesatan kaumnya dan harus dibakar hidup-hidup, perjuangan Musa melawan kekejaman raja Fir'aun, serta keprihatinan Muhammad SAW terhadap kaumnya yang

hidup dalam kesesatan, menjadi cerminan bagaimana pemuda dalam sejarah agama telah berjuang untuk membela kebenaran dan nilai-nilai moral. Dalam konteks Indonesia, pemuda memegang peran penting dalam mengawal perjalanan bangsa.

Mereka berfungsi sebagai pemberi kontrol dan masukan untuk menentukan kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, pemuda adalah generasi penerus bangsa yang akan mengisi berbagai pos pemerintahan di masa depan. Mereka adalah calon pemimpin masa depan yang memiliki tanggung jawab besar untuk membawa nasib rakyat dan negara di pundak mereka. Namun, realitas yang kita saksikan saat ini menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dengan harapan tersebut. Beberapa pemuda yang meraih kesuksesan politik kadang kala terjatuh karena terlibat dalam kasus korupsi. Selain itu, kondisi sistem bernegara di Indonesia belum sepenuhnya terlepas dari pengaruh Orde Baru, dan pemimpin yang masih merupakan "peninggalan" Orde Baru masih memegang posisi penting di birokrasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemuda sebagai generasi penerus bangsa perlu dibekali dengan integritas. Integritas ini menjadi pondasi penting agar saat mereka diberikan kesempatan untuk memimpin bangsa, mereka dapat menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, pemuda dapat melanjutkan tradisi perjuangan untuk menjaga idealisme dan memperjuangkan kebenaran, sebagaimana telah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya dalam sejarah agama dan perjuangan kemerdekaan.

Upaya untuk membentuk integritas para pemuda melibatkan kembali penanaman nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD 1945 sebagai landasan moral dan karakter. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi ajaran, tetapi juga mengkristal menjadi bagian integral dari kepribadian setiap pemuda. Dengan demikian, dalam setiap aktivitas dan

pelaksanaan tugas serta tanggung jawab terhadap negara, pemuda akan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan semangat pembukaan UUD 1945.

Tanggung jawab pemuda dalam konteks nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD 1945 melibatkan pemahaman dan implementasi dari prinsip-prinsip tersebut. Beberapa tanggung jawab dan nilai-nilai yang dapat diambil oleh pemuda dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945 meliputi:

- 1.) Gotong Royong: Pemuda perlu memahami dan menerapkan konsep gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab kolektif terhadap masyarakat dan negara. Kerja sama dan partisipasi aktif dalam pembangunan merupakan wujud nyata dari nilai ini.
- 2.) Keadilan Sosial: Pemuda harus memahami pentingnya keadilan sosial sebagai landasan untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup sikap adil dalam setiap keputusan dan tindakan, serta partisipasi dalam upaya mengatasi disparitas sosial.
- 3.) Ketuhanan Yang Maha Esa: Pemuda perlu menginternalisasi nilai-nilai spiritual dan keagamaan, menjadikannya sebagai sumber inspirasi dan panduan dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan.
- 4.) Kemerdekaan: Pemuda harus memahami arti sebenarnya dari kemerdekaan sebagai hak setiap warga negara, dan berperan aktif dalam menjaga serta memperjuangkan kebebasan tersebut.
- 5.) Ketertiban: Pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, baik dalam masyarakat maupun dalam berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap norma-norma sosial adalah nilai-nilai yang perlu diterapkan.

Implementasi nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan karakter, pembinaan kepemudaan, serta penyelenggaraan kegiatan yang mendorong pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan nilai-nilai Pancasila serta semangat UUD 1945. Dengan demikian, pemuda dapat menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi integritas, moralitas, dan tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat.

PEMUDA DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia, memberikan cita-cita yang bersifat instrumental dan praktis yang membimbing setiap warga Indonesia dalam kehidupan sehari-hari (Kurniawan, 2018). Pancasila juga menjadi pandangan hidup yang mencegah bangsa Indonesia dari terombang-ambing di era digital modern. Kehidupan setiap warga negara Indonesia seharusnya bersandar pada cita-cita Pancasila, dan tindakan semua warga negara harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tidak memahami dan mewujudkan cita-cita Pancasila sama dengan tidak menunjukkan karakter sebagai warga negara Indonesia. Karakter dan perilaku masyarakat Indonesia harus mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Namun, sifat masyarakat, khususnya pemuda Indonesia, akhir-akhir ini mengalami penurunan. Hal ini terlihat dalam perilaku dan tindakan mereka sehari-hari, yang semakin terlihat tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan praksis dalam Pancasila. Mereka meninggalkan karakter nilai-nilai Pancasila. Pemuda Indonesia adalah harapan besar negara ini, memiliki potensi dan peluang untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia menuju masa depan yang cerah. Untuk mencapai semua tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, anak muda Indonesia tentunya harus mampu

mempertahankan jati diri bangsa dan karakter yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila (Kartini & Dewi, 2021).

Pancasila berasal dari nilai dan karakter bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, pemuda harus menerapkan dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap perilaku yang mereka lakukan. Impian dan cita-cita besar untuk mewujudkan mimpi negara Indonesia tidak bisa terlepas dari kenyataan bahwa mereka harus memiliki akhlak yang baik sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Kemakmuran dan kedamaian negara yang kita impikan akan lebih baik tercapai jika warga negara Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Di sisi lain, jika akhlak dan perilaku pemuda Indonesia sangat buruk bahkan menyimpang dari prinsip Pancasila, maka cita-cita negara yang diimpikan tidak akan mungkin tercapai secara efektif. Bila tidak mempraktikkan Pancasila selaku landasan hidup bersama hingga hendak memunculkan berbagai permasalahan serta merugikan diri sendiri dan orang lain (Fadhilah, n.d.).

Teknologi digital telah mengakibatkan sejumlah perubahan signifikan, salah satunya terkait dengan literasi digital. Literasi digital menjadi keterampilan esensial yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Saat ini, mayoritas informasi berasal dari platform media sosial yang dapat diakses dan dikomentari oleh semua orang. Selain itu, kemudahan dalam menyebarkan informasi memiliki dampak yang cukup besar pada kehidupan, terutama bagi generasi muda.

Era digital dan globalisasi telah membawa dampak yang beragam terhadap Pemuda Indonesia, baik yang merugikan maupun mengandung aspek positif. Penurunan nilai-nilai moral dan karakter di kalangan pemuda Indonesia dapat dianggap sebagai hasil dari dinamika pertumbuhan dan perubahan zaman yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Di tengah era global dan digital, generasi muda nampaknya

mendapatkan kebebasan untuk berperilaku sesuai keinginan mereka, baik dalam kehidupan nyata maupun di media sosial, tanpa banyak mempertimbangkan apakah tindakan mereka sejalan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak.

Tidak semua pemuda Indonesia secara otomatis memiliki kemampuan literasi digital. Menurut Douglas A.J. Belshaw dalam tulisannya yang berjudul "*What is 'Digital Literacy'?*" terdapat setidaknya delapan aspek yang harus dimiliki untuk mencapai literasi digital yang baik. Aspek-aspek tersebut melibatkan dimensi kultural, kognitif, konstruktif, komunikatif, kepercayaan diri, kreatif, kritis, dan tanggung jawab. Keberadaan ke delapan aspek ini menjadikan pemuda Indonesia memiliki kecerdasan dalam literasi digital. Tingkat kecerdasan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kekacauan dan perpecahan dalam menjaga integrasi nasional.

Fenomena ini tercermin dalam berbagai kegiatan kontroversial yang dilakukan oleh pemuda Indonesia, seperti penggunaan narkoba, seks bebas, penyebaran hoaks, dan perilaku tidak diinginkan lainnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh (Adisaka, 2023) beberapa contoh kerusuhan dan perpecahan yang terjadi disebabkan oleh penyebaran informasi palsu, tindakan cyberbullying, intoleransi, penyebaran ujaran kebencian, dan perilaku negatif lainnya yang berlangsung di media sosial. Sebagai pemuda Indonesia, penting bagi kita untuk berhati-hati dalam menyampaikan dan menerima informasi. Kita perlu memastikan bahwa semua informasi yang diterima telah disaring dan diperiksa kebenarannya. Jika ada informasi yang diragukan kebenarannya, sebaiknya kita menyimpannya untuk menghindari terjadinya kekacauan dan perpecahan. Selalu ingat dan tanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam menjalankan literasi digital

Saat ini, hanya sedikit generasi muda yang benar-benar memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan

konsisten. Banyak dari mereka hanya mengakui Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara tanpa sepenuhnya memahami maknanya serta mengaplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan aman (Rabbani et al., n.d.). Pancasila, yang seharusnya menjadi pedoman dan falsafah hidup pemuda Indonesia, kini menghadapi risiko menjadi semakin redup tanpa usaha penyelamatan atau penerapan yang komprehensif. Pancasila, yang seharusnya menjadi landasan pandangan hidup, konsep kebangsaan, dan pedoman negara, saat ini terkesan hanya sebagai slogan belaka. Pemuda, yang seharusnya menjadi harapan dan pejuang cita-cita Bangsa Indonesia, terlihat putus asa dan membiarkan karakter identitas Pancasila memudar.

Meskipun era digital memberikan dampak positif dan kemudahan dalam berbagai aktivitas manusia, perkembangan digitalisasi dan teknologi yang pesat juga membawa tantangan baru yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya kaum muda di Indonesia. Fitur layanan dan kemudahan yang disediakan seharusnya menjadi peluang untuk mendorong generasi muda berinovasi demi kemajuan Indonesia. Namun, kenyataannya, fasilitas tersebut justru membuat anak muda Indonesia secara bertahap meninggalkan karakter dan jati diri bangsa, yakni Pancasila. Beberapa faktor yang menyebabkan generasi muda kehilangan minat dan motivasi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila adalah persepsi bahwa Pancasila dianggap kaku, berat, terlalu filosofis, dan memiliki banyak interpretasi (Fadhila & Najicha, 2021). Selain itu, nilai-nilai Pancasila perlu diubah menjadi bentuk yang lebih konkret dan mudah dipahami agar dapat beradaptasi dan diterapkan dalam era yang semakin maju.

Sebagai contoh, di lingkungan keluarga sebagai tempat utama pendidikan karakter, orang tua dapat menunjukkan dan memberikan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti menghormati perbedaan pendapat antar anggota keluarga dan bersikap adil terhadap anak-anak mereka. Dengan cara ini, karakter yang sesuai dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dapat tumbuh pada diri anak. Selain itu, karakter bangsa yang telah berkembang pada generasi muda perlu terus dibina dan dipahami.

Oleh karena itu, pendidikan Pancasila dan Karakter Kewarganegaraan sangat penting di lembaga pendidikan. Langkah ini sudah diambil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan membuat pendidikan karakter Pancasila dan kewarganegaraan wajib bagi perguruan tinggi. Namun, efektivitas pendidikan dan pembentukan karakter masih belum optimal, terlihat dari banyaknya perilaku generasi muda yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Beberapa perilaku menyimpang tersebut meliputi menyontek saat ujian, korupsi dana organisasi kemahasiswaan, plagiat karya orang lain, penyebaran berita palsu, dan sebagainya.

Pemuda memiliki peran kunci dalam mendorong kemajuan suatu bangsa, dan dalam era digital ini, mereka memiliki kekuatan besar untuk membangkitkan semangat perjuangan. Pemuda Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menjaga integrasi nasional, memastikan bahwa upaya penyatuan berbagai perbedaan tidak menyebabkan konflik dan perpecahan. Media sosial menjadi wadah bagi pemuda untuk menyatukan bangsa, mulai dari berkomunikasi dengan masyarakat di berbagai daerah, berbagi informasi tentang keragaman budaya, membentuk komunitas untuk saling membantu, hingga mengorganisir kegiatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional kita.

Pemahaman Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dapat diinterpretasikan melalui beberapa sudut pandang yaitu:

- 1.) Teknologi Tidak Bertentangan dengan Pancasila: Artinya, setiap teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip moral dan etika yang terdapat dalam Pancasila menjadi pedoman untuk menilai dan mengarahkan pengembangan teknologi.
- 2.) Pancasila sebagai Bagian dari Pengembangan IPTEK: Setiap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dikembangkan di Indonesia diharapkan memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian integral dalam proses pengembangannya. Pancasila dianggap sebagai faktor internal yang memberikan landasan moral dan etika dalam setiap langkah perkembangan iptek.
- 3.) Pancasila sebagai Rambu Normatif: Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif bagi perkembangan iptek di Indonesia. Pancasila berperan dalam mengarahkan dan mengontrol perkembangan iptek agar tidak menyimpang dari jalur berpikir dan bertindak yang sesuai dengan kebudayaan dan kearifan lokal bangsa Indonesia.
- 4.) Akar Budaya dan Ideologi dalam Pengembangan IPTEK: Setiap pengembangan IPTEK diharapkan berakar pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Budaya dan ideologi menjadi fondasi dalam proses pengembangan IPTEK, sehingga teknologi yang dihasilkan dapat lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Pemahaman ini mencerminkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan

demikian, teknologi tidak hanya dipandang dari sudut keberhasilan teknisnya, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi era globalisasi yang semakin berkembang, pemuda memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan karakter Pancasila sebagai pilar utama nilai moral dan budaya bangsa Indonesia. Globalisasi, dengan segala dampaknya seperti arus informasi yang cepat dan penetrasi budaya global, menuntut pemuda untuk tetap teguh memegang nilai-nilai Pancasila sebagai landasan identitas bangsa di tengah kompleksitas dunia yang semakin terhubung.

Penting bagi pemuda untuk memahami bahwa globalisasi bukan alasan untuk mengorbankan nilai-nilai lokal, tetapi sebaliknya, merupakan kesempatan untuk meresapi dan memperkaya nilai-nilai Pancasila dalam konteks global. Dalam menghadapi tantangan global ini, pemuda harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan dinamika global tanpa kehilangan jati diri dan karakter budaya bangsa. Pemuda, sebagai generasi penerus, memiliki peran strategis dalam membangun dan mempertahankan karakter Pancasila. Melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional, pemuda dapat menjadi pelaku utama dalam menjalankan dialog lintas budaya, mempromosikan toleransi, dan membangun kerja sama internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila.

Dalam menjaga karakter Pancasila di tengah arus globalisasi, pemuda perlu meningkatkan literasi global dan memahami berbagai perspektif budaya. Ini tidak hanya membantu mereka untuk tetap relevan dalam dinamika global, tetapi juga untuk menjadi agen perubahan positif yang membawa nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke panggung

internasional. Tentu saja, tantangan ini memerlukan pemuda yang kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan.

Dengan demikian, pemuda tidak hanya menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai warisan berharga, tetapi juga mengembangkannya sebagai modal untuk bersaing dan berkolaborasi secara konstruktif dalam kancah internasional. Peran pemuda dalam mempertahankan karakter Pancasila di era globalisasi sangat vital. Pemuda tidak hanya diharapkan untuk tetap setia pada nilai-nilai luhur Pancasila, tetapi juga untuk menjadikannya sebagai kekuatan yang mendorong integrasi harmonis Indonesia dalam dinamika dunia global. Dengan demikian, pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi pionir pembangunan dunia yang lebih adil, berkeadilan, dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan universal

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, O., Nazaki, N., Rahmawati, N., Haryanti, D., Suwardi, N., & Pambudi, R. (2021). The Strategy of Strengthening Pancasila Ideology In The Digital Age. *Pancasila and Law Review*, 2(2), 99–108.
- Anggraini, D., Fathari, F., Anggara, J. W., & Al Amin, M. D. A. (2020). Pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 2(1), 11–18.
- Fadhila, H. I. N., & Najicha, F. U. (2021). Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(2), 204–212.
- Fadhilah, N. (n.d.). Triyanto, & Rukayah.(2019). Strengthening national identity to the younger generation through internalization of Pancasila values in the digital era.

- International Journal of Engineering and Advanced Technology, 8(5), 391–396.
- Kartini, A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pendidikan Pancasila dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Generasi Muda di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9(2), 405–418.
- Kurniawan, M. I. (2018). Pancasila as A Basis For Nation's Character Education. 1st International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2017), 268–270.
- Naafs, S., & White, B. (2012). Intermediate generations: reflections on Indonesian youth studies. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 13(1), 3–20.
- Nadrah, U., & Fauziah, N. (2023). THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON PANCASILA VALUES IN GENERATION ALFA. *International Journal of Students Education*, 1(3), 125–129.
- Nandatama Bagus Adisaka. (2023, February 27). Peran Pemuda di Era Digital. <https://Binus.Ac.Id/Character-Building/2023/02/Peran-Pemuda-Di-Era-Digital/>.
- Putri, A. M., & Andrian, A. L. F. (2020). Pengaruh Media Sosial terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila pada Generasi Z. *Syntax Idea*, 2(12).
- Rabbani, D. A., Najicha, F. U., & Negara, H. A. (n.d.). Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Kehidupan dan Interaksi Sosial Masyarakat Indonesia.
- Roza, P. (2020). Digital citizenship: menyiapkan generasi milenial menjadi warga negara demokratis di abad digital. *Jurnal Sositeknologi*, 19(2), 190–202.
- Triyanti, N. (2019). Re-Actualization of Pancasila Values On Law Establishment In The Economic Globalization Era. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 6(2), 214–225.

Winarni, L. N. (2020). Eksistensi Pancasila Dalam Menghadapi Ancaman Kebhinekaan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 90–96.

BAB 12

PANCASILA DAN PERUBAHAN IKLIM

Emillia, S.H., MKn.
Institut Teknologi PLN
E-mail: emillia@itpln.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan informasi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Indonesia terdiri atas 17.504 pulau dengan jumlah penduduk sebesar 278,8 juta pada tahun 2023 berdasarkan proyeksi dari Biro Pusat Statistik. Apabila ditinjau secara geografis maka Indonesia berada pada 6°LU - 11°LS dan 95°BT - 141°BB. Dengan letak yang demikian maka Indonesia memiliki iklim tropis yang hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pulau terluar di sebelah Indonesia yaitu Pulau We di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Bagian selatan adalah Pulau Rote di wilayah Nusa Tenggara dan paling barat adalah ujung utara Pulau Sumatera dan wilayah terluar pada bagian timur adalah Kota Merauke (Julismin, 2013).

Apabila ditinjau secara geografis Indonesia berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudera yaitu Samudera Indonesia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia yang strategis ini mempengaruhi keadaan lingkungan alam, kehidupan penduduk dan iklim. Letak geografis yang demikian ini merupakan posisi silang lintas benua yang juga berpengaruh terhadap budaya, bahasa dan agama yang memiliki keanekaragaman suku.

Dengan demikian Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas yang dikenal sebagai negara kepulauan atau negara

maritim dengan luas daratan mencapai kurang lebih 1.922.570 km² dan luas perairan mencapai kurang lebih 3.257.483 km². Sehingga Indonesia memiliki beberapa keuntungan dari kondisi tersebut (Emillia, 2022), di antaranya yaitu:

1. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara.
2. Menjadi jalur lalu lintas perdagangan Internasional.
3. Memiliki sumber daya alam yang melimpah.
4. Meningkatkan penerimaan pajak.
5. Mempercepat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Mempercepat proses diterimanya budaya asing khususnya yang sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa.
7. Mempercepat penyelesaian konflik yang terjadi di antara negara tetangga.

Disamping dampak yang menguntungkan tersebut bagi Indonesia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Indonesia juga memiliki dampak yang merugikan terutama pada masyarakat Indonesia yang dapat dipengaruhi budaya dan kebiasaan dari negara lain tanpa adanya proses filter sehingga mengakibatkan budaya tradisional Indonesia lambat laun menghilang atau terjadi penggabungan budaya Indonesia dengan budaya asing. Hal ini memengaruhi karakter bangsa Indonesia menjadi lebih individualistis, konsumtif, dengan lebih bangga pada *style* atau gaya yang hidup yang kebarat-baratan. Budaya seperti ini mengakibatkan sikap hormat menghormati, sopan santun antar sesama warga negara semakin menghilang apabila tidak ada usaha untuk mempertahankannya.

UNSUR IKLIM

Terdapat tiga aspek yang memengaruhi kondisi iklim di Indonesia. Pertama yaitu posisi matahari yang selalu mengalami perubahan. Pada fase tersebut matahari berada di atas

permukaan wilayah daratan Benua Asia sehingga mengakibatkan wilayah ini mempunyai suhu udara yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan tekanan menjadi lebih rendah. Namun sebaliknya pada fase yang sama di atas permukaan wilayah daratan Benua Australia memiliki suhu yang relatif rendah sehingga mengakibatkan tekanan udara menjadi lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan aliran massa udara dari wilayah daratan Benua Australia yang lebih kering menuju ke arah wilayah daratan Benua Asia. Dengan demikian ketika melalui kepulauan Indonesia menyebabkan musim kemarau yang curahnya hujannya sangat rendah kecuali wilayah Indonesia yang letaknya tidak berhadapan dengan Benua Australia seperti Sumatera Utara dan Kalimantan. Dimana di wilayah tersebut masih memiliki curah hujan yang cukup. Fase tersebut ketika aliran udara dari Australia dikenal dengan masa angin timur ketika melalui Indonesia menyebabkan musim kemarau (Tjasyono, 2004).

Selanjutnya fase posisi matahari berada di atas permukaan wilayah daratan Benua Australia yang memiliki suhu udara yang lebih tinggi. Sebaliknya wilayah Benua Asia memiliki suhu yang relatif lebih rendah, sehingga mengakibatkan aliran massa udara dari Benua Asia menuju Benua Australia yang cenderung memiliki kandungan udara yang lebih basah. Dengan demikian pada fase ini mengakibatkan munculnya musim penghujan. Fase tersebut ketika aliran massa udara dari Benua Asia menuju Benua Australia dikenal dengan masa angin barat. Ketika itu Indonesia menyebabkan turunnya hujan.

Berikutnya aspek yang kedua wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan sehingga menyebabkan iklim Indonesia memiliki karakter menengah serta moderat. Aspek yang terakhir di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Papua merupakan wilayah pegunungan yang tinggi. Pegunungan yang tinggi baik secara vertikal dan horizontal mengakibatkan perbedaan iklim.

Contohnya suhu udara di atas dataran tinggi akan semakin rendah dan curah hujan juga semakin tinggi. Hal ini terjadi di beberapa wilayah yang terletak di lereng pegunungan yang menghadap ke arah tenggara seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki kapasitas curah hujan yang lebih tinggi.

GLOBAL WARMING DAN ANCAMAN PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim baik secara global maupun hanya bersifat regional mulai terjadi pada pertengahan abad 20 yang ditandai dengan semakin meningkatnya kandungan unsur karbon dioksida (CO_2) pada atmosfer bumi yang disebabkan penggunaan bahan bakar fosil yang semakin besar. Hal ini menyebabkan terjadi pemanasan global (Lineman, et al, 2015). Pemanasan global menunjukkan meningkatnya temperatur di atas permukaan bumi. Sedangkan perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang pola cuaca secara global dalam suatu wilayah yang dapat mempengaruhi kegiatan industri dan masyarakat. Perubahan cuaca mengakibatkan dampak yang tidak baik seperti mengakibatkan terjadinya perubahan pada ekosistem dan bencana alam (R. M. Santos dan R. Bakhshoodeh. , 2021).

Global Warming disebabkan karena kegiatan masyarakat dalam menggunakan kendaraan bermotor, batu bara, minyak bumi dan gas. Kendaraan bermotor tersebut akan mengeluarkan karbondioksida (CO_2) disamping gas lainnya seperti uap air (H_2O), *Chloro Fluoro Carbon* (CFC), *Nitrous Oxide* (N_2O), Metana (CH_4) dan Ozon (O_3) yang biasa disebut sebagai gas rumah kaca ke atmosfer bumi. Dengan demikian menyebabkan refleksi sinar matahari tertahan di permukaan bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Sehingga temperatur permukaan bumi menjadi meningkat drastis yang menyebabkan terjadinya pemanasan global.

Dengan demikian dampak dari perubahan iklim merupakan ancaman bagi setiap masyarakat terutama bagi kesehatan manusia. Perubahan iklim yang ekstrim dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam penyakit seperti DBD, penyakit pada kulit maupun influenza ataupun diare. Disamping itu perubahan iklim juga berpengaruh terhadap sektor pertanian sehingga menyebabkan gagal panen dan industri, menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir dan tanah longsor sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Perubahan iklim juga dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam seperti badai yang disebabkan perubahan pola curah hujan dan kekeringan.

Menurut *The Royal Society and US National of Science* menguraikan bahwa persoalan iklim memang mulai terjadi sejak tahun 1900 an (Nurdin, November 2011). *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* juga menyebutkan bahwa perubahan iklim mengakibatkan meningkatnya temperatur permukaan bumi yang dapat mengakibatkan berbagai spesies dan sumber hayati kelautan menjadi musnah. Menurut asosiasi ini secara global temperatur mengalami kenaikan sebesar 1°C yang mengakibatkan timbulnya potensi bencana alam. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekeringan dan musim hujan yang durasinya jauh lebih singkat (Arifin, 2009) dan meningkatnya permukaan air laut.

Pada tahun 1899-2005 meningkatnya temperatur secara global sebesar 0,760°C dan pada tahun 1961-2003 permukaan air laut mengalami kenaikan secara global sebesar 1,8mm setiap tahun yang disertai dengan peningkatan curah hujan dan banjir, peningkatan kekeringan dan tanah longsor dan cuaca ekstrim yang disebabkan oleh El Nino, La Nina, puting beliung dan badai siklon. BMKG menyebutkan di Indonesia terdapat sejumlah 13 wilayah yang mengalami kenaikan curah hujan setiap tahunnya. Temperatur pada siang hari meningkat menjadi

0,5 – 1,1°C dan pada malam hari mengalami kenaikan menjadi 0,6 -2,3°C (Sultonuhuda, 2013).

Risiko kenaikan permukaan laut seperti yang telah disebutkan di atas juga mengakibatkan masyarakat yang bertempat tinggal pada pesisir dan wilayah dataran rendah yang mengakibatkan rob (kenaikan/pasang air laut), terkikisnya permukaan pantai dan tenggelamnya beberapa pulau. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh kepada negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Dampak yang semakin jauh juga mengakibatkan bergesernya rentang geografi dan pola migrasi spesies hewan baik di darat, laut dan udara. Dengan demikian pemanasan laut dan meningkatnya keasaman air laut mengakibatkan resiko bagi kelangsungan ekosistem laut dan terumbu karang. Akibat berikutnya dari perubahan iklim bagi negara kepulauan dapat mengancam kedaulatan negara dengan naiknya permukaan laut yang mengakibatkan pergeseran batas negara.

Berdasarkan dampak yang sudah diuraikan tersebut di atas Indonesia saat ini sedang fokus menata kembali bidang kelestarian lingkungan hidup dalam menghadapi global warming dan perubahan iklim. Indonesia telah menggunakan berbagai strategi untuk mengatasi perubahan iklim dengan digunakan Biodiesel Indonesia yang saat ini menggunakan B20 dan akan ditingkatkan menjadi B30 dan B100. Indonesia juga terus mengupayakan digunakannya energi terbarukan yang diupayakan tercapai sebesar 23 % pada tahun 2025 dengan jumlah mencapai sebesar 1M US\$ sebagai dana yang disiapkan untuk mengatasi hal ini. Disamping itu pemerintah juga menerapkan program limbah menjadi energi untuk mengurangi pemakaian energi fosil disamping mengembangkan sumber alam lainnya seperti tenaga angin, surya dan arus air.

Dampak dari global warming dan perubahan iklim mempengaruhi bidang lingkungan hidup dan perekonomian

yang menyebabkan turunnya ketahanan nasional Indonesia. Apabila dilihat dari sudut pandang ketahanan nasional maka hal ini merupakan gangguan dan ancaman yang membahayakan bagi Indonesia. Digolongkan sebagai gangguan yang menyebabkan terganggunya keadaan negara yang mengakibatkan Indonesia dapat dimasuki oleh ancaman lainnya seperti *non state actor*. Disamping itu timbulnya bencana alam karena perubahan iklim dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan secara permanen.

POSISI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menjelaskan bahwa ancaman bagi Indonesia untuk kedepannya adalah bencana alam yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 12.1. Ancaman Perubahan Iklim

Ancaman Nyata	Ancaman Belum Nyata
<ul style="list-style-type: none"> ● Terorisme dan Radikalisme ● Separatisme dan Pemberontakan Bersenjata ● Bencana Alam ● Pelanggaran Wilayah Perbatasan ● Perompakan dan Pencurian Kekayaan Alam ● Wabah Penyakit ● Serangan Siber dan Spionase 	<ul style="list-style-type: none"> ● Bentuk ancaman yang belum diprioritaskan didasarkan analisis strategi. ● Ancaman dapat berupa konflik terbuka/perang konvensional (konflik tetap ada namun kecil kemungkinan). ● Berbagai ancaman lainnya yang berpotensi terjadi.

Sumber : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015

Tabel di atas memperlihatkan bahwa ancaman yang terjadi akibat perubahan iklim dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu ancaman nyata dan ancaman yang tidak nyata. Dampak ancaman nyata dapat menimpa setiap saat dan berasal dari manapun yang dapat mengancam keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia sehingga merupakan prioritas utama yang harus segera diselesaikan meliputi terorisme, gerakan separatisme, bencana alam, pelanggaran lintas batas, perompakan kapal laut dan pencurian kekayaan laut, pandemi penyakit, *cyber crime* dan narkoba. Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia dapat mengakibatkan terjadinya gangguan lingkungan terutama bencana alam. Bencana alam yang diakibatkan perubahan iklim berada di urutan 80% dari total bencana alam yang terjadi di dunia. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia harus memperhatikan bahwa bencana alam merupakan ancaman nyata bagi letak geografi Indonesia dan sudah barang tentu juga akan mempengaruhi kelestarian lingkungan Indonesia.

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

Dampak perubahan iklim yang paling mengkhawatirkan terjadi bagi Indonesia adalah kerusakan lingkungan hidup. Hal ini diakibatkan oleh urbanisasi, pengrusakan hutan, aktivitas industri, bencana alam seperti gempa bumi, erupsi vulkanik, perubahan orbit bumi aktivitas matahari dan iklim seperti El Nino (Julismin, 2013). Pemerintah harus melakukan pembangunan dengan memperhatikan pemeliharaan lingkungan hidup dengan menganalisis dampak pembangunan itu sendiri terhadap perubahan iklim. Wilayah atmosfer di atas perkotaan dan kawasan industri temperaturnya akan lebih tinggi dan kualitas udara cenderung akan lebih kotor karena polusi dari gas buangan dari kendaraan bermotor dan aktivitas industri apabila

dibandingkan dengan kualitas atmosfer di atas alam terbuka yang tidak ada aktivitas manusianya.

Aktivitas masyarakat perkotaan tersebutlah memberikan dampak polusi berbentuk gas dan partikel kecil yang dilepaskan ke atmosfer bumi. Pencemaran terjadi terutama pada lapisan troposfer bumi yang mengakibatkan radiasi sehingga berdampak terjadinya perubahan iklim melalui dampak rumah kaca. Aerosol mengakibatkan radiasi, pemantulan dan penyerapan dan terbentuknya awan. Akibat dari aerosol sulfat dan nitrat pada awan mengakibatkan terjadinya hujan asam yang memberikan dampak bagi turunnya kadar pH dalam tanah dan air. Aerosol ini terdiri atas dua klasifikasi yaitu aerosol primer seperti garam laut, debu atau abu vulkanik. Sedangkan aerosol antropogenik berasal dari partikel buangan proses aktivitas industri atau aktivitas pembakaran lahan pertanian dan hutan. Aerosol tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Aerosol dapat mempengaruhi perubahan iklim melalui hamburan dan penyerapan radiasi matahari dan emisi radiasi gelombang panjang.

APLIKASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMELIHARA LINGKUNGAN HIDUP

Dalam memerhatikan kelestarian lingkungan hidup maka penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam melakukan pembangunan merupakan satu kesatuan yang komprehensif sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dapat tercapai dengan memperhatikan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam membina hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun hubungannya dengan manusia beserta alam sekitarnya (Hardjosoemantri, 2000).

Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam melakukan kegiatan aktivitas lingkungan hidup dapat diperinci menjadi sebagai berikut (Soejadi, 1999) :

Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai religius yaitu:

1. Percaya dan keimanan akan eksistensi adanya Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa.
2. Takwa dan mematuhi semua perintah-Nya untuk beribadah dan menjauhkan semua larangan-Nya.

Setiap menggunakan karunia Tuhan Yang Maha Esa maka manusia harus meyakini bahwa semua karunia kekayaan alam merupakan amanah Tuhan yang harus dijaga kelestariannya dengan memperhatikan kepentingan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari manusia harus menjaga dan merawat sumber daya alam baik hayati maupun hewani serta menjaga kebersihan lingkungan disekitarnya. Seperti diketahui semua agama juga menekankan bahwa Sang Pencipta tidak menyukai manusia yang melakukan kerusakan lingkungan. Lingkungan hidup negara Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia sehingga harus dijaga kelestariannya sehingga menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung nilai kemanusiaan yang wajib diperhatikan dalam aktivitas sehari-hari yaitu berupa :

1. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia Indonesia beserta hak dan kewajibannya.

2. Memiliki tingkah laku yang adil dalam hubungannya terhadap sesama manusia, lingkungan sekitarnya dan Sang Pencipta.
3. Manusia memiliki keistimewaan dibandingkan makhluk lainnya yaitu kemampuan untuk mencipta, rasa, karsa dan inovasi.

Penjabaran sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan dengan cara peduli terhadap hak dan kewajiban orang lain dalam mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik. Di samping itu setiap manusia Indonesia juga memiliki hak untuk memperoleh informasi dalam tata cara melakukan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, 2000). Dengan demikian aktivitas yang dapat dilakukan masyarakat dalam pengamalan sila ketiga ini dapat berupa membantu mengendalikan tingkat polusi udara, menjaga kelestarian sumber daya alam dan melakukan gerakan penghijauan.

Persatuan Indonesia

Dalam Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sehingga hal-hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Persatuan bangsa Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia maka dengan demikian memiliki kewajiban membela dan menjunjung tinggi tanah air sebagai perwujudan dari jiwa patriotisme.
2. Mengakui adanya pluralisme dalam budaya, suku, agama, latar belakang pendidikan dan sosial dari bangsa Indonesia yang berbeda-beda.
3. Rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penjabaran sila ketiga ini dapat dilakukan dengan cara menjaga dan melestarikan nilai budaya tradisional dan mempergunakannya di dalam pelaksanaan aktivitas pembangunan dengan cara pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi dalam pengenalan nilai tradisional beserta nilai agama untuk menciptakan aktivitas manusia dalam menjaga sumber daya alam (Burhan Bungin dan Laely Widjajati, 1992).

Sebetulnya larangan secara adat istiadat ini sudah ada sejak lama misalnya menebang pohon tanpa izin kepala desa atau larangan mengkonsumsi hewan tertentu sesuai keyakinan agama masing-masing. Petunjuk tersebut merupakan ajaran tradisional dari leluhur yang secara tidak langsung ikut serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tertentu dan sudah pasti merupakan bentuk dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sejak dulu.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang mengandung nilai demokrasi. Perwujudannya dapat terlihat melalui:

1. Kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat.
2. Pelaksanaan pemerintahan dilakukan dengan menggunakan pikiran yang sehat.
3. Setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan terhadap hak dan kewajiban yang sama.
4. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Penjabaran sila keempat ini dilakukan dengan aktivitas sebagai berikut: Menciptakan kesadaran dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup; Menciptakan

kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; Menciptakan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan sosial yang penjabarannya harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Perlakuan yang adil dalam aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.
2. Penjabaran keadilan sosial diperuntukan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak milik orang lain.
5. Memiliki cita-cita masyarakat yang adil dan makmur di segala bidang.
6. Menciptakan kemajuan pembangunan.

Penjabaran sila kelima ini dalam lingkungan hidup diatur dalam Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara pada bagian H yang mengatur bidang tata kelola lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam yaitu: Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi; Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan penerapan teknologi ramah lingkungan; Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur

dengan undang-undang; Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengaturannya diatur dengan undang-undang; Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

KESIMPULAN

Setiap modernisasi dan kemajuan industri di segala bidang selain memiliki dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Pembakaran hutan dan lahan perkebunan, pemakaian kendaraan bermotor berbahan bakar fosil dan aktivitas industri menghasilkan gas buangan yang mengandung partikel mikro yang bersifat aerosol ke udara. Partikel ini dapat merusak lapisan atmosfer bumi sehingga mengakibatkan efek rumah kaca. Sehingga dampak dari kerusakan pada lapisan troposfer bumi akan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim yang kita alami sekarang. Secara tidak langsung dampak dari perubahan iklim dapat mengakibatkan bencana alam, kerusakan lingkungan dan ekosistem, gagal panen, banjir, tanah longsor dan timbulnya berbagai penyakit. Dengan demikian yang menjadi saran adalah harus dilakukan pengembangan dan pemakaian sumber energi terbarukan sehingga tidak perlu lagi bergantung pada bahan bakar fosil seperti penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan energi listrik dan juga dicari solusinya akan gas buangan dari aktivitas industri menjadi lebih ramah lingkungan dan mengurangi polusi udara. Sehingga kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem dapat dicegah dan masyarakat hidup lebih sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. (2009). Pemanasan Global dan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Pangan* Vol 18. No.3 .
- Burhan Bungin dan Laely Widjajati . (1992). *Dialog Indonesia Dan Masa Depan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Emillia, S. M. (2022). *Etika Membentuk Karakter Warga Negara Indonesia Milenial 4.0*. Jakarta: Nas Media Pustaka.
- Hardjasoemantri, K. (2000). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardjasoemantri, K. (2000). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Julismin. (2013). Dampak dan Perubahan Iklim Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, 39-46.
- M. Lineman, Y. Do, J. Y. Kim, dan G. J. Joo. (2015). *Talking About Climate Change and Global Warming*. USA: PLoS ONE.
- Nurdin. (November 2011). Antisipasi Perubahan Iklim untuk Keberlanjutan Ketahanan Pangan. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*. Edisi 4.
- R. M. Santos dan R. Bakhshoodeh. . (2021). *Climate Change/Global Warming/Climate Emergency Versus General Climate Research : Comparative Bibliometric Trends of Publications*. USA: Heliyon.
- Soejadi. (1999). *Pancasila Sebagai Tertib Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Sultonulhuda, d. (2013). *Panduan Pelatihan Adaptasi Perubahan Iklim Dan Pengurangan Risiko Bencana “Mengintegrasikan Kemampuan Adaptif Masyarakat Dalam Adaptasi Perubahan Iklim Dan Pengurangan Risiko Bencana*. Jakarta: Dewan Nasional Perubahan Iklim.
- Tjasyono, B. (2004). *Klimatologi*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

BAB 13

DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH

Dudih Sutrisman, S.Pd., M.Sos.
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
E-mail: d.sutrisman@lemhannas.go.id

PENDAHULUAN

Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat adanya dinamika pasang surut terkait pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Salah satu contoh dinamika Pancasila dalam sejarah kita ialah pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, presiden pertama RI tersebut cenderung lebih mempopulerkan konsep pemikiran ideologis NASAKOM yang berusaha menggabungkan ideologi Nasionalisme, Agama, dan Komunisme sebagai jalan tengah untuk menyikapi sengitnya persaingan ideologi dan politik pada era 1950-an sehingga Pancasila sebagai sebuah ideologi kalah populer.

Sebaliknya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila menjadi sangat populer. Hal tersebut dapat dipahami karena pada tahun 1965, muncul sebuah gerakan yang berupaya untuk mengubah Pancasila sebagai ideologi negara namun gagal. Kegagalan gerakan tersebut cukup memberikan dampak pada pemerintahan Soekarno, tak lama berselang peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto terjadi. Selama pemerintahannya, Presiden Soeharto menempatkan Pancasila sebagai ideologi dan asas tunggal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indoktrinasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan melalui penataran Ekaprasetia Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada masa itu dipandang sebagai upaya

pembenaran terhadap berbagai tindakan yang dijalankan oleh pemerintahan Soeharto. Sejarah mencatat pemerintahan Soeharto berakhir dengan adanya gelombang reformasi pada tahun 1998, gelombang tersebut muncul sebagai efek gunung es dari semakin merajalelanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada pemerintahan yang telah berkuasa selama 32 tahun tersebut. Pasca turunnya Soeharto pun, banyak kalangan yang masih mengidentikkan Pancasila sebagai warisan pemerintahan Soeharto.

Dinamika terakhir tersebut secara tidak langsung menyebabkan terjadinya penurunan pemahaman Pancasila terutama di kalangan generasi muda Indonesia pasca Reformasi. Nilai-nilai luhur Pancasila yang kurang begitu intens ditanamkan kepada generasi muda Indonesia mengakibatkan terjadinya degradasi moral di masyarakat. Oleh karena itu, dirasa penting bagi seluruh komponen bangsa untuk memahami Pancasila dari Dinamika dan Tantangannya sejak Pancasila disahkan sebagai ideologi negara ini pada tahun 1945 agar dapat mengambil hikmah dan pelajaran dalam upaya mempertahankan ideologi Pancasila di masa kini dan masa yang akan datang, sebagaimana pernah dikatakan oleh Ir. Soekarno bahwa “*Jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jasmerah)*” karena seperti yang dikatakan oleh filsuf Cicero bahwa “*Historia Vitae Magistra*” yang artinya Sejarah Merupakan Guru Kehidupan.

ERA PRAKEMERDEKAAN

Pada tanggal 29 Mei 1945 Ketua BPUPK, Dr. Radjiman Wedyodiningrat meminta kepada peserta sidang pertama BPUPK untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka. Sidang tersebut kemudian menampilkan beberapa tokoh bangsa sebagai pembicaranya yaitu Mr. Muhammad Yamin, Ir. Soekarno, Mr. Soepomo, Ki Bagus Hadikusumo dll. Sejarah bangsa kita kemudian mencatat pemikiran beberapa

pembicara tersebut sebagai cikal bakal dasar negara Indonesia. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan usulan dasar negara yang terdiri dari Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Peri Kesejahteraan Rakyat. Kemudian Mr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan rumusan Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin, Musyawarah, dan Keadilan Rakyat. Terakhir, Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni mengusulkan lima rumusan yang ia beri nama “Pancasila” yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Ir. Soekarno menjadi salah satu tokoh yang memiliki peran menonjol pada era itu. Soekarno aktif merintis pemikiran ke arah dasar filsafat Pancasila dengan gagasannya yang berusaha untuk menyintesis antara “nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” yang dikonseptualisasikan lebih lanjut ke dalam prinsip “*socio-nationalisme*”, dan “*socio-democratie*”, ia juga yang menjadi orang pertama yang mengonseptualisasikan dasar negara dalam konteks “dasar filsafat” (*Philosophische grondslag*) atau “pandangan dunia” (*Weltanschauung*) dengan mengkristalisasikannya menjadi lima prinsip dasar yang kemudian ia sampaikan dalam sidang BPUPK dengan nama “Pancasila” tersebut. (Latif, 2020)

Salah satu catatan penting dalam sejarah dinamika perumusan dasar negara ialah disetujuinya naskah “Pembukaan Hukum Dasar” yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*). Naskah Piagam Jakarta tersebut menjadi naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat piagam tersebut terdapat rumusan dasar negara yang kemudian disepakati diberi nama Pancasila, yakni Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,

Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejarah kemudian mencatat adanya dinamika yang cukup serius dan melibatkan suasana kebatinan yang mendalam bagi para pendiri bangsa ini terkait dengan rumusan Pancasila dalam piagam Jakarta, terutama pada sila pertama. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian Timur yang menemui Drs. Moh. Hatta dan mempertanyakan tujuh kata dalam sila pertama yakni “*dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”, hingga akhirnya Bung Hatta sebagaimana diceritakan dalam otobiografinya, beliau mendekati tokoh-tokoh Islam agar bersedia mengganti tujuh kata tersebut dalam rancangan Piagam Jakarta dengan kalimat “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” (Hatta, 1982), Penggantian tujuh kata tersebut dilakukan demi menjaga persatuan bangsa, mengingat adanya keberatan dari masyarakat Indonesia bagian timur yang rata-rata beragama Katolik dan Protestan. (Latif, 2020). Sejarah kita kemudian mencatat bagaimana kebesaran hati para bapak bangsa kita dari kalangan ulama/tokoh Islam demi terwujudnya negara kebangsaan Indonesia, dan demi menjaga persatuan bangsa maka disepakati untuk menghapus tujuh kata tersebut dan menggantinya dengan kata-kata “Yang Maha Esa” hingga sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

ERA KEMERDEKAAN

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dinamika dan tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara masih terus berlangsung. Pada Era kemerdekaan ini, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Indonesia memasuki era percobaan penerapan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Pada masa ini, terjadi persaingan politik

antar partai yang cukup serius sehingga menyebabkan pemerintahan kabinet jatuh bangun serta adanya segelintir golongan yang tidak setuju dengan gagasan Pancasila sehingga menimbulkan berbagai upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain dan tak jarang berujung pada konflik bersenjata antar sesama bangsa Indonesia, padahal pada masa itu, Indonesia masih menghadapi ancaman pendudukan kembali dari Belanda dengan adanya Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947 dan Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948, alhasil pemerintahan saat itu harus ekstra berjuang dan bertindak keras untuk mempertahankan Pancasila. Beberapa konflik bersenjata tersebut diantaranya ialah Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 19 September 1948, Pemberontakan DI/TII pada 7 Agustus 1949, Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pada tahun 1950, Pemberontakan PRRI/Permesta pada tahun 1957-1958, dan Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada tahun 1949. (Murniaseh, 2023).

Dinamika ketatanegaraan Indonesia pada masa itu sangat kompleks, bahkan dalam upaya perjuangan melalui diplomasi, Indonesia pernah berubah dari Negara Kesatuan menjadi Negara Serikat tepatnya setelah berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda dari tanggal 23 Agustus- 2 November 1949. Salah satu butir kesepakatan yang dicapai dalam konferensi ini ialah Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Akhirnya secara resmi Indonesia berubah menjadi RIS pada tanggal 2 November 1949. Perubahan tersebut juga diikuti dengan perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS. Dalam sejarahnya, Pancasila memang mengalami beberapa kali perubahan terkait rumusan redaksionalnya. Meski demikian,

prinsip-prinsip pokok (kandungan nilai) setiap sila Pancasila secara substantif tidak mengalami perubahan. (Latif, 2020).

Pada masa itu juga, partai politik tumbuh sangat subur, berbagai dinamika dan proses politik yang terjadi pada masa itu memiliki kecenderungan selalu berhasil dalam mengusung dan mempertahankan kelima sila sebagai dasar negara sehingga pada masa itu Pancasila dapat dikatakan mengalami masa kejayaannya hingga kemudian Pancasila tiba pada masa-masa kelamnya pada akhir tahun 1959 dimana pada saat itu Presiden Soekarno mulai menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang menandai era yang kemudian dikenal sebagai era Orde Lama.

ERA ORDE LAMA

Pada masa pemerintahan Orde Lama ini, kehidupan politik dan pemerintahan seringkali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, implementasi dan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 pada masa itu tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Hal tersebut terjadi karena pada masa itu pelaksanaan pemerintahan terpusat pada kekuasaan Presiden yang disertai dengan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan lembaga legislatif yakni DPR terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soekarno. Dikatakan terpusat, karena pada masa itu Presiden Soekarno berkuasa seorang diri, tidak disertai dengan Wakil Presiden karena Drs. Moh. Hatta telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pada tahun 1956 karena beliau merasa sudah tidak sejalan lagi dengan pemikiran Soekarno terutama terkait dengan konsep Demokrasi Terpimpin (Kusuma, 2021).

Demokrasi Terpimpin yang memberikan kekuasaan begitu besar kepada Presiden Soekarno memunculkan timbulnya berbagai kegaduhan dan pertentangan politik serta konflik

lainnya yang berkepanjangan sehingga menimbulkan semakin memburuknya situasi dan kondisi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi. Puncak dari berbagai situasi yang memburuk tersebut adalah munculnya gerakan pemberontakan G30S oleh Partai Komunis Indonesia pada 30 September 1965 yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Pemberontakan tersebut sekaligus menjadi ujian berat bagi ideologi Pancasila dalam menghadapi ideologi komunisme, namun hingga akhirnya Pancasila masih dirahmati oleh Tuhan YME tetap kokoh di Bumi Nusantara karena pemberontakan tersebut berhasil digagalkan. Hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi ditetapkannya tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, bahwa Pancasila telah membuktikan kesaktiannya dalam menghadapi guncangan dari ideologi lain yakni Komunisme.

ERA ORDE BARU

Terjadinya G30S pada tahun 1965 menjadi titik awal bagi kejatuhan pemerintahan Soekarno. Pada 7 Maret 1967, Jenderal Soeharto ditunjuk menjadi Pejabat Presiden oleh MPRS dan kemudian resmi menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soekarno pada tanggal 26 Maret 1968 (Pratama & Galih, 2019). Pada masa pemerintahan Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru ini, Pancasila sangat diagung-agungkan dimana pemerintahan Orde baru menggalakkan doktrinasi Pancasila kepada berbagai lapisan dan komponen bangsa. Hal tersebut tak terlepas dari penegasan dan komitmen Soeharto bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Pada Tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, Inpres tersebut menyebabkan pelafalan/penyebutan

pengucapan Pancasila dan sila-silanya seperti yang kerap kita dengar saat ini pada saat Upacara Bendera.

Untuk menyukseskan upaya indoktrinasi Pancasila tersebut, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa). Tap MPR tersebut menjadi dasar lahirnya program P4 yang gencar dilaksanakan kepada setiap lapisan masyarakat serta melahirkan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang ditetapkan berdasarkan Tap MPR tersebut mencakup 36 butir. Keseluruhan butir tersebut berikut dengan pengimplementasiannya wajib untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia pada masa itu.

Dinamika dan Tantangan Pancasila pada masa ini ialah Pancasila kembali mencapai kejayaannya, Pancasila juga menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi yang berdiri di Indonesia pada masa itu, tidak ada ruang tumbuh bagi ideologi-ideologi lain terutama ideologi komunisme di organisasi-organisasi di Indonesia. Namun, pemerintahan Soeharto pada akhirnya pun dianggap mengalami penyimpangan dari Pancasila dan UUD 1945, Soeharto dianggap cenderung mempraktikkan ideologi liberalisme-kapitalisme dalam penyelenggaraan negaranya. Selain itu, pada masa pemerintahan Soeharto berbagai bentuk kritikan terhadap pemerintah dilarang dengan alasan dapat mengganggu stabilitas nasional. Hal tersebut merupakan bentuk nyata dari penyelewengan terhadap sila ke-4 Pancasila dimana semestinya pemerintah dapat menjamin dan menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Adapun beberapa tindakan pemerintahan Orde Baru yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila menurut (Salma, Rosi, Khatir, & Fitriono, 2022) diantaranya Pancasila ditafsirkan secara sepihak melalui

program P4 yang dijalankan pemerintah; Marak terjadi KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) di kalangan pejabat tinggi negara; Pembatasan pers dan pembentukan Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor agar setiap media yang dimuat tidak menjatuhkan pemerintah; Diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi dan golongan minoritas; Pelanggaran HAM seperti pembunuhan yang terjadi di Timor Timur, Aceh, Irian Jaya, dan Tanjung Priok.

Berbagai tantangan yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri yang semakin kompleks pada era 1990an membuat situasi geopolitik makin memanas yang disertai dengan terjadinya resesi ekonomi global dimana pemerintahan Orde Baru gagal menanganinya. Hingga pada akhirnya muncul gerakan reformasi pada tahun 1998 yang memaksa Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah berkuasa selama 32 tahun.

ERA REFORMASI

Pada awal Reformasi, berbagai hal yang dianggap “berbau” orde baru dihapuskan, diantaranya dicabutnya Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila yang berimbas pada dibubarkannya BP-7 dan ditiadaknya program P4 oleh pemerintah Indonesia. Tidak sampai disana, pada awal-awal reformasi pun Pancasila yang notabene merupakan dasar negara/ideologi bangsa juga dianggap “berbau” Orde Baru, hal itu tidak terlepas dari digunakannya Pancasila oleh Pemerintahan Soeharto sebagai landasan dalam menjalankan kekuasaannya sehingga dianggap “alat” untuk melonggarkan kekuasaannya.

Penafsiran Pancasila dan nilai-nilainya cenderung diserahkan kepada pasar bebas dimana setiap individu/kelompok dapat dengan bebas tanpa batasan menafsirkan Pancasila sesuai dengan pemahaman dan kepentingannya masing-masing. Hal

tersebut terjadi karena tidak adanya lembaga negara yang memiliki kewenangan terkait dengan ideologi Pancasila sebagaimana dahulu ada BP7, setelah BP7 dibubarkan maka terjadi “kekosongan” lembaga negara yang fokus pada pembinaan ideologi di Indonesia.

Pada tahun 2004, barulah berkembang gerakan dari para akademisi serta pemerhati Pancasila yang gigih membumikan kembali Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai aktivitas akademik dengan tujuan mengembalikan eksistensi Pancasila serta menyebarkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta memberikan penegasan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada era reformasi, Pancasila memiliki setidaknya dua peran yakni sebagai paradigma ketatanegaraan dimana sistem ketatanegaraan Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sebagai paradigma pembangunan nasional, dimana segala aspek pembangunan nasional di berbagai bidang harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Tantangan Pancasila pada era ini agak berbeda dengan tantangan yang muncul di era-era sebelumnya, dimana tantangan pada era sebelumnya dalam bentuk pemerintahan yang diktator/otoriter serta aksi pemberontakan bersenjata. Pada era reformasi, seiring dengan pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam fenomena globalisasi memunculkan tantangan yang benar-benar baru yakni terkait dengan kemudahan memperoleh informasi yang serba cepat, bebas, dan tanpa batas. Kemudahan tersebut tanpa disadari menjadi ancaman yang nyata bagi Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Apabila masyarakat Indonesia tidak mampu selektif dalam memilih setiap informasi yang masuk, maka nilai-nilai Pancasila lambat laun, disadari atau

tanpa disadari akan semakin tergerus seiring dengan perkembangan zaman.

Tantangan tersebut disadari oleh para tokoh bangsa, MPR RI pada masa kepemimpinan Alm. Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR mulai melaksanakan upaya sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikemas dalam bentuk Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. Dalam perjalanannya, nomenklatur Empat Pilar Kebangsaan harus diubah seiring dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013, sehingga berubah menjadi Empat Pilar MPR. Kemudian Lembaga Ketahanan Nasional RI yang notabene merupakan institusi pendidikan tertinggi bagi calon pemimpin tingkat nasional pun melaksanakan program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan salah satu komponen utama sebagai Konsensus Dasar yang menjadi titik penekanannya ialah Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Pancasila. Hingga kemudian pada akhirnya Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk membentuk suatu institusi yang fokus pada pembinaan ideologi Pancasila dengan melahirkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk pada 28 Februari 2018 melalui Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

ARGUMEN DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA

Dinamika proses lahir dan berkembangnya Pancasila telah dilalui dengan cukup panjang. Dimulai dari proses perumusan dasar negara pada sidang BPUPK yang dilaksanakan sebelum Indonesia merdeka, munculnya istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato rumusan dasar negara yang diajukan oleh Ir. Soekarno, proses kebatinan pada saat Pancasila akan disahkan menjadi dasar negara, hingga kemudian disahkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah diberlakukan sebagai dasar negara,

dinamika pasang surut kewibawaan Pancasila sebagai dasar negara terjadi, pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Ideologi Pancasila mengalami dinamika yang cukup kompleks karena harus berhadapan dan kerap dicampur adukkan dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom yang dikeluarkan presiden Soekarno. Namun, Pancasila kembali memperoleh kejayaannya pada era pemerintahan Soeharto dimana Pancasila menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi sosial dan politik yang ada di Indonesia serta nilai-nilai Pancasila sangat digencarkan oleh pemerintah melalui program P4 kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Dari dinamika yang terjadi tersebut perlu ditegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang merangkul semua golongan dalam satu sesanti “Bhinneka Tunggal Ika” bukan untuk menghapus perbedaan. Oleh karena itu Pancasila merupakan jembatan dalam menyatukan bangsa Indonesia yang penuh keragaman ini. Memperhatikan dinamika yang terjadi sepanjang sejarah tersebut membuktikan bahwa perumusan Pancasila telah melalui berbagai tantangan. Selain sebagai Ideologi dan Dasar Negara, Pancasila juga merupakan pedoman hidup dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana juga pernah disampaikan oleh Soekarno bahwa “...dan mereka menerima Pancasila bukan hanya sebatas konsep ideologis, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk bertindak...” (Soekarno, 1961), sehingga diperlukan suatu upaya agar implementasi nilai-nilai Pancasila dilakukan secara tepat sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Notonegoro mengemukakan bahwa Pancasila merupakan dasar paling sesuai untuk menjadi patokan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Walau demikian, tantangan demi tantangan masih akan terus dihadapi oleh Pancasila sebagai sebuah ideologi dan dasar negara serta sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin kompleks serta

diiringi oleh kemajuan teknologi di berbagai bidang kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia perlu lebih berhati-hati. Kehati-hatian yang dimaksud adalah dalam hal berperilaku dan sudut pandang pemikiran agar tidak mudah terpengaruh oleh kehidupan dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dengan selalu berpedoman pada Pancasila. Masyarakat Indonesia harus mampu menyaring budaya dan pemikiran-pemikiran seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sosialisme, sekularisme, pragmatisme, hedonisme, feminisme, dll. yang dapat dengan mudah diakses berbagai kontennya melalui internet sebagai pengaruh dari makin borderless-nya batasan setiap negara akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

Pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat kita lihat dari berbagai kejadian/peristiwa yang menghiasi media massa dalam beberapa waktu terakhir. Maraknya aksi tawuran yang disebabkan oleh hal sepele, kasus penistaan agama, kejahatan yang mengatasnamakan agama seperti terorisme, maraknya pelecehan seksual, korupsi dan kasus-kasus lainnya menjadi contoh nyata dari akibat pudarnya nilai-nilai Pancasila (Dewi & Anggraeni, 2021). Ditinjau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia tersebut, sangat tepat bila dikaitkan dengan lunturnya karakter bangsa. Karakter bangsa Indonesia berasal dari hasil internalisasi metode berpikir dengan ciri khas setiap manusia, dalam konteks ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut (Amalia & Najicha, 2023) terdapat sepuluh ciri perilaku manusia yang menuntun ke arah kemunduran bangsa, yaitu (1) menurunnya tanggung jawab baik sebagai individu atau warga negara; (2) membudayanya ketidakjujuran; (3) rasa tidak hormat pada orang tua, guru, dan figur pemimpin bertambah tinggi; (4) kekerasan akibat pengaruh teman sebaya; (5) kecurigaan dan kebencian meningkat; (6) praktik bahasa semakin buruk; (7) menurunnya budaya dalam

bekerja; (8) kekerasan semakin mewabah di kalangan generasi penerus bangsa; (9) perusakan terhadap diri sendiri meningkat; dan (10) semakin hilangnya pijakan moral.

Kesepuluh ciri tersebut dapat dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang dapat kita saksikan dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga terdapat beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab luntuhnya Pancasila pada bangsa Indonesia, diantaranya melemahnya penghayatan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, kuatnya pengaruh unsur budaya asing yang turut menggerus pemakaian bahasa Indonesia, berkurangnya legitimasi agama, terjadinya dekadensi moral dan kekacauan kemanusiaan, serta terjadinya perubahan pola perilaku dalam pergaulan sehari-hari masyarakat. Semua hal tersebut jika dikerucutkan maka akan menemukan bahwa hal tersebut seluruhnya merupakan dampak negatif dari globalisasi.

Mengatasi persoalan yang begitu kompleks ini tidak mudah, perlu suatu komitmen dan andil yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta bersama-sama mengatasi persoalan tersebut. Seluruh komponen bangsa dari berbagai lapisan masyarakat harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupannya.

KESIMPULAN

Esensi Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia sendiri yaitu Pancasila sebagai *philosophische grondslag* dan *weltanschauung*. Dalam mempelajari dinamika serta tantangan Pancasila dalam konteks sejarah perlu membaginya menjadi beberapa periodisasi yakni Era Kemerdekaan, Era Orde Lama, Era Orde Baru, dan Era Reformasi. Era Kemerdekaan, dapat dikatakan merupakan masa-masa awal berdirinya negara Indonesia dimana Indonesia masih mencari konsep yang tepat

dalam menjalankan ketatanegaraannya, berbagai dinamika yang datang dari dalam dan luar negeri begitu banyak terjadi pada masa itu. Pancasila pada masa itu benar-benar diuji, dimana muncul pemikiran-pemikiran ideologis yang berusaha menggeser Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, hal tersebut terlihat dari upaya pemberontakan PKI yang berusaha menancapkan ideologi komunisme di Indonesia dan mendirikan Negara Soviet Indonesia serta upaya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang menginginkan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan ideologi berbasis agama yang diperjuangkannya. Namun, Pancasila berhasil bertahan, pemberontakan-pemberontakan tersebut berhasil digagalkan oleh pemerintah Indonesia yang mau tak mau harus menggunakan cara tegas dalam menyikapinya. Pada masa itu juga, partai politik tumbuh subur, seiring dengan dilaksanakannya Pemilu pertama paling demokratis dalam sejarah Indonesia pada tahun 1955.

Dilanjutkan dengan Era Orde Lama yang ditandai dengan mulai munculnya beberapa penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yakni dengan penerapan Demokrasi Terpimpin yang memberikan kekuasaan begitu besar kepada Presiden, dalam konteks ini dapat dikatakan pemerintahan mulai bergeser menjadi otoriter, Presiden juga gencar membumikan pemikiran konsep Nasakom, Pancasila semakin terpinggirkan. Hingga puncaknya pada 30 September 1965, Pancasila kembali menghadapi ujian berat dengan adanya pemberontakan G30S namun lagi-lagi sejarah mencatat Pancasila mampu bertahan.

Era Orde Baru, yang berjalan cukup panjang selama 32 tahun lamanya telah menjadikan Pancasila sebagai doktrin dan asas tunggal dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila kerap dijadikan sebagai landasan untuk melancarkan setiap tindakan yang diambil oleh

pemerintahan orde baru. Sama seperti pada saat Era Orde Lama, corak pemerintahan pada Era Orde Baru cenderung otoriter. Pancasila benar-benar diagungkan posisinya selama Orde Baru berkuasa, namun sayangnya pasca jatuhnya Orde Baru oleh Gelombang Reformasi sebagai akibat maraknya KKN dan dugaan pelanggaran HAM, Pancasila turut terkena getahnya, Pancasila dianggap sebagai salah satu peninggalan rezim Orde Baru sehingga hal-hal yang berbau doktrinasi Pancasila dihapus atau dibubarkan.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan globalisasi yang semakin kompleks dengan berbagai tantangannya membuat banyak orang mulai menyadari akan pentingnya penanaman dan penguatan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Indonesia sebagai penyaring dalam menghadapi berbagai dampak negatif yang timbul dari kemajuan teknologi dan informasi pada era globalisasi. Pemerintah mulai menaruh perhatian besar pada upaya penanaman nilai-nilai Pancasila kepada seluruh komponen masyarakat, terutama pada kalangan generasi muda. Biar bagaimanapun juga, generasi muda Indonesia yang berkarakter Pancasila lah yang akan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu penting kiranya pula untuk kita belajar dari dinamika dan tantangan Pancasila dalam perjalanan sejarahnya sehingga kita dapat mengambil pelajaran untuk kemudian hal-hal yang buruk dari catatan sejarah, terutama berkaitan dengan penyelewengan terhadap Pancasila tersebut dapat kita hindari dan sedapat mungkin tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, F., & Najicha, F. U. (2023). Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Bangsa. *Jurnal Global Citizen XII (1) (2023)*, 1-6.

- Dewi, E. R., & Anggraeni, D. (2021). Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 no. 1 Juni 2021, 30-38.
- Hatta, M. (1982). *Memoir Mohammad Hatta*. Jakarta: Tintamas.
- Kusuma, M. (2021). *Pergulatan Intelektualitas untuk Politik dan Demokrasi*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Latif, Y. (2020). *Wawasan Pancasila (Edisi Komprehensif) : Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*. Bandung: Mizan.
- Murniaseh, E. (2023, Oktober 4). Pemberontakan Apa Saja yang Terjadi setelah Indonesia Merdeka? Diambil kembali dari Tirto.Id: <https://tirto.id/sejarah-pemberontakan-usai-kemerdekaan-ri-untuk-gantikan-pancasila-gigr>
- Pratama, A. N., & Galih, B. (2019, Maret 26). 26 Maret 1968, Saat Soeharto Ditunjuk Gantikan Soekarno Jadi Presiden. Diambil kembali dari [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2019/03/26/18242931/26-maret-1968-saat-soeharto-ditunjuk-gantikan-soekarno-jadi-presiden](https://nasional.kompas.com/read/2019/03/26/18242931/26-maret-1968-saat-soeharto-ditunjuk-gantikan-soekarno-jadi-presiden)
- Salma, B., Rosi, D. S., Khatir, Z., & Fitriono, R. A. (2022). Studi Tentang Dinamika Pancasila dari Masa ke Masa. *Intelektiva* Vol 4 No. 3 November 2022, 130-136.
- Soekarno. (1961). *Toward Freedom and the Dignity of Man: A Collection of Five Speeches by Presiden Soekarno of The Republic of Indonesia*. Jakarta: Department of Foreign Affairs, Republic of Indonesia.

BAB 14

DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA DALAM KONTEKS KONTEMPORER

Ibrahim Pandu Sula, S.H., M.Hum.
Universitas Tribuana Kalabahi
E-mail: ibrant.ibrahym@gmail.com

PENDAHULUAN

Pancasila adalah sumber hukum negara Indonesia. Hal ini diatur pada Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konstitusional, Pancasila sebagai sumber hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan unsur negara yakni rakyat, wilayah atau kedaulatan, pemerintahan negara dan pengakuan negara lain. Pancasila mengandung nilai dan norma yang sekiranya dijadikan pedoman berpikir dan berperilaku. Nilai-nilai dalam Pancasila yakni nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan juga dapat diartikan sebagai cita-cita negara. Nilai-nilai tersebut merupakan representasi dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Bertolak dari hal tersebut, maka makna Pancasila disebut sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia dan sebagai sumber hukum negara Indonesia yang pastinya dapat menjaga keutuhan dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berhubungan dengan dinamika dan tantangan, pengertian secara harfiah dapat dipahami bahwa, kata dinamika memberi pengertian bahwa suatu pergerakan atau perubahan yang telah terjadi terhadap suatu hal yang menyebabkan dampak sebagai akibat, sedangkan tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya dan harus disikapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka antara dinamika dan

tantangan ada pada pengertian yang berbeda. Berhubungan dengan dinamika Pancasila, kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini diharapkan menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk pengamalan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan berhubungan dengan tantangan Pancasila, telah tergerus oleh tantangan yang datangnya dari beberapa faktor eksternal semisalnya proses perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi serta globalisasi.

Konteks kontemporer memberikan pengertian tentang keberadaan Pancasila berada pada situasi dan keadaan yang berorientasi pada masalah-masalah masa kini. Dengan demikian maka Pancasila dalam tantangannya selain berhubungan dengan beberapa faktor yang telah disebutkan diatas, tantangan Pancasila juga berhubungan dengan faktor internal yang mempengaruhinya yakni warga negara/ rakyat dan pemerintahan, keduanya merupakan bagian dari unsur negara. Dua unsur ini saling berkorelasi, karena peran warga negara dan pemerintahan sangat menentukan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila dalam kedudukannya diharapkan dapat menjadi pedoman hidup bagi kehidupan setiap manusia Indonesia dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut sekiranya menjadi acuan dalam berperilaku dan bersosialisasi antar sesama manusia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila juga dijadikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, yakni pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan aspek lainnya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan, diharapkan tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pancasila.

DINAMIKA PANCASILA DALAM KONTEKS KONTEMPORER

Pancasila dalam proses penetapannya menjadi dasar negara, telah melewati banyak tantangan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila akan mengambil posisi sebagai landasan dan pedoman bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami bahwa Pancasila adalah satu-satunya dasar negara republik Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar negara dalam hal mengatur pemerintahan dan juga sebagai dasar dalam mengatur seluruh pelaksanaan administrasi kenegaraan. Pancasila juga merupakan ideologi negara yang mengamanatkan bahwa Pancasila sudah harus ada pada fase mengaktualisasikan/ mengimplementasikan/ menerapkan nilai-nilai yang hidup didalamnya. Pancasila pun mengatur setiap materi dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh saling berlawanan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan hasil dari pemikiran yang mencakup nilai, yang kiranya diharapkan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan yakni memperkuat jati diri negara republik Indonesia.

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila telah menjadi landasan dan pondasi utama bangsa Indonesia dalam hal menata unsur-unsur kehidupan berbangsa serta bernegara. Segala bentuk peraturan yang diterapkan di wilayah hukum Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, maka Pancasila dinilai sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur pemerintahan negara, yang memberikan pengertian bahwa hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harus didasarkan pula pada nilai Pancasila.

Perjalanan panjangnya, Pancasila seringkali mengalami berbagai penyimpangan dalam mengaktualisasikan nilai-

nilainya. Penyimpangan dari aktualisasi nilai Pancasila dapat berupa penambahan, pengurangan dan perubahan makna yang sebenarnya, dan seringkali diikuti dengan upaya penyesuaian kembali, yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai Pancasila bersifat dinamis, artinya selalu bergerak seperti jarum jam dan menjaga keseimbangannya tanpa pernah berhenti ditengah.

Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dijadikan pedoman hidup, agar setiap masyarakat dapat menjunjung tinggi sikap patriotisme dan nasionalismenya. Pentingnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila dapat menjadi petunjuk serta pedoman hidup bagi masyarakat dalam segala aspek kegiatannya. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Nilai-nilai utama Pancasila yang dimaksud adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Dalam setiap sila, terkandung butir-butir nilai. Butir-butir nilai tersebut merupakan bentuk perilaku konkrit dalam konsep ideal yang dapat dijadikan petunjuk hidup. Butir-butir sebanyak 45 butir yang terbagi dalam lima sila, berasal dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga makna Pancasila dapat disebut juga sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa dan sebagai sumber hukum negara. Agar Pancasila senantiasa menjadi dasar negara, maka menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat Indonesia untuk terus menjaga, melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut.

Pandangan hidup bangsa memiliki arti yang luas (Nurhikmah & Nugrahaningtyas, 2021). Arti tersebut dapat diuraikan pada unsur-unsur berikut:

Pancasila sebagai Landasan Kegiatan Negara

Setiap pelaksanaan pembangunan, selalu ditujukan untuk kepentingan negara dengan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengatur setiap kepentingan. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial, politik, pertanian, pendidikan, dan bentuk kepentingan lainnya. Berhubungan dengan kepentingan tersebut, maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus memiliki pijakan yang kuat untuk dijadikan pedoman bersama.

Pancasila Sebagai Penghubung Antarwarga Negara

Dalam era globalisasi saat ini, selalu membuka kesempatan bagi siapapun dan kelompok manapun yang ingin membina kerjasama dengan negara lain, harus berdasarkan pada nilai-nilai prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Latar belakang masyarakat yang beragam atau sebagai bangsa yang plural, menjadi pola baru dalam berinteraksi dengan negara lain. Untuk mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa, dapat dilakukan dengan mempelajari makna sesungguhnya yang terdapat pada nilai Pancasila. Hal ini dapat berdampak pada hubungan antara masyarakat Indonesia dan negara lain tidak mengalami perselisihan.

Pancasila merupakan Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai ideologi negara mengandung cita-cita dan tujuan bangsa yang harus diwujudkan. Butir-butir Pancasila termuat dalam pembukaan UUD 1945, yang meliputi makna ideologi, falsafah negara dan tujuan bangsa Indonesia. Kekuasaan yang melekat pada Pancasila dapat menyatukan

masyarakat, sehingga setiap terjadinya persoalan dalam bentuk apapun akan dapat diselesaikan dengan baik.

Pancasila dalam Menyusun Sistem Kehidupan Bangsa Indonesia

Pelaksanaan sistem yang berkaitan dengan penataan kehidupan negara, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Seluruh pelaksanaan sistem yang menguntungkan negara serta berdampak pada masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Pancasila Sebagai Kesepakatan Tertinggi

Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang merupakan hasil pemikiran *The Founding Fathers*/Bapak Pembina bangsa dan para pemimpin negara pada masa sebelum Indonesia merdeka. Para tokoh penting ini, merumuskan Pancasila yang nilainya harus dijaga, dilestarikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.


Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang dipandang baik, sehingga nilai dalam Pancasila ini harus dijadikan sebagai motivasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sila dalam Pancasila tidak dapat dijalankan secara tersendiri, karena sila-sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dengan semangat Pancasila, masyarakat Indonesia harus meyakini dan mengamalkan nilai-nilainya dengan kesungguhan hati. Segala perbedaan dalam kehidupan masyarakat, tentu tidak perlu diperdebatkan, tetapi harus dihormati dan disyukuri. Sebagaimana amanat konstitusi, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama, dan harus diperlakukan negara sesuai hak dan kewajiban warga negara. Hak berhubungan dengan hak asasi manusia dan hak

konstitusi, serta kewajiban merupakan perintah negara kepada setiap warga negara untuk ditindaklanjuti. Hal ini berlaku pada setiap aspek kehidupan bernegara.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para *The Founding Fathers*, waktu negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan Panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan dan penyimpangan dari makna yang seharusnya, walaupun seiring dengan keadaan tersebut, selalu terjadi upaya pelurusan kembali yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam penerapannya, Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan pula berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang sedikit lebih rumit dalam mengaktualisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila diibaratkan sebagai pendulum (bandul jam) yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah. Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, kita sepakat dengan mendasarkan diri pada ideologi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kedudukan hukum tertinggi yang menjadi acuan dalam mengatur dan menjalankan roda kehidupan bernegara.

Dalam konsep kerangka teoritik, menurut Alfred North Whitehead, (Samaloisa, 2005) berpandangan bahwa semua realitas atau kenyataan dalam alam mengalami proses atau perubahan, yaitu kemajuan dan pembaharuan. Realitas itu dinamik karena berhubungan dengan suatu proses yang terus

menerus terjadi, walaupun unsur realitas dan identitas diri dalam perubahan tidak boleh diabaikan. Sifat alamiah itu dapat pula dikenakan pada ideologi Pancasila sebagai suatu realitas (pengada). Masalahnya, bagaimanakah nilai-nilai Pancasila itu diaktualisasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara? dan, unsur nilai Pancasila manakah yang mesti harus kita pertahankan tanpa mengenal perubahan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Moerdiono (1995/1996) menunjukkan ada tiga tataran nilai dalam ideologi Pancasila.



Bagan 14.1. Tataran nilai dalam ideologi Pancasila.

Penjelasan:

Nilai Dasar

Memberikan pengertian bahwa suatu nilai yang bersifat sangat abstrak dan tetap, dan yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan hal yang prinsip dan bersifat sangat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh perputaran waktu dan tempat dengan kandungan kebenaran. Dari segi kandungan nilai dasar, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu hal, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh The Founding Fathers. Nilai dasar Pancasila tumbuh sangat baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari

cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi mengenai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

Nilai Instrumental

Nilai instrumental memberikan pengertian bahwa suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, dan merupakan arah kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk atau wujud baru untuk membangkitkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sitem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang dalam menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden dan DPR.

Nilai Praksis

Nilai praksis memberikan pengertian bahwa nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, hal ini berupa cara bagaimana warga negara melaksanakan/ mengaktualisasikan nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan bahkan oleh warga negara secara perseorangan maupun secara berkelompok. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara

idealisme dan realitas, Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksis lah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak dan bukan juga pada kebijaksanaan, strategi, rencana, program atau proyek itu sendiri terletak dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas pelaksanaannya.

Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti atau bentuk pengamalannya/aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dan ulasan yang amat logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Akan tetapi, jika pada nilai praksisnya rumusan tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya. Menurut Moerdiono, tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksisnya. Sudah menjadi mutlak jika konsistensi ketiga nilai itu dapat ditegakkan, maka terhadap ideologi itu tidak akan ada masalah. Masalah baru timbul jika terdapat inkonsistensi dalam tiga tataran nilai tersebut. Maka dalam hal menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang abstrak, umum, universal yang kemudian ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum, kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual. Artinya, Pancasila menjadi sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga menjwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya.

Operasionalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara haruslah diupayakan secara kreatif dan dinamik. Sebab Pancasila sebagai ideologi bersifat futuralistik. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan yang

ingin diwujudkan. Untuk menghadapi tantangan masa depan dalam konteks kontemporer, perlu didorong pengembangan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan dinamik. Kreatifitas dalam konteks ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan nilai-nilai baru dan mencari alternatif bagi pemecahan masalah-masalah politik, sosial, budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Ideologi Pancasila tidak apriori yakni menolak bentuk baru dan kebudayaan asing, melainkan mampu menyerap nilai-nilai yang dapat dipertimbangkan untuk dapat memperkaya dan memperkembangkan kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Menurut Hardono Hadi (1994) (Wartoyo, 2020), Bangsa Indonesia sebagai pengemban ideologi Pancasila, tidak defensive dan tertutup sehingga sesuatu yang berbau asing harus ditangkal dan dihindari karena dianggap bersifat negatif. Sebaliknya tidak diharapkan bahwa bangsa Indonesia menjadi begitu parno, sehingga segala sesuatu yang menimpa dapat diterima secara buta tanpa pedoman untuk menentukan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk diintegrasikan dalam pengembangan yang menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila.

ARGUMEN TANTANGAN PANCASILA DALAM KONTEKS KONTEMPORER

Salah satu problem yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu lunturnya semangat kebangsaan serta patriotisme pada kalangan generasi milenial maupun generasi Z. Selain itu, persoalan mendasar bangsa Indonesia adalah krisis moral. Krisis moral adalah hilangnya sikap, watak serta sikap seseorang yang berhubungan dengan ihwal kebaikan. Harus diakui bahwa yang berhubungan dengan moral adalah kepribadian orang, sehingga penilaian terhadap integritas individu selalu dihubungkan dengan moralitasnya. Kepribadian orang menentukan sikap

orang tersebut, dan sikap orang secara individu dapat mempengaruhi orang lain, termasuk kelompok masyarakat baik itu untuk hal positif maupun hal negatif. Kelompok masyarakat yang tergerus oleh pengaruh negatif, secara tidak langsung akan membias dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat itu sendiri. Persoalan ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi Pancasila. Potensi Pancasila kehilangan eksistensi sebagai ideologi dalam gelombang revolusi industri 4.0 bisa saja terjadi, jika pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat pada umumnya tidak bekerjasama untuk saling menumbuhkembangkan kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama di masa mendatang.

Pancasila merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia, merupakan suatu kepercayaan yang dianggap bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan republik Indonesia. Pancasila merupakan science of ideas dari The Founding Fathers kita yakni Ir. Soekarno, Soepomo, M. Yamin, dan KH. Bagus Hadikusumo dan tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam penyusunan Ideologi Pancasila tanpa terkecuali. Pancasila yang memiliki lima nilai dasar disepakati bersama oleh pendiri bangsa Indonesia melalui proses yang Panjang. Jika berdasarkan sejarah pembentukan Pancasila, maka pembentukannya ada pada tiga tahapan yakni tahap pengusulan, tahap pembahasan dan tahan penetapan. Hasil dari penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa, meliputi lima sila yakni:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dengan lima dasar inilah yang kemudian menjadi landasan kita bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan terhadap eksistensi ideologi Pancasila dari berbagai terjeangan ideologi dunia dan kebudayaan global. Tantangan dimaksud seperti contoh berikut, yakni menghadapi penganut atheisme, penganut individualisme, penganut kapitalisme, dan sebagainya. Pancasila menghadapi tantangan dalam mengubah sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Contoh tantangan terbesar pada masa sekarang untuk bangsa Indonesia secara khusus adalah tantangan NAPZA (narkoba, narkotika, psikotropika dan zat adiktif), kelompok terorisme dan korupsi (Taufiqurrahman, 2018).

Magnis Suseno (2021) menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya ideologi Pancasila dijabarkan kedalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada dua unsur penting kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional: 1) Kesiediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, dan pluralisme merupakan nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Hal ini Pancasila diletakkan ke dalam ideologi terbuka; 2) Aktualisasi lima sila Pancasila artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Proses terbentuknya Pancasila adalah melalui suatu proses dengan kualitas tinggi. Artinya, sebelum disahkan menjadi dasar negara, baik sebagai pandangan hidup maupun falsafah hidup bangsa Indonesia, fungsi lain dari nilai Pancasila adalah sebagai motor penggerak atas tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuan bersama.

Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bebangsa dan bernegara sehingga tantangan

Pancasila dalam konteks kontemporer sekalipun dapat dicegah dengan cepat dan tepat. Sebab Pancasila merupakan ideologi terbuka bagi seluruh perkembangan zaman. Dengan demikian maka apapun yang terjadi dalam perkembangan zaman, khususnya dalam konteks kontemporer, harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku atas dasar nilai Pancasila. Syafruddin Amir, dalam penelitiannya yang berjudul *Pancasila as Integration Philosophy of Education and National Character*, menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus menjadi spirit bagi setiap nadi kehidupan dari masyarakat sekaligus mempunyai peranan dalam kegiatan yang berhubungan dengan amanat konstitusional. Hal ini karena Pancasila dipandang sebagai media akulturasi dari bermacam-macam pemikiran mengenai agama, pendidikan, budaya, politik, sosial, dan bahkan ekonomi (Fadilah, 2019).

Ideologi Pancasila seharusnya menjadi sebuah garis pandang bagi setiap warga negara dalam menghadapi segala bentuk fenomena yang terjadi baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam proses membumikan Pancasila terdapat lima hal pokok yang menjadi tantangan menurut anggota BPIP yaitu Pemahaman Pancasila; Eksklusivisme Sosial; Kesenjangan Sosial; Pelembagaan Pancasila; dan Keteladanan Pancasila.

Keseluruhan proses membumikan Pancasila yang diuraikan diatas, merupakan pokok yang harus dimiliki setiap warga negara maupun penyelenggara negara dalam menghadapi era revolusi. Dengan perkembangan era revolusi, tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks jika mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Tantangan Pancasila terjadi dalam berbagai bentuk, berikut ini dapat dikelompokkan bentuk-bentuk tantangan:

1. **Pengaruh Ideologi Asing.** Ideologi yang dimaksud adalah ideologi liberalism yakni paham yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya dalam segala aspek;

ideologi komunisme yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi yang tidak ada kelas sosial, uang dan negara; ideologi individualism yakni paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara dan menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain; paham atheism yakni paham yang tidak mengakui adanya Tuhan; ideologi kapitalisme yakni mementingkan kepentingan individu atau diri sendiri dibandingkan kepentingan negara sehingga memunculkan sikap individualis yang sangat tinggi; paham khilafah Islamiyah yang berhubungan dengan paham-paham radikalisme dan ekstremis, ideologi sekularisme yakni pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Paham-paham ideologi tersebut mudah untuk dipelajari dan berpotensi untuk ditiru dalam bersikap maupun berdalil untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan kelompok.

2. **Lingkup Sosial.** Tantangannya dalam bentuk aktivitas pengedar dan pemakai narkoba, terorisme, separatis (pemberontakan negara, seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka), OPM (Organisasi Papua Merdeka)-KKB(Kelompok Kriminal Bersenjata)), perilaku korupsi (berhubungan dengan moral individu) serta kebudayaan global, eksklusivisme sosial (menguatnya individualisme) yakni perilaku yang cenderung memisahkan diri dari lingkungan sosial dan masyarakat, maraknya intoleransi (diskriminasi dan intimidasi kepada kelompok minoritas), konflik sosial (konflik suku, ras, agama, budaya, golongan), ujaran kebencian (secara langsung maupun melalui media elektronik).
3. **Perkembangan Teknologi.** Tantangan Pancasila pada sisi yang lain adalah kehadiran internet yang telah merubah

banyak hal. Salah satunya adalah perkembangan internet sendiri yang berevolusi dari tahun ke tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa dulunya internet sebatas digunakan sebagai media informasi dan berkirim pesan singkat, namun seiring berkembangnya waktu internet telah berubah menjadi *Internet of Things (IoT)* yang diibaratkan seperti pedang bermata dua yang memberikan nilai positif maupun negatif. Tidak dapat juga dipungkiri, perkembangan teknologi salah satunya ditunjukkan dengan diciptakannya *Artificial Intelligence (AI)* atau robot yang mirip dengan manusia sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga menggeser peran manusia dalam melakukan pekerjaan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini pastinya menguntungkan dunia namun juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pasar tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena teknologi dirasa lebih efisien dan efektif dibanding tenaga atau kompetensi manusia yang terbatas serta untuk memangkas beban sumber daya manusia yang menuntut kenaikan upah buruh tetapi tidak diikuti dengan kenaikan produktivitasnya. Akhirnya, banyak perusahaan yang melakukan PHK secara besar-besaran dan menyebabkan terjadinya pengangguran teknologi.

4. **Perkembangan Ilmu Pengetahuan.** Dalam bentuk tidak menjadikan Nilai-Nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan mengabaikan nilai-nilai Pancasila sebagai obyek ilmu pengetahuan khusus pada lingkup lembaga pendidikan yakni dari taman kanak-kanak hingga pada perguruan tinggi.

Tantangan Pancasila yang semakin kompleks yang diuraikan tersebut memiliki kemiripan dengan lima hal pokok yang menjadi tantangan dalam membumikan Pancasila.

Tantangan-tantangan tersebut merupakan gabungan dari tantangan klasik atau yang sering terjadi maupun tantangan dalam konteks kontemporer yang berhubungan dengan permasalahan masa kini.

Perkembangan dunia saat ini memberikan tantangan baru dalam pengembangan ideologi Pancasila. Hal ini disebabkan oleh karena Pancasila harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi terbuka, dinamis dan aktual. Banyak tantangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi, namun sejauh keberlangsungan kehidupan berbangsa, Pancasila telah membuktikan bahwa penerapan nilai Pancasila bukan merupakan milik golongan tertentu atau representasi dari suku, ras, golongan tertentu. Nilai Pancasila itu netral dan akan selalu hidup di segala zaman seperti yang telah dilewati pada tahun-tahun sebelumnya. Tantangan Pancasila dalam konteks kontemporer mengisyaratkan perlu adanya peranan penyelenggara negara dan warga negara dalam mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi besar didunia yang digunakan oleh Indonesia. Hal ini menjadi penting, karena menjaga eksistensi Pancasila perlu juga dengan menggunakan metode dan strategi yang tepat dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara.

Pancasila pada dasarnya merupakan produk asli Indonesia yang lahir dari banyaknya perbedaan, sudah seharusnya menjadi nilai dasar yang senantiasa disanjung dan dijunjung oleh segenap masyarakat Indonesia. Namun saat ini, tantangan dalam kontek kontemporer harus dihadapi oleh ideologi Pancasila untuk mempertahankan kesatuan negara dari lajunya peradaban, terutama dalam penggunaan teknologi dan perkembangan pendidikan. Teknologi dan pendidikan pada dasarnya diciptakan untuk membantu manusia dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Meskipun demikian, teknologi juga bisa menjadi alat yang

mampu membahayakan kehidupan manusia apabila tidak digunakan secara bijaksana.

Menghadapi tantangan ini, Pancasila lah yang menjadi jawaban tentang kekhasan sumber daya manusia Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat dengan mengandung satu pemikiran yang bermakna untuk dijadikan dasar, asas, pedoman hidup dan kehidupan bersama dalam negara Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai sumber etika dan moral, sekaligus sebagai pendukung sumber daya manusia Indonesia harus menjadi ruh utama yang melekat dan terpatri dalam setiap sanubari warga negara Indonesia. Dengan begitu, sumber daya manusia Indonesia akan memiliki kekhasan sebagai manusia yang adaptif terhadap teknologi dan memiliki keunggulan karakter dan integritas yang ber-Pancasila.

KESIMPULAN

Dinamika dan tantangan Pancasila dalam konteks kontemporer merupakan situasi dan keadaan yang harus dihadapi dan disikapi. Pancasila pada hakikatnya merupakan produk asli Indonesia yang lahir dari banyaknya perbedaan, seharusnya menjadi nilai dasar yang senantiasa disanjung dan dijunjung oleh segenap masyarakat Indonesia. Pada tataran ini, eksistensi nilai-nilai Pancasila dipertaruhkan, karena nilai-nilai Pancasila bukan saja sebagai tameng tetapi juga dapat memfilter segala bentuk tantangan masa kini yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jati diri bangsa Indonesia, yang kiranya jika terpatri dalam sanubari setiap warga negara Indonesia dan juga pemerintahan selaku penyelenggara negara, yang selalu berkomitmen untuk menempatkan nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang dan aspek, maka dapat dipastikan bahwa bangsa Indonesia akan tidak mudah terpengaruh atau dipengaruhi oleh tantangan dalam berbagai bentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah, N. (2019). Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*, 2(2), 66–78.
- Ideologi, P., Di, P., & Mahasiswa, K. (2022). *MASYARAKAT*. 6(1), 2314–2318.
- Magnis-suseno, F. (2021). Pancasila Apa Masih Dapat Dipegang? Sebuah Esai. *Jurnal Pembumian Pancasila*, I(2), 93–101.
- Nurhikmah, A. R., & Nugrahaningtyas, N. (2021). Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa. *Jurnal Pancasila*, 2(2), 59–69.
- Samaloisa, L. prilmiyanti. (2005). *Dinamika Pancasila Dan Tantangan Terhadap Pancasila*. 1–3.
- Taufiqurrahman. (2018). *Pendidikan Pancasila*.
- Wartoyo. (2020). *Filsafat dan Ideologi Pancasila : Teori Kajian dan Isu Kontemporer*. <https://press.unisri.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/Filsafat-dan-Ideologi-Pancasila-Teori-Kajian-dan-Isu-Kotemporer.pdf>

PROFIL PENULIS

Dra. Darmawati, M.Pd.

Penulis merupakan seorang ASN yang dikaruniai dua orang anak dan satu orang cucu. Lahir pada tanggal 16 Oktober 1969 di Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia sudah mengabdikan diri di berbagai bidang pekerjaan mulai dari Asisten Dosen STKIP Cokroaminoto Palopo, Guru SMA Negeri 1 Suppa Pinrang, SMA Negeri 1 Larompong Luwu, SMA Negeri 2 Maros, Pondok Pesantren IMMIM Putra Makassar, Pondok Pesantren Hj. Haniah Maros, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Maros selama dua periode, Staf Kepegawaian Bagian Organisasi Setda Maros, dan sekarang menjadi Dosen Tetap PTS naungan LLDikti Wilayah IX Sulawesi. Ia telah menulis antologi yang berISBN dengan judul: *Perjuangan Antara Doa dan Kenyataan, Kala Cinta Menyapa, TTS Permainan Edukatif Yang Seru, Arti Hadirmu, Telaga Jiwa, Daring Oh Daring, Ramadhan Yang Dirindukan, Kotak Pandora dan Never Give Up.*

Kusuma Adi Rahardjo, S.E., M.Pd.

Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Juni 1985. Menempuh Pendidikan S1 Jurusan Manajemen Universitas Negeri Surabaya Lulus Tahun 2011, S2 Pendidikan Dasar Lulus Tahun 2014. Pekerjaan sehari-hari sebagai Dosen di STIE Mahardhika Surabaya dan beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Menjadi Asesor BNSP Universal Bidang MSDM serta telah banyak menghasilkan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal nasional maupun internasional.

Dr. Komarudin, M.Pd.

Lahir di Desa Cimerang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat pada 26 November 1989. Penulis menyelesaikan pendidikan jenjang S1 Prodi Pendidikan Agama Islam di STAI Darul Falah, S2 dan S3 Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Nusantara (UNINUS). Dalam tugas kedinasan, penulis pertama kali menjadi Guru di SMP Darul Falah Cihampelas (2011-2022) selanjutnya ditugaskan menjadi Dosen Prodi PIAUD STAI Darul Falah (2017-2022) dan sekarang ditugaskan menjadi Kaprodi PAI STAI Darul Falah (2003-2028). Pada tahun 2019, penulis mendirikan lembaga pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Darut Taqwa Batujajar sebagai bentuk pengabdian

kepada masyarakat. Dalam aktivitas organisasi, penulis sempat menjadi Ketua OSIS di masa SMP (2003), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) tingkat sekolah (2007), Ketua PIK Remaja tingkat Kecamatan Cihampelas (2012), Ketua III PIK Remaja tingkat Kabupaten Bandung Barat (2014). Dalam riwayat organisasi keagamaan, penulis tercatat sebagai pengurus LDNU Kab. Bandung Barat, pengurus PERGUNU (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama) Kab. Bandung Barat, Pengurus PERGUNU Provinsi Jawa Barat, pengurus *Idaroh Wustho Jam'iyah Ahlith Thoriqoh Mu'tabaroh* (JATMAN) Kabupaten Bandung Barat dan Pengurus *Idaroh 'Aliyah* JATMAN Provinsi Jawa Barat.

Mohammad Sabarudin, M.Pd.

Penulis lahir di Bandung Barat, 04 November 1985. Pendidikan terakhir S2 Ilmu Pendidikan Islam. Saat ini aktif bekerja sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah, Bandung Barat. Penulis pernah menduduki beberapa jabatan strategis di antaranya yaitu Kepala Perpustakaan pada tahun 2014, Sekretaris Prodi PAI pada tahun 2017, Kabag Kemahasiswaan pada tahun 2020, Koord. Kabag Akademik tahun 2021, dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris LPM hingga tahun 2028. Selain itu, penulis aktif menulis dalam karya tulis ilmiah pada jurnal serta bertugas sebagai anggota *Editorial Board* pada Jurnal INTIHA di tahun 2023.

Lestari Lakalet, S.H., M.H.

Penulis lahir di Tamana, Desa Silaipui, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 20 Oktober 1986. Menamatkan Pendidikan di SD GMIT Silaipui pada tahun 1998, SMPN Mola pada tahun 2000, SMKN 1 Kalabahi pada tahun 2003, S1 Ilmu Hukum di Universitas Tribuana Kalabahi pada tahun 2012, dan S2 Konsentrasi Keperdataan di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2018. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tribuana Kalabahi.

Haning Rofi'ah, S.Pd., M.Ag.

Lahir di Pati, Jawa Tengah, 30 September 1998. Penulis berhasil menyelesaikan S1 Pendidikan Agama Islam di UNISSULA Semarang tahun 2020 dan S2 Ilmu Agama Islam di UIN Walisongo Semarang tahun 2022. Mengawali karir sebagai Guru Honorer di SD & SMP Swasta di Semarang pada tahun 2020-2023. Tahun 2021 bergabung

sebagai tim editor Journal International Ihya Ulum Al-Din sampai sekarang. Buku yang sudah pernah diterbitkan yaitu *Memakai Cadar Secara Arif, Sosiologi Pendidikan Islam dan Manajemen Sektor Publik*. Prinsip penulis adalah mengadopsi kutipan dari Imam Al-Ghazali bahwa “*Kalau kau bukan anak raja dan seorang ulama besar, maka menulislah*”. Baginya menulis adalah belajar. Dengan menjadi penulis, maka pengetahuan ikut berkembang. Sebelum menulis, setiap penulis itu pasti akan mencari atau melakukan riset terkait ide-ide yang akan dituliskannya. Selain itu, penulis akan lebih banyak membaca. Produktivitas menulis berbanding lurus dengan kegemarannya dalam membaca. Kemudian, menulis itu berbagi, apabila menulis itu tujuannya berbagi, maka semangat menulis tidak akan pernah goyah. Jangan pernah nulis karena mengharapkan pujian sebab penulis yang gila pujian itu akan jatuh saat menerima makian. Niatkan untuk berbagi inspirasi, semangat, dan ilmu.

Agung Gunawan, M.Ec.

Penulis biasa disapa dengan panggilan Agung, lahir di Bandung, 27 Maret 1999 merupakan mahasiswa Program Pascasarjana (S2) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan telah menempuh studi S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat. Penulis diproyeksikan akan menjadi Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah setelah menyelesaikan studi S2.

Muhammad Imadudin S.Sos., M.Ag.

Lahir di Pekalongan, 3 Juni 1986, Imadudin merupakan alumni Prodi Magister Aqidah dan Filsafat Islam STAI Sadra, Jakarta. Sebelumnya ia menyelesaikan pendidikan sarjananya pada Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada Desember 2010. Setelah menjadi asisten pribadi, sekaligus asisten dosen untuk Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si., dari Universitas Terbuka selama lebih dari empat tahun, ia diangkat sebagai dosen tetap di Institut Studi Islam Fahmina, Cirebon. Ia aktif dalam berbagai forum diskusi dan studi, seperti Kelas Islam dan Pancasila, Forum Diskusi Esoterika, dan lain sebagainya. Tesisnya membahas re-interpretasi Pancasila dalam kaitannya dengan dialektika Islam dan negara di Indonesia.

Tsulis Amiruddin Zahri, S.I.Kom., M.Si.

Penulis lahir di Lamongan, 16 Oktober 1990. Sejak tahun 2021 bekerja sebagai dosen Pendidikan Pancasila di Universitas Bangka

Belitung. Penulis berhasil mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Nasional Jakarta (2013) dan gelar magister Kajian Ketahanan Nasional di Universitas Indonesia (2019) dengan penelitian bertema “*Nasionalisme Agama*”. Selain itu, penulis telah mengikuti ToT Lemhannas dengan tema “Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan” dan *Inspiring Lecturer Program* yang diselenggarakan oleh Paragon Corp. pada tahun 2022.

Ibnu Imam Al Ayyubi, M.Pd.

Penulis biasa disapa dengan panggilan Ibnu atau Imam. Lahir di Karawang, 19 Agustus 1996. Saat ini Imam menjabat sebagai dosen dan pengelola (editor) *Open Journal System* dan Publikasi di jurnal.staidaf.ac.id di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah, Bandung Barat. Serta aktif menjadi editor di CV. Future Science dan *reviewer* pada beberapa jurnal terakreditasi Sinta 4, 5, dan 6. Imam pernah melakukan Studi Banding Internasional di *Kasem Phithaya School, Phranakhon Rajabhat University*, serta Kunjungan Belajar di *Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)*, Bangkok, Thailand pada tahun 2019.

Putri Handayani Lubis, M.Si.

Penulis merupakan seorang Dosen Kewarganegaraan Program Studi Pendidikan Agama di Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Putri menamatkan S1 di STMIK Nusa Mandiri Jakarta bidang Sistem Informasi dan menyelesaikan S2 di Universitas Indonesia dengan bidang Ketahanan Nasional. Putri sudah mengikuti *Training of Trainers* dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia serta *Boot Camp* yang diadakan oleh *Think Policy* mengenai Kebijakan Publik tahun 2023.

Emillia, S.H., MKn.

Penulis lahir di Jakarta, pada tanggal 21 April 1971. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan Universitas Trisakti di Jakarta pada tahun 1994. Tahun 2003 menyelesaikan pendidikan Strata 2 pada Fakultas Hukum Bidang Studi Kenotariatan dan Pertanahan Universitas Indonesia. Mengawali karier di beberapa konsultan hukum kemudian berpraktek sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Bogor dan meneruskan kecintaannya di dunia pendidikan sejak tahun 2004 mengajar sebagai salah satu dosen tetap di Institut Teknologi PLN Jakarta hingga dengan saat ini.

Penulis juga aktif mengikuti berbagai seminar, kongres Notaris dan PPAT dan berbagai penelitian serta pengabdian masyarakat. Hasil tulisan penulis yang pernah diterbitkan dalam bentuk buku referensi dengan judul: *“Etika BerPancasilais”*, *“Etika Menjadi Warga Negara”*, *“Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”* dan *“Etika Membentuk Karakter Warga Negara Milenial 4.0”* dengan penerbit Nas Media Pustaka.

Dudih Sutrisman, S.Pd., M.Sos.

Penulis merupakan PNS Analis Kebijakan Ahli Pertama Subdit Evbang Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional RI. Penulis telah menempuh pendidikan jenjang S1 Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan S2 Magister Ilmu Politik (MIP) di Universitas Nasional (Unas) Jakarta. Di luar aktivitas kedinasannya, penulis aktif sebagai Praktisi Mengajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Ilmu Negara, dan Kebijakan Publik serta aktif menjadi narasumber. Berhasil meraih Penghargaan Pegawai Teladan Lemhannas RI tahun 2023 dan aktif pada beberapa organisasi. Penulis merupakan alumni Duta Bahasa Jawa Barat dan alumni Mojang Jajaka Kabupaten Sumedang. Penulis juga telah menerbitkan tiga buah buku yang berjudul *“Mengenal Sejarah Sumedang-Ku”*, *“Pendidikan Politik: Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa”*, dan *“Dari Salakanagara hingga Sumedang Larang: Histori Jawa Bagian Barat”*.

Ibrahim Pandu Sula, S.H., M.Hum.

Penulis lahir di Kalabahi tanggal 16 Nopember 1987. Berhasil menamatkan pendidikan S1 di Universitas Tribuana Kalabahi dan S2 di Universitas Nusa Cendana. Sejak tahun 2018, penulis menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Tribuana Kalabahi. Mengajar mata kuliah spesifikasi Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Tindak Pidana Ekonomi dan Non Litigasi. Selain itu, menjadi tim pengajar mata kuliah dasar umum (MKDU) pada Universitas Tribuana Kalabahi khusus untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan mata kuliah Kewarganegaraan.

PANCASILA

Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi

Pancasila memiliki peran dan fungsi yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia pada berbagai aspek atau bidang. Buku "Pancasila: Kontekstualisasi, Rasionalisasi dan Aktualisasi" menguraikan dengan mendalam tentang nilai-nilai, konsep, dan aplikasi dari Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini terbagi menjadi 14 bab yang mencakup beragam topik yang relevan dengan pemahaman Pancasila dalam konteks sejarah dan kontemporer. Bab pertama membahas hakikat dan sejarah Pancasila, menyajikan latar belakang dan evolusi pemikiran di balik lahirnya ideologi tersebut. Bab-bab berikutnya menyoroti simbol, nilai, dan implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dipahami dalam berbagai dimensi, seperti dasar negara, ideologi negara, sistem filsafat, sistem etika, dan bahkan sebagai sistem ekonomi. Setiap bab memberikan penjelasan yang mendalam tentang bagaimana Pancasila memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi hubungan antara Pancasila dengan agama, ilmu pengetahuan, pemuda, dan bahkan tantangan global seperti perubahan iklim. Pembaca diajak untuk memahami peran Pancasila dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, baik dalam konteks sejarah maupun kontemporer. Dengan menguraikan berbagai konsep dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, buku ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang ideologi dasar negara Indonesia dan relevansinya dalam menghadapi berbagai perubahan zaman.



FUTURE SCIENCE
IKAPI No. 348/JTI/2022

Jl. Terusan Surabaya Gang 1A No. 71 RT 002 rw 005, Kel.Sumbersari
Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
Website : www.futuresciencepress.com

ISBN 978-623-8533-56-5
ISBN 978-623-8533-55-8 (PDF)

